

**PERAN PARTAI POLITIK DI BAWAH AMBANG BATAS PARLEMEN
PADA PEMILU PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN 2024 MENURUT
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH SYAR'IIYAH***

SKRIPSI

Oleh

Fina Aprillia Rosadi

NIM. C74219053



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fina Aprillia Rosadi
NIM : C74219053
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Peran Partai Politik di Bawah Ambang Batas
Parlemen Pada Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden 2024 Menurut Perspektif *Siyāsah*
Syar'iyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Mei 2023
Saya yang menyatakan,



Fina Aprillia Rosadi
NIM. C74219053

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fina Aprilia Rosadi
NIM. : C74219053
Judul : Peran Partai Politik di Bawah Ambang Batas Parlemen
Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 Menurut
Perspektif *Fiqh Siyāsah Syar'iyah*

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 13 Juni 2023

Pembimbing,



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si.
NIP. 197809202009011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fina Aprillia Rosadi

NIM. : C74219053

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si.

NIP. 197809202009011009

Penguji III


Dr. Anis Farida, S.H., S.Sos., M.Si.

NIP. 197208062014112001

Penguji II


Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.

NIP. 197803102005011004

Penguji IV


Safaruddin Harefa, M.H.

NIP. 202111004

Surabaya, 03 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. Hidayatullah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fina Aprillia Rosadi
NIM : C74219053
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : fnaprillia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PERAN PARTAI POLITIK DI BAWAH AMBANG BATAS PARLEMEN PADA PEMILU
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024 MENURUT PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*
SYAR'IYYAH.**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2023

Penulis


(Fina Aprillia Rosadi)

ABSTRAK

Peran partai politik kerap kali dianggap sebelah mata khususnya pada diterapkannya sistem *presidential threshold* mengakibatkan hanya partai politik tertentu saja yang dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden sebagaimana pasal 222 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana sistem *presidential threshold* dalam UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu diterapkan; Bagaimanakah peran partai politik di bawah ambang batas parlemen dalam penerapan sistem *presidential threshold* menurut hukum positif dan tinjauan *fiqh siyāsah syar'iyah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, data primer dihimpun melalui wawancara dan data penunjang dari sumber tertulis. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif mengenai peran dari partai politik di bawah ambang batas parlemen dalam penerapan *presidential threshold*. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan pemikiran-pemikiran politik dan *fiqh siyāsah syar'iyah*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, program-program partai hanya janji saat pemilu dan minim realisasi saat pasca pemilu. *Kedua*, kinerja pemerintah mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap partai politik khususnya dalam memenuhi ambang batas parlemen.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, Penetapan ambang batas hendaknya perlu ditinjau ulang. *Kedua*, dalam hal partai politik yang berada di bawah ambang batas dibuatkan koalisi permanen untuk mengawasi jalannya pemerintahan ketika koalisi tersebut tidak terpilih.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Kajian Pustaka	13
E. Tujuan Hasil Penelitian.....	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	16
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II KERANGKA TEORETIS PERAN PARTAI POLITIK DI BAWAH AMBANG BATAS PARLEMEN DALAM SISTEM PRESIDENTIAL TRESHOLD MENURUT FIQH SIYASAH	29
A. Eksistensi dan Tujuan Partai Politik	29
1. Pengertian Politik.....	29
2. Tujuan Politik	30
3. Kekuasaan Politik	32
4. Pengertian Partai Politik	33

5. Tujuan dan Fungsi Partai Politik	36
6. Konsep Pemilu dan Sistem <i>Presidential Treshold</i>	39
7. Teori Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi	45
8. Peran Partai Politik di bawah Ambang Batas Parlemen Dalam Sistem <i>Presidential Treshold</i> Menurut <i>Fiqh Siyasa</i>	50
BAB III PERAN PARTAI POLITIK DI BAWAH AMBANG BATAS PARLEMEN PADA PEMILU 2024	53
A. Objek Penelitian.....	53
B. Letak Partai-Partai di bawah Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu 2024 DPW Jawa Timur	54
C. Deskripsi Fungsi dan Tujuan Partai-Partai Politik sebagai Peserta Pemilu.	59
D. Deskripsi Wilayah Penelitian	56
E. Data Koalisi Partai.....	111
F. Data Kepercayaan Masyarakat Terhadap Partai Politik	115
G. Data Golput dari Tahun ke Tahun	121
H. Data Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah.....	133
I. Data Partisipasi Partai Politik di Bawah Ambang Batas Parlemen pada Pemilu 2004 – 2024	140
BAB IV PERAN PARTAI POLITIK DI BAWAH AMBANG BATAS PARLEMEN PADA PEMILU 2024 MENURUT FIQH SIYASAH... 142	
A. Peran Partai Politik di Bawah Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu 2024	142
B. Faktor-Faktor Menurunnya Peran Partai Politik.....	157
C. Analisis Peran Partai Politik di Bawah Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu 2024 Menurut <i>Fiqh Siyasa</i>	183
BAB V PENUTUP	199
A. Kesimpulan	199
B. Saran	200
DAFTAR PUSTAKA.....	201
LAMPIRAN	211

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Koalisi Partai Pada Pemilu 2019 111



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Daftar Pilihan Partai Politik Jika Diadakan Pemilu.....	115
Grafik 2. Sifat Partai Politik yang Diinginkan Rakyat.....	117
Grafik 3. Data Cara Masyarakat Melihat Karakteristik Partai Politik yang Baik	118
Grafik 4. Data Kedekatan Partai Politik dengan Masyarakat	119
Grafik 6. Data Kepercayaan Masyarakat terhadap Institusi Pemerintah	120
Grafik 7. Data Prosentase Golongan Putih (Golput) Pemilu 1955-2009	126
Grafik 8. Data Prosentase Golput Pemilu Tahun 2019	133
Grafik 9. Data Kondisi Ekonomi Nasional	134
Grafik 10. Data Kepercayaan terhadap Lembaga Negara Tahun 2014	135
Grafik 11. Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK.....	135
Grafik 12. Data Persetujuan Masyarakat terhadap Kenaikan BBM Bersubsidi	136
Grafik 13. Data Apakah Kenaikan BBM Sangat Berdampak?	137
Grafik 14. Data Kepercayaan Masyarakat terhadap Isu Presiden Boneka.....	137
Grafik 15. Data Kinerja Pemerintah dalam Memberantas Korupsi	138
Grafik 16. Data Kinerja Pemerintah Tahun 2021	139
Grafik 17. Data Partisipasi Partai Politik Pemilu 2004-2024	160

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Partai Politik Pilihan Berdasarkan Demografi	116
Tabel 2. Perolehan Suara dan Kursi Pemilu Legislatif 2004	140
Tabel 3. Perolehan Suara dan Kursi Pemilu Legislatif 2009	140
Tabel 4, Perolehan Suara dan Kursi Pemilu Legislatif 2014	141
Tabel 5. Perolehan Suara dan Kursi Pemilu Legislatif 2019	141
Tabel 6. Data Keikutsertaan Peran Partai Politik pada Pemilu 2004-2020.....	147



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Sehingga segala sesuatu yang berlaku harus berpacu pada hukum yang ada. Konsep negara hukum mengalami perkembangan yang ditandai dengan lahirnya konsepsi negara hukum modern (*welfare state*) di mana negara tidak boleh pasif akan tetapi harus aktif berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, sehingga kesejahteraan seluruh warga negara terjamin. Bagir Manan menjelaskan bahwa konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Sehingga tugas negara atau pemerintah tidak hanya sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, akan tetapi memikul tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Utrecht membedakan negara hukum menjadi dua jenis, yaitu norma hukum klasik/aturan hukum formil dan norma hukum modern/norma hukum fisik. Negara hukum formil mencakup hukum dalam arti tegas/formil, yaitu berupa aturan hukum tertulis. Negara tidak dapat memaksakan segala kehendaknya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama serta hukum yang berlaku, tetapi sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, konsep negara hukum dan konsep kedaulatan rakyat

¹ Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, (Bandar Lampung: FH UNILA, 1996).

saling terkait dan berjalan beriringan. konsep ini sering dikenal dengan konsep negara hukum yang demokratis atau secara konstitusional disebut dengan demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, undang-undang yang berlaku dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tidak dapat dibuat, dikonstruksi, dan ditentukan atas dasar kekuasaan belaka (*Machstatt*).

Hukum yang mengacu pada konstitusi memiliki relevansi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Demokrasi terbagi menjadi berbagai macam, diantaranya; demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, dan demokrasi nasional. Semua istilah demokrasi tersebut menggunakan asal istilah kata yang memiliki arti “rakyat berkuasa” atau “*governemnt or rule by the people*”. Dalam istilah Yunani demokrasi berasal dari kata *Demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/kratein* yang berartikan kekuasaan/berkuasa²

Demokrasi terdapat dua kelompok aliran yang paling penting yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan diriya demokrasi tetapi hakekatnya mendasarkan dirinya atas komunisme, perbedaan kedua aliran yang sangat fundamental ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya suatu negara hukum (*Rechsstaat*), yang tunduk pada *rule of law*. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintahan yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machstaat*) dan yang bersifat totaliter.

² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Relevansi atas demokrasi ini terlihat pada munculnya istilah demokrasi konstitusional. Partisipasi rakyat menjadi esensi penting dari sistem demokrasi³. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah pemerintah yang demokratis memiliki pengertian pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. pembagian kekuasaan yang telah dibuat dan diimplementasikan sedemikian rupa sehingga memperkecil penyalahgunaan, dengan cara menyerahkan kepada beberapa orang atau badan sehingga tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam satu tangan atau satu badan.⁴

Henry B. Mayo dalam bukunya *Introduction to Democratic Theory* memberi artian pada demokrasi sebagai sistem politik, beliau menjelaskan bahwa sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum di-tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Sehingga dalam hal ini negara mengimplementasikan sistem politik yang demokratis melalui pemilu⁵.

Pemilu sebagai bentuk implementasi dari demokrasi yang ada di Indonesia. Adapun fungsi-fungsi dari pemilu adalah : (1) menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung; (2) sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah; (3) barometer dukungan rakyat terhadap penguasa; (4) sarana

³ Jimly Ashidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

⁴ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017).

⁵ Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

rekrutmen politik; (5) alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

Pada skripsi ini penulis berfokus pada mekanisme dan sistem pergantian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dimana mekanisme pemilihan calon presiden dan wakil presiden menggunakan persyaratan sistem *presidential treshold* yang mengacu pada ada perolehan suara dan ada atau tidak nya ruang bagi partai politik dalam kursi parlementer.

Dalam penerapan sistem *presidential treshold* pada pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia sejatinya mengandung hal-hal kontroversial diantaranya tidak memiliki relevansi dengan UUD NRI Tahun 1945, tidak tepat diterapkan dalam pemilu serentak dan sistem multi partai di Indonesia, adanya pembatasan partai politik yang baru berpartisipasi karena tidak dapat berkoalisi untuk mengusung capres dan wapres karena belum memiliki kursi dalam parlemen, sistem koalisi yang memungkinkan munculnya politik transaksional yang mencederai sistem presidensial, mekanisme *presidential treshold* menghilangkan hak warga negara untuk memilih secara cerdas dan efisien (*political efficiency*), dan dianggap telah bertentangan dengan konstitusi dikarenakan telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum⁶.

Pada pasal 28 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menjamin hak konstiusionalitas warga negara berupa hak memilih dan dipilih. Dalam perjalanan

⁶ Lutfil Ansori, "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019". Jurnal Yuridis, 2, no. 1 (2015).

pemilu perlu adanya kendaraan berupa partai politik, eksistensi partai politik di Indonesia yang merupakan bentuk jaminan hak asasi manusia berupa hak untuk berkumpul dan berserikat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 UUD NRI tahun 1945. Tujuan dari eksistensi partai politik untuk mewujudkan cita-cita negara yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945, mengembangkan kehidupan berdemokrasi sesuai dengan Pancasila, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara sebagaimana selaras dengan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Sehingga kedua jaminan hak konstitusionalitas tersebut memanglah berupa hak-hak asasi manusia yang dapat dibatasi, akan tetapi terdapat syarat dan ketentuan dalam praktik pembatasan HAM dapat dibatasi hanya dengan/oleh suatu undang-undang⁷.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketentuan ayat (2) Pasal 6A yang mana kemudian lebih rinci dijelaskan dengan Pasal 222 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan yang mana inti dari pasal ini adalah memberikan batasan suara dan kursi kepada partai politik sebagai peserta pemilu dalam mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu, Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) menyatakan bahwa semua partai politik peserta pemilihan umum dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara sendiri-sendiri atau bersama-sama (koalisi)⁸. Dengan demikian, partai politik yang tidak

⁷ Pan Mohamad Faiz, "Embrio dan Perkembangan Pembatasan HAM di Indonesia," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013).

⁸"Dampak Presidential Threshold... (Andrian Wisnu Adhitya) | 461" (n.d.).

mencukupi perolehan suara dan perolehan kursi parlemen tidak dapat mengajukan bakal calon presiden dan wakil presiden, dan membentuk koalisi terlebih dahulu.

Menurut data yang dilansir Badan Pusat Statistik terdapat 16 partai politik yang lolos verifikasi peserta pemilu diantaranya PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, PAN, PPP, PPI, Berkarya, PSI, Hanura, PBB, Garuda, dan Partai PKPI⁹. Dari data tersebut hanya PDIP yang dapat mengusung bakal presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Sedangkan partai politik yang lolos verifikasi pada Pemilu Tahun 2024 terdapat 17 partai politik diantaranya : PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, Buruh, Gelora, PKS, PKN, Hanura, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Perindo, PPP.

Sehingga partai-partai di bawah ambang batas parlemen membentuk koalisi untuk mengusung bakal calon presiden dan wakil presiden, dari data yang dihimpun oleh Bawaslu Kota Batu terkait koalisi partai pemilu tahun 2019 yakni: bakal calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 memiliki koalisi partai politik yang terdiri dari: PDIP, PKB, Partai Golkar, PPP, Partai Hanura, PKPI, PSI, Partai Perindo. Sedangkan bakal calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 memiliki koalisi partai politik yang terdiri dari: Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat, Partai Berkarya¹⁰.

⁹“Badan Pusat Statistik,” diakses Desember 22, 2022, <https://www.bps.go.id/statictable/2009/03/04/1573/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-peserta-pemilu-legislatif-tahun-1955-2019.html>.

¹⁰ “Koalisi Partai Pengusung Capres 2019 – BAWASLU KOTA BATU,” diakses Desember 22, 2022, <https://kotabatu.bawaslu.go.id/2019/06/12/koalisi-partai-pengusung-capres-2019/>.

Sejak tahun 2014 dinamika partai politik di Indonesia menjelang dan sesudah pemilihan presiden dimaknai sebagai manifestasi dari model koalisi *office-seeking*. Karakteristik model koalisi *office-seeking* bersifat cair, tidak permanen. Hal ini seakan membenarkan adagium politik praktis yang menyatakan bahwa di dalam politik tidak ada teman atau musuh abadi, yang ada adalah kepentingan abadi.

Peta aliansi politik di Indonesia mengalami perubahan sejak pasca Pemilihan Presiden 2014. Koalisi partai politik berubah, partai-partai politik yang semula bersikap oposan terhadap pemerintahan sebagian beralih menjadi partai pendukung pemerintah. Fenomena pasca Pemilihan Presiden 2014 setidaknya menunjukkan terjadinya pragmatisme politik yang ditandai dengan krisis identitas, dan kaburnya ideologi partai-partai politik di Indonesia. Sehingga partai politik berkoalisi tanpa memandang ideologi dan visi misi partai, dan mengacu pada bagaimana partai politik dapat memiliki kursi dan mencukupi suara ambang batas parlemen.

Ketika peran dari partai politik dibawah ambang batas parlemen hanya mengacu pada strategi agar mendapatkan kekuasaan dan mencukupi ambang batas. Maka akan minim kehendak rakyat dapat masuk menjadi prioritas kebijakan politik yang akan dilegitimasi ketika anggota dari partai politik tersebut sudah masuk dalam pemerintahan. Sehingga kinerja partai politik menjadi representasi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya dalam melegitimasi berbagai kebijakan.

Menanggapi hal ini, publik merespon atas sikap partai politik dan elitnya. Berdasarkan survei yang dirilis Poltracking Indonesia pada bulan Agustus 2022, kepercayaan publik terhadap partai politik hanya 20,4 %. Bahkan hasil survei Charta Politika pada bulan Desember 2022, partai politik hanya mendapatkan kepercayaan sebesar 23,5 %.

Riset menarik juga dihadirkan oleh Paige Johnson Tan (2002) dalam tulisannya “*Anti-Party Reaction in Indonesia*” yang mencoba melakukan konfirmasi mengenai reaksi anti-partai di Indonesia. Dalam studinya itu, fenomena reaksi anti-partai yang tak terkendali menimbulkan delegitimasi terhadap partai dan demokrasi. Hal itu disebabkan karena pragmatisme politik yang melanda partai-partai politik di Indonesia¹¹. Sehingga peran dan eksistensi partai politik minim.

Ketika membahas tentang aturan-aturan kenegaraan maka pembahasan hukum mengacu pada konsep *fiqh siyāsah* dimana *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang membahas dalam ruang lingkup kenegaraan seperti kedudukan dan ketentuan seorang pemimpin suatu daerah, kebijakan yang dibuat oleh pejabat, sampai pada tujuan dari didirikannya sebuah negara. Tujuan dari adanya *fiqh siyāsah* selaras dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 yakni terciptanya kemaslahatan rakyat.

Kemaslahatan rakyat dapat dijamin dengan terjaminnya hak-hak warga negara oleh kebijakan yang dibuat oleh pejabat, sehingga adanya partai politik

¹¹ Bambang Hermanto, “Positioning Ideologi Partai Politik Dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Adil Makmur Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019,” *Jurnal Transformative* 5, no. 1 (2019).

merupakan representasi dari hal tersebut. Pada perkembangannya sistem politik secara historikal dapat disimpulkan menjadi 4 pemikiran politik, diantaranya:

1. Pemikiran Politik Sunni – Ulama Sunni berpendapat bahwasanya rakyat dilarang untuk memberontak penguasa walaupun penguasa tersebut zalim, karena penguasa yang zalim lebih baik daripada kosongnya kepemimpinan. Sehingga keberadaan pemimpin suatu negara diperlukan tidak hanya sekadar menjamin hak-hak masyarakat akan tetapi juga menjamin hukum-hukum Tuhan. Sebagaimana Q.S. Al – Nisa’ ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْبِئِ الْأَمْرَ مِنْكُمْ ﴿٥٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman!, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya serta para pemimpin diantara kalian¹².

2. Pemikiran Politik Syiah – Politik Syi’ah mengembangkan doktrin *intizhar* dimana menurut penafsiran Ali Syari’ati yakni masyarakat harus bersikap aktif untuk menentang setiap jenis kesewenang-wenangan dan kezaliman penguasa. Doktrin ini berartikan pernyataan tidak sepakat dan penolakan atas keadaan masyarakat yang tertindas. Dari doktrin ini menjadi gerbang awal pada keberhasilan Revolusi Islam Iran pada Tahun 1979.
3. Pemikiran Politik Khawarij – Politik Khawarij menganggap kepala negara adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa bukan orang yang sempurna. Oleh karenanya, pemikiran ini menggunakan mekanisme *syura*

¹² Al-Qur’an

dalam mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah. Jika nantinya kepala negara menyimpang dari aturan, maka dapat diberhentikan atau dibunuh.

4. Pemikiran Politik Mu'tazilah – Pemikiran Mu'tazilah mengutamakan akal/rasionalitas. Kalangan Mu'tazilah mengartikan seorang pemimpin bukanlah seseorang yang luar biasa, pemimpin negara hanya menempati posisi sebagai pemimpin politik dan umat Islam dan tidak memiliki sifat ma'shum.

Oleh karena itu siapapun berhak menjadi kepala negara atas dasar dia mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Sudirman M. Johan memberikan beberapa cara yang digunakan politik mu'tazilah dalam memilih kepala negara:

1. Mengangkat sejumlah orang yang telah diakui masyarakat dengan jumlah ganjil untuk mempermudah penghitungan.
2. Musyawarah dengan diikuti orang-orang yang berilmu pengetahuan agama dan politik yang luas dengan cara mengajukan kandidat kemudian kandidat tersebut dipilih secara aklamasi dan hasil terpilih akan menjadi pemimpin negara.

Dari empat pemikiran tersebut terdapat sebuah kesamaan yakni tidak adanya batasan waktu jabatan pimpinan negara, dan dari keempat pemikiran tersebut dapat disimpulkan adanya tiga konsep politik kenegaraan dalam Islam; *Pertama*, aliran monarki dan aristokrasi yang diadopsi oleh kaum *Sunni*. *Kedua*, Aliran teokrasi yang digunakan oleh *Syi'ah*. Dan *ketiga*, Aliran demokratis yang diadopsi oleh

kaum *Khawarij* yang menjadi pemikiran tindak lanjut atas konsep politik *Sunni* dan *Syi'ah*.¹³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran dari eksistensi partai politik masih minim sehingga peneliti merasa perlu untuk mengambil objek penelitian berupa peran partai politik dibawah ambang batas parlemen dalam penerapan *presidential treshold* pada pemilu presiden dan wakil presiden di tahun 2019 serta memberikan komparasi menurut perspektif *fiqh siyāsah tasyri'iyah*.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah, kemudian ruang lingkup masalah tersebut kemudian dibatasi dengan menetapkan batasan-batasan masalah sehingga dapat memunculkan pembahasan yang fokus pada permasalahan.¹⁴ Dari latar belakang sebelumnya memunculkan beberapa masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Tingginya ambang batas parlemen pada *presidential treshold* membatasi gerak partai politik.
2. Kinerja pemerintahan sebagai representasi dari peran partai politik.
3. Program-program politik saat pra-pemilu kurang sesuai dalam pelaksanaan pasca-pemilu.

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 1 ed. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

¹⁴ Tim Penyusun Fakultas Hukum Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah (Tugas Kuliah, Proposal, Tugas Akhir)*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022).

4. Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Dari uraian masalah-masalah diatas, agar tidak melebar dari pembahasan pokok permasalahan penulis perlu memberi batasan masalah, yakni:

1. Data partai politik yang mampu mencapai ambang batas dan belum mampu mencapai ambang batas.
2. Peran pra-pencalonan pemilu presiden dan wakil presiden dan pasca pemilu menurut perspektif partai di bawah ambang batas parlemen.
3. Faktor-faktor menurunnya peran partai politik di bawah ambang batas parlemen
4. Analisis peran partai politik di bawah ambang batas parlemen secara teoritis dan empiris serta kaitan keberlakuannya dalam tinjauan *fiqh siyāsah syar'iyah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran partai politik di bawah ambang batas parlemen pada pemilu presiden dan wakil presiden 2024?
2. Bagaimanakah peran partai politik di bawah ambang batas parlemen pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 menurut tinjauan *fiqh siyāsah syar'iyah*?

D. Kajian Pustaka

Berikut ini akan diuraikan secara ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan tentang penerapan *presidential treshold* dalam pemilu di Indonesia. Kajian/penelitian berikut adalah yang dapat ditemukan oleh penulis sejauh yang berkenaan dengan masalah-masalah yang akan ditulis:

“Politik Hukum Penerapan *Presidential Treshold* dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Indonesia” Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Fadoly dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020¹⁵. Dalam hasil penelitiannya tersebut penulis memaparkan tentang arah dan sifat kebijakan hukum penerapan *presidential treshold*, cikal bakal penetapan ambang batas *presidential treshold* yang diduga kurangnya transparansi dan dilatar belakangi dengan kemauan politik. Sedangkan skripsi ini tulis lebih mengarah kepada dampak dari diterapkannya syarat ambang batas pengusungan *presidential treshold* dan peran partai politik dalam mencapai ambang batas tersebut.

“*Presidential Treshold* dalam Sistem Presidensial” Skripsi ini ditulis oleh M. Fadhilah dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2018¹⁶. Dalam hasil penelitiannya penulis menjelaskan bahwa penerapan *presidential treshold* tidak bertentangan dengan konstitusi sebagaimana putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dan disetujui DPR atas dasar mekanisme tersebut adalah kebutuhan dalam pencalonan presiden, dan ketidaksesuaian mekanisme *presidential treshold*

¹⁵ Ahmad Fadoliy, “Politik Hukum Penerapan *Presidential Treshold* dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Indonesia” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

¹⁶ M. Fadhilah, “*Presidential Treshold* dalam Sistem Presidensial” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

menurut sistem presidensial. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai tanggapan dari partai politik mengenai diterapkannya ambang batas pengusungan/pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik.

“*Presidential Treshold* Dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?” Skripsi ini ditulis oleh Alfa Fitri dari UPN Veteran Jakarta pada Tahun 2021¹⁷. Dalam hasil penelitiannya tersebut penulis menjelaskan tentang sistem pengusungannya dengan penerapan *presidential treshold* menyebabkan kemunduran demokrasi sehingga menimbulkan perumpamaan pemilihan tanpa demokrasi dengan membandingkan penerapan *presidential treshold* pada sebelum dan sesudah diterapkannya Pemilu Serentak sehingga menghasilkan kualitas pemilu yang baik. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai dampak bagi partai politik selaku pendukung dan pelaksana demokrasi negara terhadap penerapan ambang batas pengusungan presiden dan wakil presiden.

“Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Pilkada Yang Demokratis Di Indonesia Perspektif *Fiqh Siyasah*” Skripsi ini ditulis oleh Jihan Najib Ilham dari UIN Raden Intan Lampung pada Tahun 2021¹⁸. Dalam hasil penelitiannya tersebut penulis menjelaskan bahwa peran partai politik sangat penting pada pelaksanaan pilkada melalui peran dan fungsinya, dari fungsi-fungsi partai politik tersebut ada satu fungsi yakni fungsi pengatur konflik politik belum berjalan secara maksimal

¹⁷ Alfa Fitri, “*Presidential Treshold* Dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?” (UPN Veteran Jakarta, 2021).

¹⁸ Jihan Najib Ilham, “Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Pilkada Yang Demokratis Di Indonesia Perspektif *Fiqh Siyasah*” (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

sehingga masih dijumpai konflik yang bernuansa SARA pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 lalu. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai fungsi partai politik dalam rekrutmen politik dan komunikasi politik dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

“Strategi Pemenangan Partai Golkar Dalam Memenangkan Pasangan H. Mohan Roliskana Dan TGH. Mujiburrahman (Harum) Pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2020” Skripsi ini ditulis oleh Septia Widiarni dari Universitas Muhammadiyah Mataram Pada Tahun 2021¹⁹. Dalam hasil penelitiannya tersebut penulis menjelaskan bahwa Partai Golkar dalam kesempatannya mengukung pasangan HARUM dalam Pilkada Kota Mataram menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan pasangan HARUM khususnya dalam menyusun taktik dan strategi yang tepat untuk dapat memperoleh kemenangan. Sedangkan skripsi ini membahas tentang strategi partai politik di bawah ambang batas parlemen pada tingkat nasional khususnya pada pemilu presiden dan wakil presiden dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.

E. Tujuan Hasil Penelitian

Tujuan penelitian pada skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis peran partai politik serta mengetahui solusi untuk dapat mengoptimalkan eksistensi partai politik di bawah ambang batas parlemen.

¹⁹ Septia Widiarni, “Strategi Pemenangan Partai Golkar Dalam Memenangkan Pasangan H. Mohan Roliskana Dan TGH. Mujiburrahman (Harum) Pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2020” (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

2. Untuk menganalisis fungsi serta peran partai politik di bawah ambang batas parlemen sebagai bahan refleksi dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dan serta ditinjau dari aspek *fiqh siyāsah syar'iyah*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulisan ini diharapkan memiliki banyak manfaat baik secara teori maupun praktek, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teori, hasil kajian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengayaan khazanah hukum tata negara. Dengan membangun pemikiran ilmiah pada penelitian normatif dalam peraturan perundang-undangan serta fakta empiris, terutama mengenai peran partai politik yang berada di bawah ambang batas dalam sistem *presidential treshold* pada pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Dalam prakteknya, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, untuk mempertimbangkan dan menetapkan norma bagi lembaga negara, berkenaan dengan ruang lingkup kajian ilmiah, yaitu perspektif hukum dan yang terkait dengan dinamika kehidupan. hukum. ilmu pengetahuan secara umum.

G. Definisi Operasional

Judul dari penelitian ini adalah Peran Partai Politik di Bawah Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu 2024 Menurut Perspektif *Fiqh Siyāsah Syar'iyah*, maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Partai Politik : Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ambang Batas : Tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi.
3. Di Bawah Ambang Batas Parlemen : Salah satu tingkatan batas bagi partai politik untuk dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden yakni atas batas perolehan kursi DPR/DPRD pada Pemilu sebelumnya.
4. Pemilu : Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
5. *Fiqh Siyāsah* : Cabang ilmu yang berorientasi tentang politik kenegaraan yang memiliki corak Agama Islam.
6. *Siyāsah Syar'iyah* : setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).

H. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono dalam buku “Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)” karya Dr. Jonaedi Efendi dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim²⁰, bahwasanya metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid untuk dapat menemukan tujuan, kemudian dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Dalam hal ini alasan penulis memilih partai politik sebagai obyek penelitian, karena penulis melihat beberapa jurnal dan penelitian mengenai implementasi sistem *presidential treshold* berdampak pada partai politik khususnya partai yang berada di bawah ambang batas parlemen, dengan *sample* pada 3 partai nasionalis; Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai NasDem, dan 3 partai religius-nasionalis; PPP, PAN, dan PBB berikut beberapa alasan penulis memilih partai-partai politik di bawah ambang batas yang berada di daerah Provinsi Jawa Timur, yakni:

- Partai Demokrat pernah mengalami masa kejayaan pada Pemilu 2004 hingga Pemilu 2009 di tingkat pusat, yang kemudian menurun elektabilitasnya pada tingkat pusat, akan tetapi pada tingkat daerah Wakil Gubernur Provinsi Jatim dari fraksi Partai Demokrat.
- Partai Golkar berkesempatan mengusung sendiri pada Pemilu 2004 pada awal kali diterapkannya *presidential treshold* tahun demi tahun ambang batas bertambah akan tetapi elektabilitas Partai Golkar menurun.

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum (Empiris dan Normatif)*, 2 ed. (Depok: Prenadamedia Group, 2018).

- Partai NasDem adalah partai baru yang berdiri dan disahkan pada Tahun 2011 dan dengan beberapa prestasinya mampu turut aktif mensukseskan demokrasi pemilu, akan tetapi pada sebuah berita mengabarkan bahwa kedatangan capres pilihan NasDem ditolak kedatangannya oleh masyarakat setempat.
- PPP memiliki elektabilitas yang minim pada pemerintahan pusat, akan tetapi pada tingkat daerah PPP memiliki elektabilitas tinggi khususnya pada DPW PPP Jatim pada wilayah Jawa Timur banyak kader PPP sukses dalam membuat kebijakan dan mendapat kepercayaan masyarakat.
- PBB memiliki elektabilitas yang minim bahkan pada Pemilu 2009 hingga Pemilu 2019 PBB tidak memiliki kursi parlemen.
- PAN didirikan berdasarkan afiliasi salah satu ormas Islam besar di Indonesia akan tetapi perolehan suara dan kursi saat Pemilu jauh dari prosentase ambang batas parlemen.

Dari beberapa permasalahan tersebut yang bersumber dari berita internet maupun data dari KPU memunculkan keresahan-keresahan atas sejauh mana peran partai politik di bawah ambang batas parlemen untuk dekat dan mensejahterakan masyarakat agar dapat mencapai ambang batas *presidential treshold* pada Pemilu 2024. Dengan tahapan metode penelitian yang diambil penulis disini mencakup :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau metode penelitian hukum yang meninjau fungsi dari berlakunya sebuah hukum atau

aturan dalam ruang lingkup masyarakat. Jenis metode penelitian ini juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis, dikarenakan metode penelitian ini dilakukan berkaitan dengan perseorangan/kelompok orang dalam menjalani kehidupan berlandaskan pada aturan yang telah diatur dan diterapkan²¹. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²²

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Dalam kajiannya pula, pendekatan ini berusaha memahami hukum secara senyatanya (*quid facta*)²³ khususnya untuk mengkaji bagaimana peran partai politik di bawah ambang batas parlemen dari perspektif *fiqh siyāsah*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) partai nasionalis dan 3 (tiga) partai religius, diantaranya; DPW Partai NasDem Jawa Timur, DPW Golkar Jawa Timur, DPD Partai Demokrat Jawa Timur, DPW PPP Jawa Timur, DPW PAN Jawa Timur, dan DPW PBB Jawa Timur.

3. Sumber Data

(a) Primer

²¹ “BAB III METODE PENELITIAN” (n.d.), diakses Juli 12, 2023, <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, n.d.).

²³ Umar Sholahudin, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria,” *Dimensi (Journal of Sociology)* 10 (2017).

Sumber data primer yang penulis gunakan disini adalah wawancara dengan narasumber partai. Dalam hal ini yang menjadi tempat penelitian adalah kantor-kantor Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) partai-partai politik yang berada di bawah ambang batas parlemen pada pemilu presiden di tahun 2019 di Provinsi Jawa Timur.

(b) Sekunder

Sumber data sekunder sebagai data penunjang dari hasil data wawancara secara langsung disini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa; Buku yang mengkaji tentang partai politik serta pemilu presiden dan wakil presiden dalam segi hukum positif dan hukum Islam. Diantaranya:

- 1) “*Fiqh Siyasah*” karya dari Ahmad Djazuli.
- 2) “Pemikiran Politik Islam : Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer” karya dari Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. dan Drs. H. Amin Husein Nasution, M.A.
- 3) “Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan” karya dari Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si.
- 4) “Partai, Pemilu dan Demokrasi” Karya Arbi Sanit.
- 5) “Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia” karya dari Teguh Ilham dan Muhadam Labolo.
- 6) “Pembaruan Partai Politik di Indonesia (Demokratisasi Internal Partai Politik)” karya dari Feri Amsari.

Jurnal-jurnal yang mengkaji tentang partai politik serta pemilu presiden dan wakil presiden dalam segi hukum positif dan hukum Islam. Diantaranya:

- 1) “Telaah Terhadap *Presidential Treshold* Dalam Pemilu Serentak 2019” karya Dr. Lutfil Ansori, M.H. diterbitkan pada Jurnal UPN Veteran Jakarta.
- 2) “*Positioning* Ideologi Partai Politik Dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Adil Makmur Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019” karya dari Bambang Hermanto diterbitkan pada Jurnal *Transformative 5*
- 3) “Golput dan Pemilu di Indonesia” karya dari Sri Yanuarti.
- 4) “Dinamika *Presidential Treshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia” karya dari Vanni Anggara diterbitkan di Jurnal *Transformative 5*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data untuk dapat menghasilkan data penelitian yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yaitu :

(a) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan penjelasan informasi yang lebih mendalam dari orang-orang yang dianggap lebih tahu tentang bahan kajian yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan

kepada anggota kader DPW Partai NasDem, Golkar, Demokrat, PPP, PAN, dan PBB pada saat narasumber memiliki waktu yang luang.

Adapun yang menjadi narasumber pada penelitian ini adalah:

1. Rizha Putra Kusuma, S.IP. (Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPW Partai NasDem Jawa Timur)
2. H. RB. Zainal Arifin, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPW Partai Golkar Jawa Timur)
3. Dr. H. RBA. Mujahid Ansori, M.Si. (Wakil Ketua DPW PPP Jawa Timur dan Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu)
4. Djaka Siswa Lelana (Direktur Eksekutif Daerah DPD Partai Demokrat Jawa Timur)
5. Kurnia Setiadi (Direktur Eksekutif DPW PAN Jawa Timur)
6. Alfajar (Bendahara Wilayah DPW PBB Jawa Timur)
7. Amirul Haidaruddin, S.H. (Sekretaris Wilayah DPW PBB Jawa Timur)

(b) Studi Pustaka

Studi Pustaka ini dikaitkan pada data-data penunjang penelitian diantaranya:

- (1) Data perolehan suara dan kursi dari Pemilu 2004-2019 oleh KPU
- (2) Data kepercayaan masyarakat terhadap partai politik oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Lembaga Survei Poltracking

(3) Data kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI)

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data, langkah selanjutnya adalah pengolahan data, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- (a) Pemilihan data, yaitu pengecekan data untuk melihat apakah data sudah lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- (b) Klasifikasi data, yaitu penempatan data berdasarkan *domain* atau subjek untuk memudahkan analisisnya.
- (c) Metodologi data, yaitu penyusunan data menurut sistem reguler yang diidentifikasi dalam penelitian untuk memudahkan analisis.

6. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono²⁴ yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yakni analisis berdasarkan data yang diperoleh.

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi²⁵. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformatasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data

²⁵ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).

dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b) Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.²⁶

c) Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung²⁷. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dipertanggungjawabkan.

6. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini dan untuk memahami permasalahan secara sistematis, penulis akan mencoba menguraikan pembahasan dalam lima bab skripsi ini dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama Deskripsi Pendahuluan, pendahuluan yang berisi gambaran umum berfungsi sebagai pengantar untuk memahami pembahasan bab selanjutnya. Bab ini menjelaskan pembahasan yang meliputi; Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistem Pembahasan.

Bab Kedua menjelaskan Landasan teori yang berisi tentang pembahasan tentang :

1. Tinjauan umum *fiqh siyāsah* terkhusus pembahasan mengenai berbagai konsep pemikiran politik peradaban Islam serta kebijakan-kebijakan politik dalam memilih seorang *imāmah* (pemimpin) dalam suatu daerah yang memiliki relevansi dengan peran partai politik di bawah ambang batas

parlemen dalam sistem *presidential treshold* pada pemilu presiden dan wakil presiden.

2. Sistem Pemilu dan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden pra-pemilu dalam diterapkannya sistem *presidential threshold*.
3. Eksistensi partai politik yang memuat didalamnya pembahasan tentang tujuan, kedudukan serta fungsi partai politik di Negara demokrasi, sistem koalisi partai serta komparasi negara lain untuk mendapatkan pandangan dan arah baru bagi koalisi partai di Indonesia.

Bab Ketiga membahas data hasil dari penelitian yang membahas mengenai peran partai politik di bawah ambang batas parlemen menurut perspektif partai-partai peserta pemilu yang berada di bawah ambang batas parlemen dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024.

Bab Keempat membahas merupakan hasil analisis penelitian yang berkaitan dengan penerapan sistem *presidential treshold* atas partai politik di bawah ambang batas parlemen dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 melalui data yang diperoleh dan menurut perspektif hukum positif serta tinjauan *fiqh siyāsah*.

Bab lima Kesimpulan, bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dari beberapa uraian yang dibahas selama penelitian di atas, serta saran-saran terkait topik pembahasan skripsi ini.

BAB II

KERANGKA TEORETIS PERAN PARTAI POLITIK DI BAWAH AMBANG BATAS PARLEMEN MENURUT HUKUM POSITIF DAN PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH SYAR'IIYAH*

A. Eksistensi dan Tujuan Partai Politik

1. Pengertian Politik

Kata politik berasal dari bahasa Yunani yang diambil alih oleh banyak bahasa. Plato (347 SM) menamakan bukunya tentang negara ideal dengan sebutan *politiea*, dan murid dari Aristoteles (322 SM) menyebut karangannya mengenai soal-soal kenegaraan dengan *Politikon*. Dalam perkembangan lebih lanjut, politik sering dimaknai sebagai seni mengatur dan mengurus negara atau ilmu kenegaraan. Politik juga bisa berartikan seluruh tindakan-tindakan dan kebijakan dalam urusan kenegaraan atau pemerintahan, termasuk penetapan bentuk, tugas dan lingkup urusan negara²⁸.

Definisi yang lebih operasional diberikan oleh Deliar Noer yakni segala kegiatan atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah dan mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.

Sedangkan Miriam Budiarjo (1986) mengartikan politik sebagai kegiatan, adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu

²⁸ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015)

dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Sehingga untuk melaksanakan tujuan tersebut diperlukan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*), dan untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan tersebut, harus memiliki kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*) yang dipakai dalam membina kerja sama atau dalam menyelesaikan konflik.

Dengan demikian, dari berbagai pengertian di atas dapat dipahami bahwa politik merupakan kegiatan yang beraneka ragam dalam suatu entitas dan sistem politik (negara) yang mencakup proses pengambilan keputusan, penentuan tujuan, pelaksanaan tujuan, sistem menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif dan penentuan prioritas, keputusan mengenai pelaksanaan menyangkut beraneka kebijakan (*policy*) umum maupun konkret yang memerlukan adanya wewenang (*authority*) dan kekuasaan (*power*) supaya dalam pertentangan kepentingan-kepentingan pemerintah dapat menggunakan cara yang meyakinkan (*persuassion*) atau bila perlu paksaan (*coercion*).²⁹

2. Tujuan Politik

Adolf Heuken menyebut tujuan politik sebagai kegiatan kenegaraan adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama seluruh rakyat yang terhimpun dalam suatu negara. Sehingga tujuan dan maksud didirikannya negara-negara dapat ditarik beberapa prinsip yang dapat diketahui dengan

²⁹ *Ibid*,

akal budi dan harus diakui oleh seluruh agama-agama secara heterogen.³⁰

Prinsip-prinsip ini yakni:

- (a) Kebijakan dan kegiatan politik dalam suatu negara harus menunjang kesejahteraan bersama seluruh rakyat.
- (b) Mengindahkan hak asasi manusia dan kesejajaran di depan hukum, karena martabat setiap individu dari rakyat yang melingkupi negara harus dihormati dan orang tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan politik apapun.
- (c) Tidak diperbolehkan adanya diskriminasi atas dasar apapun, termasuk keyakinan agama dan kepercayaan, ras, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan ideologi. Sehingga semua warga secara sama berhak untuk ikut andil dalam proses perencanaan dan pemutusan tindakan politik.
- (d) Kegiatan politik harus menghormati dan tidak boleh mencampuri, apalagi memperbudak lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bersifat primer, seperti perkawinan, keluarga, organisasi kebudayaan, organisasi keagamaan dan lain sebagainya. Karena negara bukanlah tujuan, melainkan sarana demi mencapai kesejahteraan rakyat bersama, maka masyarakat bersifat primer dan negara bersifat sekunder, sehingga politik harus menciptakan ruang yang bebas dan tertib bagi warganya agar memiliki kesempatan yang sama.

³⁰ Muhammad Walid, *Teologi Politik (Mengontruksi Agama Anti Terror)*. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009).

(e) Prinsip Solidaritas, yang mengatakan semua warga ikut bertanggungjawab atas keadaan masyarakat sebagai keseluruhan dan harus bersedia berkorban untuk masyarakat pula (secara merata), dan negara bertanggungjawab atas semua warganya tanpa diskriminasi, tanpa mengorbankan sebagian yang lain (prinsip keadilan).

Beberapa prinsip tersebut bersifat abstrak, tetapi memberikan pegangan bagi para aktifis politik untuk mengambil keputusan-keputusan konkret yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Sehingga dapat dikatakan bahwa politik yang mengesampingkan kesejahteraan bersama, prinsip keadilan dan solidaritas, menginjak-injak martabat manusia, bercorak tidak adil adalah bertentangan dengan maksud sang Pencipta.

3. Kekuasaan Politik

Istilah “kekuasaan” terbentuk dari kata kuasa dengan imbuhan an dan awalan ke. Dalam kamus kekuasaan memiliki arti “ kuasa (untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya); kemampuan; kesanggupan; dan kekuatan”.³¹

Berikut fungsi-fungsi dari kekuasaan politik diantaranya:

(a) Dalam teori teokratis, kekuasaan politik dimaksudkan untuk menyelenggarakan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kebaikan dan keadilan sehingga manusia dapat memperoleh kedamaian dan keselamatan dunia akhirat.

³¹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015)

- (b) Dalam teori kekuatan, kekuasaan politik dimaksudkan untuk mencegah dan menekan sifat-sifat dan kegiatan-kegiatan yang menyerang dari seseorang atau sebuah kelompok terhadap hak-hak dan kepentingan individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian eksistensi masyarakat dan negara dapat terpelihara.
- (c) Dalam teori perjanjian masyarakat, kekuasaan politik dimaksudkan untuk memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum sehingga setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya tanpa khawatir ada serangan dan gangguan dari pihak lain atau untuk menyelenggarakan kehendak umum rakyat.

Kemudian kekuasaan-kekuasaan politik tersebut didistribusikan menjadi dua segi yakni pembagian kekuasaan antara lembaga pemerintahan pusat dan lembaga pemerintahan daerah.

4. Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan suatu entitas politik yang menggerakkan kehendak politik kelompok tertentu di masyarakat untuk dapat diwujudkan melalui penguasaan cabang-cabang kekuasaan negara³².

Jika ditelusuri dalam beberapa literatur, kata “partai” ditemukan dalam kamus peradaban bahasa latin. Kata partai berasal dari kata kerja “*partire*” yang bermakna “terbelah” (*to divide*). Lebih dalam dari penelusuran Giovanni Sartori, kata *partire* itu ternyata tidak pernah digunakan untuk

³² *Ibid.*

mengakomodasi peristilahan politik atau langkah politis. Kata yang terlebih dahulu digunakan untuk menggambarkan kelompok politik tertentu seperti yang dipahami saat ini adalah *sect* (sekte). Menurut **Sartori**, penyebutan sekte untuk kelompok politik itu baru berakhir pada abad ke-17. Peralihan penggunaan kata "sekte" menjadi kata "partai" itu disebabkan kata sekte kemudian digunakan untuk menggambarkan perpecahan kelompok keagamaan; perpisahan gagasan keagamaan antara katolik dan protestan. Sejak saat itu, penyebutan sekte kepada kelompok politik beralih dan dimaknai sebagai kelompok agama tertentu yang menjalankan kepentingan tersendiri. Setelah peristiwa itu, kata "partai" mengambil alih kata "sekte" untuk menggambarkan sekelompok orang tertentu yang berorganisasi untuk menjalankan kepentingan politik atau ideologinya agar dapat diterima publik sebagai sikap bersama dalam menjalankan negara.

Penggunaan kata "partai" yang bermakna "pembelahan/terbelah" itu, menurut Sartori, juga muncul untuk menggantikan istilah faksi (*faction*) yang erknotasi negatif karena dimaknai sebagai perpecahan. Padahal gerak partai tidak selalu negatif atau buruk (*evil*) dan tidak pula berarti akan selalu mengurangi kepentingan umum (*bonum commune*). Artinya, kata "partai" digunakan untuk menekankan bahwa pengelompokan politik di masyarakat tidak dirancang agar terciptanya perpecahan di masyarakat, apalagi perpecahan dalam mengelola sebuah negara. tentu tidak pula mungkin, partai akan menjadi kelompok yang dirancang untuk kemudian saling bertikai satu sama lain di dalam internal partai itu sendiri. Apabila menyimak tuturan

Satori, partai dirancang untuk menyatukan gagasan dan harapan publik yang diharapkan dapat ditransformasi menjadi sebuah kebijakan yang dapat “membahagiakan” seluruh kelompok di masyarakat tersebut. Tentu saja partai adalah solusi bagi keberagaman masyarakat dengan menyatukan perbedaan itu melalui representasi masing-masing dalam lembaga legislatif atau parlemen itu.

Pendapat Sartori itu sejalan dengan ketentuan normatif di Indonesia. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menjelaskan pengertian partai politik sebagai sebuah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan politik anggotanya, partai politik juga berupaya mewujudkan cita-cita dan kepentingan bangsa dan negaranya. Sehingga meskipun organisasi kelompok politik, partai sejatinya adalah organisasi yang bergerak mewujudkan seluruh kepentingan masyarakat sebuah negara.

Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat strategis dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dan warga negara. Bahkan

banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya dapat menentukan demokrasi. Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat perlembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.³³

5. Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Sebagai organisasi yang melaksanakan dan memperjuangkan kehendak sekelompok orang, partai politik tentu memiliki fungsi dan tujuan politiknya sendiri. Ramlan Subakti menuturkan bahwa dalam menyampaikan aspirasi rakyat partai politik memiliki beberapa fungsi, antara lain:

(a) Sarana Komunikasi Politik

Komunikasi dapat dimaknai sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami atau diartikan juga sebagai hubungan, atau kontak, atau perhubungan.³⁴ Apabila pengertian itu direlasikan dengan politik, maka komunikasi politik dapat dimaknai sebagai proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Sehingga partai diharapkan mampu menciptakan kondisi di mana apa yang dikehendaki masyarakat dapat dikomunikasikan (di sampaikan) dengan para

³³ Jimly Ashiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2005).

³⁴ Tri Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, n.d.

pembuat kebijakan dengan baik. Partai politik berfungsi sebagai komunikator sekaligus komunikan politik yang menyampaikan segala informasi, tidak hanya dari pemerintah yang terkait regulasi, keputusan-keputusan, dan kebijaksanaan, tetapi juga aspirasi yang mereka tampung dari masyarakat.

Menurut Almond dan Powel, peran komunikasi politik diartikan sebagai artikulasi dan agresi kepentingan.³⁵ Menurut Koiruddin, artikulasi kepentingan ialah suatu proses menyampaikan kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik.³⁶ Sedangkan agresi kepentingan adalah upaya menggabungkan tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik, partai politik berfungsi sebagai sarana: (1) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, (2) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, (3) penyerap, penghimpun

³⁵ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia; Teori, Konsep dan Isu Strategis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

³⁶ Koiruddin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, (4) partisipasi politik bagi warga Negara Indonesia, (5) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik³⁷.

(b) Sosialisasi Politik

Sebagaimana makna dari sosialisasi, partai juga berupaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh subjek audiensnya, yaitu masyarakat itu sendiri. Tentu saja, ketika partai melakukan sosialisasi politik maka diharapkan terbentuk sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Dengan demikian, masyarakat yang mendapatkan sosialisasi politik dari partai, baik secara formal ataupun informal dan bahkan secara sengaja atau pun tidak sengaja melalui keseharian anggotanya, dapat memahami pula ideologi partai. Umumnya partai akan menjalankan sosialisasi melalui dua cara penyampaian pesan politik, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik.

(c) Rekrutmen Partai Secara Demokratis

Gabriel Almond berpendapat mengenai rekrutmen politik para bakal calon anggota partai menarik untuk dicermati. Menurutnya, proses rekrutmen merupakan kesempatan rakyat untuk menyeleksi

³⁷ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015)

kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintahan dengan melakukan: (a) komunikasi politik; (b) menjadi anggota organisasi; mencalonkan diri untuk jabatan tertentu; (c) pendidikan; dan (d) latihan.³⁸ Selaras dengan itu, Jack C. Plano berpendapat bahwa proses rekrutmen adalah upaya pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial. Sedangkan, rekrutmen politik menunjuk pada pengisian posisi formal dan legal (seperti pengisian jabatan presiden dan anggota parlemen), serta peranan-peranan yang tidak formal (perekrutan aktivis dan propaganda).³⁹

Fungsi-fungsi lain meliputi fungsi-fungsi: pembuatan aturan (*rule making*), pelaksanaan aturan-aturan hukum (*rule application*), dan pengawasan atas pelaksanaan aturan-aturan hukum (*rule adjudication*).

B. Konsep Pemilu dan Sistem *Presidential Treshold*

1. Pengertian Pemilu

Secara konseptual, Ibnu Tricahyono mendefinisikan pemilu dengan sudut pandang yang abstrak dan filosofis. Ibnu menyatakan bahwa pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat⁴⁰.

³⁸ Mochtar Mas'ud dan Colin Mac Andrews (Edt.), *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978).

³⁹ Jack C. Plano, dkk, *Kamus Analisis Politik*, (Jakarta: Rajawali, 1985).

⁴⁰ Ibnu Tricahyono, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, (Malang: In Trans Publishing, 2009).

Secara teknis operasional, para ahli memberikan pandangan yang berbeda terhadap pengertian dari pemilu ini. Hal tersebut terlihat dari definisi yang diungkapkan oleh Umaruddin Masdar yang mengartikan pemilu dari sudut pandang teknis pelaksanaannya. Ia mengungkapkan bahwa pemilu adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat.⁴¹ Agak lebih luas dari definisi tersebut Andrew Reynolds menyatakan bahwa pemilu adalah metode yang didalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan umum yang mana dapat dimaknai juga dengan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara.⁴² Hal serupa juga diungkapkan oleh Pratikno yang menyatakan bahwa pemilu merupakan mekanisme politik untuk mengkonversi suara rakyat (*votes*) menjadi wakil rakyat (*seats*).⁴³

2. Fungsi Pemilu

Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum menurut Rose dan Mossawir antara lain:

- (a) Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung

⁴¹ Umaruddin Masdar, dkk., *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*, (Yogyakarta: LKIS dan The Asia Foundation, 1999).

⁴² Andrew Reynolds, "Merancang Sistem Pemilihan Umum" dalam Juan J. Linz, dkk., *Menjauhi Kaum Penjahat Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*, (Bandung: Mizan, 2001).

⁴³ Pratikno, *Proses, Tahapan, dan Distorsi Politik Dalam Pemilu 2004*, dalam M. Faried Cahyono dan Lambang Trijono, (Eds). *Pemilu 2004: Transisi Demokrasi dan Kekerasan*, (Yogyakarta: CSPS Books, 2004).

- (b) Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah
- (c) Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa
- (d) Sarana rekrutmen politik
- (e) Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat

3. Tujuan Pemilu

Ramlan Subakti menyebutkan bahwa terdapat tiga tujuan dari dilaksanakannya pemilu yakni;⁴⁴

Pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*) dalam demokrasi. *Kedua*, pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. *Ketiga*, pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Dalam merealisasikan demokratisasi pemilihan umum maka perlu adanya sistem yang mendukung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Dengan kata lain, artian sistem adalah

⁴⁴ Ramlan Subakti dalam Muhammad Aziz Hakim, *Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi*, (Jakarta: Tesis. UI. 2012).

komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling bergantung kepada yang lain dan saling mengadakan interaksi.

4. Sistem Pemilu

Lawrence M. Friedman ketika membahas mengenai sebuah sistem hukum atau *legal systems* menyebutkan bahwa sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Friedman memberi contoh bahwa tubuh manusia, sebuah mesin *pinball*, dan gereja katolik roma, semuanya adalah sistem. Oleh karenanya, sistem pemilu tidak hanya dimaknai dengan suatu teknis penghitungan suara terhadap pilihan rakyat dalam rangka menentukan pemimpinnya. Sistem sebagaimana pengertian sederhana mengenai mekanisme teknis penghitungan suara hanyalah salah satu komponen dari sebuah sistem pemilu. Dengan demikian, sistem memiliki artian bahwa sistem pemilu adalah suatu untuk ketergantungan dan interaksi antara semua bagian-bagian atau komponen-komponen dalam proses pemilu⁴⁵.

Apapun dasar pertimbangan dan kondisi dalam memutuskan suatu sistem pemilu, Donald L. Horowitz mengatakan bahwa sistem pemilu yang baik haruslah memperhatikan hal-hal yang ditetapkan sebagai berikut:⁴⁶

- (a) Perbandingan kursi dengan jumlah suara.

⁴⁵ Arbi Sanit, *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

⁴⁶ Donald L. Horowitz, *Electoral Systems and Their Goals: A Primer for Decision Make*, Paper on James B. Duke Professor of Law and Political Science, Duke University of Durham, North California, January 2003.

- (b) Akuntabilitasnya bagi konstituen (pemilih).
- (c) Memungkinkan pemerintah dapat bertahan.
- (d) Menghasilkan pemenang mayoritas.
- (e) Membuat koalisi antaretnis dan antaragama.
- (f) Minoritas dapat duduk di jabatan publik

Berdasarkan keenam hal yang disampaikan oleh Horowitz tersebut dapat dipahami bahwa aspek yang ditekankan adalah pada aspek hasil dari suatu pemilu apa pun sistem yang dipakai oleh suatu negara. Hal yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Horowitz adalah sistem pemilu yang baik adalah sistem pemilu yang mampu membuat koalisi antaretnis dan antaragama serta minoritas dapat duduk di jabatan publik ini merupakan hal yang sangat penting dan sering kali menjadi persoalan di negara yang multietnis atau multiagama. Di negara yang majemuk terkadang kelompok minoritas agak terabaikan dan konflik antaretnis/antaragama sering muncul. Melalui sistem pemilu yang dilaksanakan dengan baik, konflik yang berpotensi muncul di tingkat akar rumput bisa diatasi oleh para wakilnya yang berada di parlemen.⁴⁷

5. Sistem Presidential Treshold

Presidential Treshold adalah ketentuan atau pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara atau

⁴⁷ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: RajaGrafindo, 2015).

jumlah perolehan kursi yang harus diperoleh partai politik peserta Pemilu agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik atau dengan gabungan partai politik.

Tujuan dari diterapkannya sistem *presidential treshold* adalah untuk menciptakan pemerintahan yang berjalan tidak mengalami kesulitan di dalam mengambil kebijakan dengan lembaga legislatif.

6. Regulasi dan Implementasi Presidential Treshold

UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dimana Undang-Undang *a quo* merupakan turunan dari pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 serta semakin menegaskan dan menjabarkan bentuk kewenangan partai politik dalam mencalonkan presiden dan/atau wakil presiden. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 8 Undang-Undang *a quo* yang berbunyi, “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.” Selanjutnya, Pasal 9 Undang-Undang *a quo* menyatakan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

Pada Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 menerangkan bahwa ketentuan *presidential treshold* adalah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang, dimana kebijakan hukum terbuka disini memiliki arti sebagai kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum.

C. Teori Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Kata *rakyat* dalam kedaulatan rakyat diartikan dengan segenap penduduk suatu negara (sebagai imbalan pemerintahan)⁴⁸. Dalam bahasa Inggris diartikan dengan *people*, sedangkan dalam bahasa Arab dijumpai kata *ra'iyah* mengacu kepada pengertian masyarakat (rakyat). Pada dasarnya setiap negara akhirnya akan berbicara tentang rakyat, dan rakyat pada suatu negara adalah pemegang kekuasaan yang memiliki arti bahwa rakyat menjadi sumber dari kekuasaan. Moh Hatta menyatakan: “kedaulatan berarti pemerintahan rakyat yang dilakukan oleh para pemimpin yang dipercaya oleh rakyat. Dengan sendirinya di kemudian hari pimpinan pemerintahan di pusat dan daerah jalur ke tangan pemimpin-pemimpin rakyat”.⁴⁹

Pemahaman tentang rakyat dalam kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, dan menempatkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Sehingga rakyat berdaulat atau berkuasa, maka segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat. Dengan

⁴⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).

⁴⁹ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, (Bandung: Segi Arsi, 2009).

demikian, ide dasar “teori kedaulatan rakyat memiliki arti yang sangat sederhana, yaitu rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri.”⁵⁰

Pelopop utama ajaran kedaulatan rakyat adalah Jean Jacques Rousseau (1712-1778) yang mengemukakan suatu teori perjanjian dan kekuasaan dalam karyanya *The Social Contract* (1762)⁵¹. Menurut JJ Rousseau:

Manusia itu berdaulat utuh atas dirinya, ia memiliki hak-hak yang lahir dari dan atas dirinya sendiri. Kedaulatan orang yang satu tidak kurang tetapi juga tidak lebih dari yang lain. Dalam situasi yang seperti ini tidak akan mungkin ada kemajuan. Maka manusia itu serentak bersama-sama menyerahkan kedaulatan masing-masing kepada masyarakat. Lalu pelaksana perintah-perintah ialah negara dan pemerintahan. Penyerahan itu disertai dengan satu syarat: ia berhak turut serta untuk menyusun kemauan umum, yang akan dijadikan kemauan negara.

Inti ajaran kedaulatan yang dikemukakan oleh JJ Rousseau bahwa kehidupan yang lepas dari ikatan dan pergaulan dengan orang lain. Melalui keinsyafannya, manusia demi kepentingan bersama tidak dapat melaksanakan sendiri-sendiri, maka mereka mengadakan perjanjian bersama (kontrak sosial) untuk mendirikan suatu negara. selanjutnya, menurut JJ Roessau, bahwa “pada waktu manusia lahir, sungguh dalam keadaan merdeka, semua kepentingannya dapat terpenuhi. Dengan demikian, tiap-tiap orang mau menyerahkan hak dan kekuasaannya secara sukarela

⁵⁰ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

⁵¹ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: umi Aksara, 2006).

kepada suatu organisasi yang dibentuk bersama-sama yang diberi nama negara”⁵²
JJ Rousseau menegaskan bahwa rakyatlah yang berdaulat, sedangkan pemerintah atau penguasa negara hanyalah merupakan mandataris atau wakilnya.

Dalam ilmu politik, hakikat kedaulatan rakyat berarti rakyat yang menentukan kemudi negara dan cara mengemudikannya, akan tetapi tidak berarti bahwa kedaulatan rakyat itu tanpa atas. Oleh karena itulah, Dahlan Thaib mengemukakan berlakunya kedaulatan rakyat harus dibatasi, yaitu:

1. Kedaulatan rakyat tidak menuntut agar tidak ada kekuasaan di atas warga negara, melainkan kekuasaan harus dikontrol oleh mereka. Kedaulatan rakyat tidak berarti bahwa segala keputusan harus diambil langsung oleh rakyat. Demokrasi langsung tidak hanya dapat direalisasikan, melainkan juga secara etis tidak perlu, yang harus dituntut adalah agar pemerintah negara tetap di bawah kontrol masyarakat.
2. Berdasarkan pertimbangan bahwa demokrasi pun dapat menjai totaliter, yaitu apabila rakyat atau lebih tepatnya mayoritas rakyat memutlakkan kehendaknya, maka perlu dilakukan pembatasan. Sebagai makhluk sosial, manusia wajib menghormati orang lain dalam keutuhannya, dan keutuhan itu terungkap dalam hal-hal yang dimilikinya. Ini berarti bahwa kehendak mayoritas dibatasi oleh hak-hak asasi semua anggota masyarakat dan oleh

⁵² Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, (Bandung” Mandar Maju, 1972).

hak-hak yang dimiliki warga negara. Dalam negara demokrasi harus ada jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia⁵³.

Ajaran kedaulatan rakyat atau paham demokrasi mengandung dua arti:

1. Demokrasi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Demokrasi sebagai asas yang dipengaruhi keadaan kultural, historis suatu bangsa sehingga muncul istilah demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat dan demokrasi Pancasila. Yang jelas bangsa di setiap negara dan setiap pemerintahan modern pada akhirnya akan berbicara tentang rakyat. Dalam proses bernegara rakyat sering dianggap hukum dan sekaligus muaranya. Rakyat adalah titik sentral karena rakyat di suatu negara pada hakikatnya adalah pemegang kedaulatan, artinya rakyat menjadi sumber kekuasaan.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara adalah ide atau konsepsi demokrasi. Terdapat 3 (tiga) gagasan nilai ideal yang membangun demokrasi, yakni: kebebasan (*freedom*), persamaan (*equality*), dan keadilan (*justice*).⁵⁴ Kebebasan atau kemerdekaan diakui sebagai satu tujuan utama setiap negara. Di dalamnya mengandung tuntutan manusia untuk tidak dikuasai oleh siapapun, yang pada akhirnya memerlukan dasar persamaan untuk mendatangkan keadilan.

⁵³ Dahlan Thaib, *Konsepsi Kedaulatan Rakyat Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Implementasinya Dalam Praktek Ketatanegaraan (Stud Tentang MPR Sebagai Pelaku Kedaulatan Rakyat Sepenuhnya)*, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 2000.

⁵⁴ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985).

Suatu negara akan masuk dalam kategori demokratis apabila secara jelas dan nyata tertulis dalam konstitusi yang menentukan peran serta rakyat dalam menentukan arah dan tujuan bangsa, peran serta rakyat dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan (eksekutif) melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif, dan peran serta rakyat dalam kontrol terhadap lembaga yudikatif.

Sebagai aplikasi dari kedaulatan rakyat dalam negara hukum, Jimly Asshiddiqie menyatakan:

“Dalam bidang eksekutif, rakyat mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan atau setidak-tidaknya mengawasi jalannya pemerintahan dan menjalankan peraturan hukum yang ditetapkannya sendiri. Begitu juga di bidang yudikatif, rakyatlah yang mutlak berkuasa untuk mengambil keputusan akhir dan tertinggi dalam fungsi yudisial. Siapa pun yang melaksanakan ketiga fungsi tersebut dalam praktik penyelenggaraan negara memperoleh kekuasaan yang terenggam di tangan rakyat.”⁵⁵

Secara *original intent* para penyusun UUD NRI Tahun 1945 telah menentukan adanya ajaran kedaulatan rakyat di dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini ajaran kedaulatan rakyat tertera pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada kalimat yang mengatakan

“...Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”

Kemudian terdapat istilah yang juga memiliki makna serupa ialah pada kalimat lain Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat yang mengatakan

“...Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtra Baru Van Hoeve, 1994).

Di dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (2) mempertegas keberadaan kedaulatan rakyat yang berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Sri Soemantri berpendapat bahwa kata “sepenuhnya” harus diartikan bahwa kedaulatan rakyat tidak dijalankan oleh lembaga negara yang lain, selain MPR”.⁵⁶ Ketentuan ini mempertegas dianutnya kedaulatan rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dikehendaki oleh para penyusunnya. Meskipun pada praktiknya MPR adalah pelaksana kedaulatan rakyat dan penjelmaan rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya. Akan tetapi, “pemegang kedaulatan rakyat, bukan berarti kedaulatan di tangan MPR, kedaulatan tetap di tangan rakyat dan MPR merupakan instansi politik tertinggi pelaksanaannya.⁵⁷

D. Peran Partai Politik di bawah Ambang Batas Parlemen Dalam Sistem *Presidential Treshold* Menurut *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Istilah *fiqh siyāsah* adalah sebuah cabang ilmu yang berorientasi tentang politik kenegaraan yang memiliki corak Agama Islam. Secara harfiah *Al-Siyāsah* sendiri muncul dari kata *Sāsa-Yasūsu-Siyāsatan* yang memiliki arti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Ahmad Fathi Bahansi mengutip pernyataan dari Ibn ‘Abid al-Diin bahwasanya *Siyāsah* adalah kemaslahatan untuk manusia dan menunjukkannya kepada

⁵⁶ Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, tp, tt.

⁵⁷ Solly Lubis, *Pembahasan UUD*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987).

jalan yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. *Siyāsah* berasal dari Nabi, baik secara khusus dan umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir *siyāsah* berasal dari para pemegang kekuasaan (para sulthan dan raja) bukan dari ulama; sedangkan secara batin *siyāsah* berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.

2. Legitimasi Kebijakan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap *Siyāsah Syar'iyah*

Dalam hukum tata kenegaraan Islam Negara terdapat 3 pembagian kekuasaan yakni:

- (a) *Al-Sultah Al-Tasyri'iyah*, adalah kekuasaan yang dimiliki pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.
- (b) *Al-Sultah Al-Tanfiziyyah*, adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan.
- (c) *Al-Sultah Al-Qada'iyah*, adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan.

Tujuan pembagian kekuasaan ini tidak lain adalah untuk mencegah terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang (penguasa otoriter). Dalam lingkup kajian *fiqh siyāsah* istilah *al-sultah al-tasyri'iyah* memiliki makna kekuasaan pemerintah khususnya dalam membuat dan menetapkan hukum. Adapun fungsinya adalah untuk menunjuk pada kewenangan pemerintahan dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif dan

kekuasaan yudikatif, sehingga *al-sultah al tasyri'iyah* dapat dikatakan sebagai kekuasaan legislatif.

Tugas dan wewenang kekuasaan legislatif ini menjadi kewenangan yang sangat penting dalam pemerintahan Islam, dikarenakan setiap kebijakan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini nantinya dilaksanakan oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Begitu halnya dengan penetapan ambang batas oleh lembaga legislatif sangat perlu kehati-hatian ekstra dalam merumuskan dan mengesahkan sebuah kebijakan dengan berdasarkan pada kepentingan rakyat.⁵⁸

3. **Ahlul Halli wa Al-Aqdi**

Istilah *Ahlul Halli wa Al-'Aqdi* terbentuk dari tiga suku kata, yakni *ahlun*, *hall*, dan *aqdun*. Yang memiliki arti “orang-orang yang mempunyai wewenang melonggarkan dan mengikat”. Istilah *Ahlul Halli wa Al-'Aqdi* dirumuskan oleh ulama fiqih untuk menyebut orang-orang yang menempati posisi sebagai wakil umat untuk menyampaikan aspirasi mereka. *Ahlul Halli wa Al-'Aqdi* adalah sebuah lembaga yang didalamnya terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki berbagai latar belakang dan diberikan kewenangan untuk memilih seorang khalifah atau pemimpin bagi Islam (pada sistem pemerintahan negara parlementer). Lembaga ini memiliki kewenangan untuk membuat ketentuan mengenai syarat seorang yang boleh dipilih sebagai

⁵⁸ La Samsu, “Al-Sulthah Al-Tasri’iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada’iyah,” *Tahkim* XIII, no.1 (2017):171, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

khalifah atau pemimpin. Dalam terminologi politik lembaga ini adalah bentuk representasi dari seluruh masyarakat yang akan memilih kepala negara dan melaksanakan aspirasi rakyat⁵⁹. Sehingga dapat pula dipahami bahwa *ahlul halli wa al-'aqdi* ini memiliki kewenangan *al-sultah al tasyri'iyah* dalam pembagian kekuasaan suatu negara.



BAB III

PERAN PARTAI POLITIK DI BAWAH AMBANG BATAS PARLEMEN PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024

A. Objek Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) partai-partai politik yang berada di bawah ambang batas parlemen dalam lingkup Provinsi Jawa Timur. Dari data info pemilu KPU RI telah menetapkan terdapat 18 partai politik yang ditetapkan berhasil lolos verifikasi dan menjadi peserta pemilu 2024⁶⁰. Namun, untuk dapat mengukung ataupun mengusulkan bakal calon presiden dan wakil presiden KPU menggunakan hasil data suara sah maupun kursi parlemen yang didapatkan oleh masing-masing

⁵⁹ Akmal Firdaus, "Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdidalam Perspektif Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah," *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* (2017): 14.

⁶⁰ "Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan," diakses Januari 28, 2023, https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Penetapan_parpol#ms_vermin_nasional.

partai politik untuk dapat mengkategorikan partai. Sehingga partai-partai yang tidak mencukupi ambang batas parlemen tidak dapat mengusulkan langsung bakal calon presiden dan wakil presiden sehingga harus membentuk gabungan partai atau berkoalisi. Dalam adagium politik yang berbunyi tidak ada politik yang abadi yang ada hanyalah kepentingan abadi sehingga baik kepentingan maupun jangka waktu dalam berkoalisi tidak memiliki ketentuan yang jelas sehingga beberapa partai meyakini adanya norma-norma politik yang tidak tertulis berbentuk etika, sehingga ketika terdapat partai yang menyalahi ataupun kurang sesuai dengan norma maka ia telah dianggap melanggar etika politik. Dalam penjabaran tersebut membuat penulis tertarik untuk memperdalam pengetahuan mengenai diberlakukannya sistem pemilu ini kepada partai politik dan meneliti bagaimanakah dan sejauh manakah peran partai politik di bawah ambang batas parlemen dalam pemilu maupun pasca pemilu serta bagaimana tanggapan dan pemberlakuan sistem *presidential treshold* pada partai-partai politik tersebut.

B. Letak Partai-Partai di bawah Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu 2024 DPW Jawa Timur

Seperti yang dipaparkan oleh penulis bahwa terdapat beberapa partai di bawah ambang batas parlemen di Provinsi Jawa Timur yakni:

1. Partai PDIP
2. Partai Golkar
3. Partai Gerindra
4. Partai PKB
5. Partai NasDem

6. Partai PAN
7. Partai Gelora
8. Partai Hanura
9. Partai PKS
10. Partai PKN
11. Partai PBB
12. Partai Buruh
13. Partai Perindo
14. Partai PPP
15. Partai PSI
16. Partai Demokrat

Sedangkan yang menjadi objek penelitian penulis disini adalah Partai Golkar yang mana kantor DPW Partai Golkar Jawa Timur beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 31 Menanggal, Gayungan Kota Surabaya, Kantor DPW Partai NasDem Jawa Timur yang beralamat di Jl. Arjuna No. 56 Kota Surabaya, Kantor DPW Partai PPP Jawa Timur yang beralamat di Jl. Kendangsari No. 36 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, Kantor DPD Partai Demokrat Jawa Timur yang beralamat di Jl. Raya Jemursari No. 56 Jemurwonosari, Kec. Wonocolo Surabaya.

C. Fungsi dan Tujuan Partai Politik Dalam Pemilu

Dalam konteks bernegara keberadaan partai politik dalam hubungannya dengan sistem politik bernegara ini memainkan berbagai peran dan fungsi yang sangat strategis sifatnya, dimana salah satu adalah pada fungsi input yakni, partai politik tidak hanya menjadi sarana pendidikan politik dan komunikasi politik serta

rekrutmen politik, akan tetapi juga menjadi sarana agregasi kepentingan dan atau artikulasi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan peran dan fungsi partai politik dalam bernegara khususnya dalam mendukung pemerintahan yang berdaulat untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat sangatlah penting dan menentukan. Hal itu akan terwujud dalam hubungannya dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Namun apabila kita melihat sekarang ini dimana peran dan fungsi partai politik telah dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat yang merasakan bahwa peran dan fungsi partai politik tidak lagi dapat membawa aspirasi dan menjadi agregasi kepentingan serta kedaulatan rakyat melainkan keberadaannya tidak lebih hanya dianggap sebagai sarana kendaraan politik yang dipakai oleh oknum-oknum tertentu untuk menggapai jabatan-jabatan publik di pemerintahan sehingga peran dan fungsi strategisnya menjadi hilang. Dengan demikian, penting untuk dianalisis dan dilihat sejauhmana peran dan fungsi partai politik dalam politik bernegara khususnya dalam mendukung pemerintahan berdaulat guna mewujudkan adanya kesejahteraan rakyat.⁶¹

D. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Jawa Timur

(a) Sejarah Partai NasDem

⁶¹ Benito Asdhie Kodyat MS, "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2019).

Pasca reformasi pertumbuhan partai politik baru tumbuh subur seperti jamur bermunculan. Bahkan pada Pemilu 1999, partai politik peserta Pemilu tidak kurang dari 45 partai. Angka tersebut tentu merupakan jumlah yang besar untuk negara dengan sistem presidensial seperti Indonesia, padahal dalam berbagai literatur sistem pemerintahan presidensial tidak didesain untuk sistem politik multi partai. Keseimbangan pemerintahan menjadi esensi yang diusung pada sistem pemerintahan presidensial. Oleh karenanya, sistem politik yang digunakan lebih cocok menggunakan sistem dua partai seperti di Amerika. Uniknya, di Indonesia sistem ini tidak berlaku dan menjadi kekhasan sendiri bagi sistem politik dan pemerintahannya yang mengelaborasi antara sistem presidensial dengan sistem politik multi partai.

Akan tetapi, kelembagaan sistem tata Negara Indonesia kemudian menginjak fase baru. Pertumbuhan partai politik diredam dengan serangkaian peraturan dan syarat yang ketat dalam sebuah undang-undang partai politik dan Pemilu. Euforia politik yang dirasakan beberapa tahun pasca reformasi kini dihadapkan pada sebuah stabilitas politik dan pemerintahan dengan mengurangi jumlah partai politik di parlemen. Upaya ini sering juga disebut *parliamentary threshold* yakni partai politik harus memenuhi ambang batas tertentu untuk bisa masuk ke DPR dan membentuk fraksi tersendiri. Ada juga *electoral threshold*

yang membatasi partai politik berdasarkan dukungan elektoral pada saat pendaftaran ke KPU dan ke Kemenkumham.

Pada pra pendirian, Ormas Nasional Demokrat sebagai lembaga yang melahirkan para pendiri Partai NasDem harus mengalami masa-masa sulit yakni ditinggalkan oleh inisiatornya yakni Sri Sultan Hamengkubuwono X, serta non aktifnya beberapa deklaratornya seperti Khofifah Indarparawansa, Anies Baswedan, Ahmad Syafi'i Maarif, Didik J. Rachbini, dan Budiman Sudjatmiko serta pengurus-pengurus daerah lainnya. Penyebabnya adalah dalam perjalanan membangun dan memperkuat Ormas nasional Demokrat kemudian lahir partai NasDem yang mempunyai tujuan, ide, dan gagasan yang sama dengan Ormas NasDem serta sekretariat di alamat yang sama pula.

Dalam dinamikanya terjadi fragmentasi di dalam tubuh Ormas Nasional Demokrat antara tiga opsi dalam menentukan sikap terhadap pembentukan Partai NasDem, *Pertama*, opsi yang menginginkan Ormas NasDem untuk tetap pada bentuknya dan tidak dalam posisi berpolitik praktis. Hal ini menyangkut dengan peran dan tujuan dari sebuah gagasan besar restorasi tidak diukur dalam keterlibatannya di dalam hiruk pikuk politik praktis namun akan lebih baik dalam Ormas, yang *Kedua* adalah opsi supaya Ormas seutuhnya terlibat dalam politik dengan mentransformasikan lembaganya sebagai partai politik secara utuh. Alasan yang mendukung opsi kedua ini berdasarkan sebuah keyakinan bahwa restorasi akan terwujud melalui kekuasaan. *Ketiga*

adalah opsi yang dianggap sebagai akomodatif. Opsi ini menekankan penyatuan kubu yang setuju membentuk partai dan yang tidak untuk kemudian melebur menjadi kesatuan Ormas Nasional demokrat dan mengamini pula adanya gagasan untuk mengeksekusi nilai-nilai ideologi restorasi dalam bentuk partai Politik. Dengan kata lain, opsi ketiga ini menyebutkan bahwa Ormas tetaplah Ormas dan Partai Nasdem sebagai entitas yang berbeda dari Ormas.

Atas berbagai pertimbangan akhirnya Surya Paloh memutuskan untuk memilih opsi ketiga dimana keduanya adalah jalan perjuangan dalam memasifikasi gerakan perubahan restorasi.

Jajaran Pengurus DPP Partai NasDem baru turut menggerakkan partai pada tren yang positif. Ketika partai Nasdem belum terbentuk dan masih menjadi organisasi kemasyarakatan (Ormas NasDem) jumlah anggotanya mencapai 4 juta orang. Jumlah keanggotaan tersebut terus berkembang hingga mencapai jumlah anggota aktif yang terdaftar dalam sistem database onlinenya sebanyak 12.176.852 anggota. Pencapaian lain yang patut untuk disoroti adalah dari Litbang Kompas yang merilis hasil survey elektabilitas partai politik yang menempatkan partai NasDem di posisi 5 dengan tingkat elektabilitas mencapai 6,9%.

Kompas melakukan tiga periode survey untuk mengukur elektabilitas partai. Periode pertama survey dilakukan di akhir tahun 2012, periode kedua pertengahan tahun 2013 dan periode ketiga

dilakukan pada akhir tahun 2013. Hasilnya menempatkan progresifitas dari partai NasDem sebagai partai politik baru yang bergerak positif dan dinamis. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun antara tahun 2012 dengan tingkat elektabilitasnya yang hanya 3,55 dan tahun 2013 meningkat hampir 2 kali lipat menjadi 6,9%. Hasil ini tentu memuaskan karena ada partai lain elektabilitasnya di bawah partai NasDem diantaranya Partai Hanura 6,6%, PKB 5,1%, PAN 3,2%, PPP 2,4%, PKS 2,3%, PBB 1,1%, dan PKPI 0,1%.

Catatan prestasi pernah Partai NasDem raih dengan kemampuannya melalui tahapan persyaratan partai politik peserta Pemilu 2014 dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bisa dikatakan luar biasa bagi partai baru. Pasalnya, partai politik yang lahir pasca reformasi rontok berguguran karena ketatnya regulasi yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dari 46 Partai Politik yang mendaftar ke KPU, hanya 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal Aceh yang berhak untuk berkontestasi dalam Pemilu 2014. Proses pelembagaan Partai NasDem mampu memenuhi perundang-undangan dimulai dengan pemenuhan persyaratan perundang-undangan yang terdiri dari 3 tahapan. Proses ini merupakan proses penyederhanaan partai politik dalam pemilu dengan regulasi yang ketat dimana dijelaskan dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Dimana partai politik harus berbadan hukum serta memiliki akta notaris dengan memenuhi kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh uluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan yang paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Selain itu partai politik juga harus mempunyai kantor perwakilan dari tingkat pusat hingga daerah dan memiliki rekening atas nama partai. *Kedua* merupakan tahapan verifikasi administrasi KPU. . Tahapan ini merupakan awal dari serangkaian verifikasi sesuai petunjuk teknis verifikasi Partai Politik oleh KPU supaya melakukan verifikasi administrasi melalui mekanisme yang telah ditentukan.⁶²

Awal mula Partai NasDem bergabung di Pemilu pada Tahun 2014 yang kemudian berkoalisi pada Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Dengan masih menyandang gelar partai baru akan tetapi Partai NasDem mampu membuktikan bahwa dirinya mampu turut serta dalam membangun dan berpartisipasi saat Pemilu. Kemudian pada Pemilu Tahun 2019 Partai NasDem berpartisipasi kembali pada Pemilu dengan bergabung pada Koalisi Indonesia Kerja, kemudian pada tahun 2024 besok Partai NasDem turut berpartisipasi kembali pada ajang Pemilu 2024 dengan mengusung bakal calon presiden yakni Anies Baswedan. Dari dua

⁶² Oleh : Yudistira, "PELEMBAGAAN PARTAI NASDEM" (n.d.), diakses Mei 23, 2023, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>.

dekade sejak berdirinya Partai NasDem ini posisi koalisi yang diikuti selalu mendukung dan bergabung pada Koalisi Pro Pemerintah.

Pada Pemilu 2024 Partai NasDem mengusulkan seorang calon yakni Anies Baswedan untuk menjadi Presiden yang mana berbekal dengan memiliki kursi parlemen sejumlah \pm 50 kursi. Saat ini KPU gencar mempromosikan sistem baru untuk Pemilu 2024 yakni dengan sistem proporsional tertutup yang mana pada hal ini ditolak oleh Partai NasDem karena jika sistem itu diterapkan maka akan terjadi kemunduran demokrasi karena hanya memilih calon kandidat tanpa mengetahui sosok bakal calon Presiden dan Wakil Presiden di masa mendatang. Yang mana dalam hal ini juga menjadi peran dari partai politik untuk menjadi sarana komunikasi politik serta pengendali konflik.

(b) Ideologi Partai NasDem

Partai NasDem berasaskan Pancasila sebagaimana tertulis pada manifesto dan AD/ART. NasDem merupakan partai yang menjunjung nilai-nilai nasionalisme sebagaimana dimaksud oleh Pancasila. Nasionalisme Partai NasDem berakar pada nasionalisme Indonesia yang menyatukan seluruh suku bangsa ke dalam satu kesatuan bernama indonesia. Nasionalisme Indonesia merupakan semangat kebangsaan dan kemanusiaan yang berorientasi kesetaraan antar bangsa di dunia

dengan meleburkan ego primordial. Nasionalisme Indonesia merupakan semangat kebangsaan dan kemanusiaan yang berorientasi

(c) Visi & Misi Partai NasDem

Bunyi isi dari visi Partai NasDem secara utuh adalah “Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya” dimana dalam pemahamannya visi tersebut diterjemahkan secara kontekstual sehingga memunculkan tiga kata kunci penting di sini: merdeka, kedaulatan ekonomi, dan martabat budaya.

Pertama, kata “Merdeka” ini dapat diterjemahkan secara bahasa menjadi *freedom* yang berartikan bebas dari dan *liberty* yang memiliki arti merdeka untuk atau bebas untuk sekaligus. *Freedom* tanpa *liberty* itu omong kosong. Begitupun sebaliknya. Contoh, suatu negara berhasil ‘merdeka dari penjajah. *Freedom* di sini sudah berhasil dicapai. Akan tetapi, setelah merdeka ternyata negara tersebut menerapkan sistem otoritarianisme yang memenjara kebebasan (*liberty*) warganya untuk berpendapat, bersikap, dan berekspresi. Sehingga, warganya tidak bebas untuk berpendapat, bersikap, dan berekspresi. *Liberty* mereka terenggut. Lantas apa makna kemerdekaan dari penjajah buat mereka? Keluar dari mulut singa (penjajah) masuk ke mulut harimau (otoritarianisme). Kondisi politik macam ini yang terjadi pada Orde Baru.

Demikian pula sebaliknya. *Liberty* tanpa *freedom* juga omong kosong. Semisal, rakyat di suatu negara diberikan kebebasan untuk berpendapat, bersikap, dan berekspresi sebeb-bebasnya. Artinya mereka dapat memperoleh *liberty* akan tetapi ruang kesempatan mereka berpendapat, bersikap, dan berekspresi sebeb-bebasnya dibatasi. Ruang untuk menerapkan diri itu telah dikuasai oleh segelintir orang. Di Indonesia, kondisi politik sejenis ini terjadi di era saat ini yakni era pasca Reformasi.

Kedua, Kedaulatan Ekonomi. Masalah kedaulatan ekonomi ini merupakan salah satu penyebab penting terhapusnya *freedom* dan *liberty* di atas. Kolonialisme Belanda dan Jepang berhasil merenggut kemerdekaan nusantara karena berhasil melumpuhkan kedaulatan ekonomi rakyatnya. Di era reformasi ini, kebebasan bagi rakyat terkesan palsu karena kedaulatan ekonomi mereka pun dilemahkan. Kata kuncinya adalah 'hancurnya kedaulatan ekonomi rakyat'. Dengan demikian, ini sangat terkait dengan masalah kemiskinan dan kesenjangan. Jadi visi Partai NasDem ingin menegakkan kedaulatan ekonomi ini dapat diterjemahkan dengan upayanya untuk secara serius memberantas kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Kedaulatan ekonomi rakyat bukan kedaulatan segelintir orang. Kemajuan pembangunan sektor perekonomian di Indonesia tanpa upaya meminimalisasi kesenjangan bagi Partai NasDem adalah usaha pembangunan yang kontra-produktif.

Ketiga, Martabat Kebudayaan. Visi ketiga Partai NasDem ini sangat berkaitan dengan kekayaan budaya Indonesia yang tidak terkelola dengan baik atau bahkan mulai hampir dilupakan oleh generasi mudanya. Di tengah gempuran globalisasi dengan datangnya berbagai fasilitas-fasilitas digital yang menghubungkan satu bangsa dengan bangsa lain tanpa terikat batasan-batasan negara yang banya generasi bangsa kita mulai latah dan bahkan lebih membanggakan budaya bangsa lain.

(d) Sejarah Singkat DPW Partai NasDem Jawa Timur

Partai NasDem sebelum berubah menjadi sebuah partai, NasDem masih dalam bentuk sebuah organisasi masyarakat yang bernama Ormas Nasional Demokrat (NasDem). Kemudian pada organisasi kemasyarakatan tersebut memiliki harapan dan cita-cita yang baik demi kemajuan Negara Indonesia maka terbentuklah Partai NasDem pada Bulan November Tahun 2011 telah disahkan menjadi Partai dan dilegitimasi oleh SK Kemenkumham. Kemudian untuk dapat berperan aktif dalam mensukseskan demokrasi di Indonesia. Partai NasDem kemudian menyebarluaskan harapan dan cita-cita bersama dengan merekrut warga Negara Indonesia yang juga memiliki kesetiaan yang tinggi dan mau bersama-sama memajukan Negara Indonesia sehingga tersebarluaslah cabang-cabang kader Partai NasDem dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan pada 34 Provinsi di Indonesia salah satunya adalah DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Timur

(e) Struktur Organisasi DPW NasDem Jawa Timur

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai NasDem No: 449-Kpt/DPP-NasDem/VII/2022 yang mana ditetapkan di Jakarta, 15 Juli 2022 dan telah ditandatangani oleh Ketua Umum beserta Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Surya Paloh dan Johny Gerard Plate, bahwa Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Jawa Timur Periode 2022-2024 adalah sebagai berikut :

Kedudukan	Nama
Ketua	Sri Sajekti Sudjunadi
Sekretaris	Aminurokhman
Bendahara	Beny

(f) Program-Program Partai NasDem dalam Mensukseskan Pemilu 2024

Seperti halnya negara yang memiliki harapan dan cita-cita yang tertuang pada pembukaan ataupun substansi pada UUD NRI Tahun 1945, partai politik juga dibentuk untuk mendukung atau merealisasikan apa yang sudah menjadi harapan dan cita-cita Negara Indonesia. Langkah demi langkah untuk mencapai hal tersebut perlu ada perencanaan dan aktualisasi nyata melalui program-program masing-masing partai politik. Dalam hal ini Partai NasDem membagi

menjadi 2 jenis program pendukung hal tersebut diantaranya; Program Sosial dan Program Kemenangan. Pada program sosial NasDem turut aktif mendengar apa yang menjadi keluhan maupun kebutuhan dari masyarakat agar terciptanya masyarakat yang sejahtera, dan untuk program kemenangan Partai NasDem memberi kebebasan bagi kader-kader partai untuk menyalonkan dirinya kemudian Pengurus Partai NasDem memberikan pelatihan-pelatihan calon dari tingkat daerah hingga tingkat bawah.

Dalam mengusung dan mensukseskan Pemilu 2024 ini Partai NasDem turut serta aktif dalam setiap kebijakan yang dijalankan pemerintahan untuk mendukung maupun memberi beberapa saran dan arahan agar demokratisasi dapat berlangsung dengan baik. Beberapa program-program Partai NasDem yang mendukung kesuksesan Pemilu 2024 diantaranya:

- 1) Partai NasDem Desak Presiden untuk Tolak Sistem Proporsionalitas Tertutup yang disampaikan oleh Roberth Legislator NasDem dari Dapil Papua.⁶³
- 2) Partai NasDem mengingatkan Sistem Pemilu untuk tidak mengganggu Tahapan Pemilu yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa.⁶⁴

⁶³ “NasDem Desak Presiden Tolak Sistem Proporsional Tertutup – Partai NasDem,” diakses Juni 1, 2023, <https://nasdem.id/2023/05/31/nasdem-desak-presiden-tolak-sistem-proporsional-tertutup/>.

⁶⁴ “Saan Ingatkan Sistem Pemilu Jangan Ganggu Tahapan Pemilu – Partai NasDem,” diakses Juni 1, 2023, <https://nasdem.id/2023/05/30/saan-ingatkan-sistem-pemilu-jangan-ganggu-tahapan-pemilu/>.

- 3) Partai NasDem mengukung Anies Baswedan pada Pemilu 2024 yang mana Anies berharap Pemilu 2024 berjalan fair dan penuh integritas pada acara temu media partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Calon Presiden.⁶⁵
- 4) Salah satu peran nyata lain Partai NasDem dalam melaksanakan fungsi dari partai politik yakni menyuarakan Undang-Undang Kedokteran supaya para pelajar yang hendak memperdalam dan mempelajari ilmu kedokteran tidak terbebani dengan biaya yang terlalu mahal.

2. Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Golkar Jawa Timur

(a) Sejarah Partai Golkar

Golongan Karya (Golkar) muncul dari kolaborasi gagasan tiga tokoh, Soekarno, Soepomo, dan Ki Hajar Dewantara. Ketiganya, mengajukan gagasan integralistik-kolektivis sejak 1940. Saat itu, gagasan tiga tokoh ini terwujud dengan adanya Golongan Fungsional. Dari nama ini, kemudian diubah dalam bahasa Sansekerta sehingga menjadi Golongan Karya pada 1959. Hingga kini, Golongan Karya dikenal dalam dunia politik nasional sebagai Golkar.

Pada dekade 1950-an, pembentukan Golongan Karya semula diorientasikan sebagai perwakilan dari golongan-golongan di tengah

⁶⁵ “Anies Berharap Pemilu 2024 Berjalan Fair dan Penuh Integritas – Partai NasDem,” diakses Juni 1, 2023, <https://nasdem.id/2023/05/30/anies-berharap-pemilu-2024-berjalan-fair-dan-penuh-integritas/>.

masyarakat. Perwakilan ini diharapkan bisa mempresentasikan keterwakilan kolektif sebagai bentuk demokrasi yang khas Indonesia. Wujud demokrasi inilah yang kerap disuarakan Bung Karno, Prof Soepomo, maupun Ki Hadjar Dewantara.

Pada awal berdiri, Golkar bukan mewujudkan sebuah partai, melainkan perwakilan golongan melalui Golongan Karya. Ide awal Golkar yaitu sebagai sistem perwakilan (alternatif) dan dasar perwakilan lembaga-lembaga representatif. Tahun 195 adalah masa awal berdirinya organisasi Golkar. Pada waktu itu sistem multipartai mulai berkembang di Indonesia. Golkar sebagai sebuah alternatif merupakan organisasi yang terdiri dari golongan-golongan fungsional.

Golkar juga memiliki tujuan untuk membangun organisasi masyarakat atau ormas. Golkar beralih menjadi sebuah partai politik ketika Bung Karno yang bertindak sebagai konseptor dan Jenderal TNI (Purn) Abdul haris Nasution yang berfungsi sebagai penggerak, bersama dengan Angkatan Darat, mengubah Golkar sebagai sebuah partai politik untuk melawan PKI.

Hal ini bertentangan dengan konsep awal Golkar yang menolak konsep partai dan PKI yang menuntut perbedaan kelas. Golkar memiliki konsep untuk menumbuhkan persatuan dan kerjasama. Akhirnya, Golkar yang awalnya menghancurkan partai-partai yang ada, justru menjadi sebuah partai yang eksis hingga saat ini.

Partai Golongan karya sebelumnya bernama Golongan Karya dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.

Golkar merupakan partai yang telah dirintis sejak zaman Orde Lama. Kehadirannya di masa Orde Baru dalam rangka pembaruan politik di Indonesia. Pada Pemilu 3 Juli 1971, Sekber Golkar memperoleh 62,8% suara sehingga mendapatkan 236 dari 360 kursi anggota dalam DPR. Jumlah kursi ini masih ditambah dengan 100 kursi yang akan diisi anggota yang diangkat pemerintah. Jumlah suara terbesar partai 18,7% diperoleh NU, sedang PNI hanya mendapatkan 6,9% dan Permusi, Penerus Masyumi hanya 5,4%.

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), merupakan partai politik di Indonesia. Partai Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 oleh Soeharto dan Suhardiman.⁶⁶

⁶⁶ “Sejarah Partai Golkar - Partai Golongan Karya,” diakses Mei 25, 2023, <https://www.partaigolkar.com/profil/>.

Partai Golkar berdiri sejak tahun 1962 yang pada awalnya merupakan sebuah perkumpulan yang terdiri dari gerakan pelajar, cendekiawan, militer, dan puluhan organisasi kekartisan yang bersatu atas nama Sekber Golkar akibat disahkannya Perppu No. 1934/1964 yang mengharuskan organisasi-organisasi di bawah naungan Front Nasional harus bergabung dan berafiliasi menjadi partai politik. Sekber Golkar pada awalnya bertujuan untuk mengimbangi kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mendesak kekuasaan Presiden Soekarno untuk lengser dengan dalih pemberian akses bagi militer memasuki panggung politik tidak ada, Usaha Golkar berhasil mengambil alih pemerintahan dan juga menjadi partai politik pemerintah itu sendiri yang mana militer merupakan kekuatan yang dominan di dalamnya. Dengan kata lain, Golkar pada masa Orde Baru menjadi alat pemerintah sekaligus memiliki kekuasaan mengatur perpolitikan di Indonesia dalam arti pengimplementasian demokrasi 'Pancasila'.

Kekuasaan Pemerintah bersama Golkarnya yang mengarah pada totaliterisme menghadirkan kekecewaan dalam masyarakat sehingga melahirkan babak baru perpolitikan di Indonesia dengan nama 'reformasi'. Akibatnya, kekuasaan Soeharto 'mau tidak mau' harus dilengserkan dan salah satu tuntutan masyarakat adalah adili Soeharto dan kroni-kroninya. Dengan kata lain, Golkar yang menjadi salah satu bagian yang melanggengkan kekuasaan Soeharto yang nasibnya di ujung tanduk. Artinya, Golkar juga mendapat tekanan yang kuat dari

masyarakat, misalnya; pelarangan Golkar dalam Pemilihan Umum 198, bahkan menyerukan Golkar untuk dibubarkan. Oleh karena itu, pada tanggal 9-11 Juli 1998 Golkar menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) sebagai usaha membenahi kelembagaan Golkar yang kemudian dinamai 'Partai Golkar'. Dalam munaslub tersebut, terpilih Akbar Tandjung sebagai ketua umum Partai Golkar'. Dalam munaslub tersebut, terpilih Akbar Tandjung sebagai ketua umum Partai Golkar mengalahkan Edi Sudrajad yang kemudian mendirikan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) sebelum diselenggarakannya Pemilu Tahun 2004. Dengan demikian, eksistensi Partai Golkar tetap berlanjut meskipun terdapat beberapa perubahan dasar seperti dalam visi dan misinya, yaitu: terbuka, mandiri, demokratis, moderat, mengakar, dan responsif. Alhasil, perolehan suara Partai Golkar yang digadang-gadang menurun justru dengan konsisten menduduki posisi tiga besar dalam empat pemilu yang digelar pascareformasi, yaitu: Tahun 1999, 2004, 2009, dan Tahun 2014.

Hasil yang diperoleh oleh Partai Golkar secara umum cukup mengejutkan karena prediksi miring yang meramalkan bahwa Partai Golkar akan karam sepenuhnya tidak terbukti. Kemungkinan besar yang menyebabkan Partai Golkar tidak '*collapse*' adalah model

pengorganisasian Partai Golkar itu sendiri yang dapat dikatakan kuat dan stabil.⁶⁷

Berlakunya Sistem *Presidential Treshold* pada Pemilu di Indonesia tidak menjadi sebuah masalah bagi partai politik tertua di Negara Indonesia ini. Keberadaan Golkar yang sudah ada bahkan sebelum ambang batas tersebut ditetapkan menjadikan Golkar mengantongi banyak pengalaman yang memunculkan strategi-strategi untuk dapat memanfaatkan momentum pemilu dengan baik. Sehingga eksistensi dari ambang batas baik *Parliamentary Treshold* maupun *Presidential Treshold* bukan menjadi hambatan bagi Golkar untuk tetap mewujudkan demokratisasi pemilu.

Pada Tahun 2004 mengalami kenaikan pada prosentase kursi dan suara legislatif sebanyak 8 kursi dan 21,58% suara sah, akan tetapi sejak Tahun 2009 sampai 2019 Golkar mengalami penurunan perolehan kursi dan suara sah Pemilu Legislatif⁶⁸. Hingga saat ini Golkar memiliki 85-87 kursi perwakilan di DPR RI. Dalam menterjemahkan sistem *presidential treshold* terlebih dahulu perlu memaknai *parliamentary treshold* sebagaimana penjelasan *parliamentary treshold* pada hasil wawancara dengan Partai Nasional Demokrat (NasDem) yakni dalam mengusulkan ataupun mengajukan bakal calon anggota legislatif baik

⁶⁷ Yulioan Zalpa, "Analisis Konflik pada Munas Golkar 2014," *Intizar* 22, no. 1 (2016).

⁶⁸ "Partai Golongan Karya - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas," diakses Mei 9, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golongan_Karya.

DPR RI dan DPRD provinsi maupun DPRD Kab/Kota adalah memenuhi ambang batas suara sebanyak 4%, sehingga apabila ingin mengusulkan bakal calon presiden dan wakil presiden akan lebih mudah apabila telah dinyatakan lolos pada ambang batas parlemen. Sehingga menjadi kehendak partai jika ingin mengusung bakal calon presiden dan wakil presiden secara langsung atau menerima koalisi dengan partai politik yang lain.

Pada tanggal 12 Mei 2022 Partai Golkar bersama dua partai lain membentuk koalisi yang bernama Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang mana anggota partai didalamnya terdapat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Rakyat (PAN). Koalisi Indonesia Bersatu ini adalah koalisi dari 3 partai politik yang tergabung pada Koalisi Indonesia Maju dalam mempersiapkan Pemilu 2024.

(b) Ideologi Partai Golkar

Dalam hal ini beberapa teori dapat dihubungkan dengan Partai Golkar. Adapaun teori tentang pengkategorian partai yang dapat dilihat melalui basis Partai Golkar itu sendiri. *Pertama*, komposisi dan fungsi keanggotaan. Partai Golkar jika dikategorikan sebagai partai diktatorial atau totaliter boleh jadi sepenuhnya dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan di dalam Partai Golkar memiliki ideologi yang kuat, yaitu ideologi yang 'seolah-olah' atau mengatasnamakan nasionalisme. Ciri utama yang dapat diperlihatkan adalah bahwa pemimpin tertinggi atau

ketua partai memiliki wewenang untuk mengontrol anggotanya, dan rekrutmen anggotanya bersifat selektif dengan pengujian kesetiaan dan komitmennya terhadap partai. Oleh karena itu, setiap anggota partai dituntut pengabdian total terhadap Partai Golkar. Untuk konteks kekinian model totaliter agaknya tidak sepenuhnya relevan atau sangat relevan pada saat Partai Golkar era Orde Baru denan Soeharto dan deretan jenderal yang mengorganisir partai, sehingga untuk menghubungkan kekinian Partai Golkar berada di posisi medium antara partai massa dengan partai kader, atau disebut sebagai partai *catch-all*.

Partai *catch-all* menurut Otto Kirchimer adalah partai yang bertujuan untuk memenangkan pemilu dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti terhadap ideologi yang kaku. Pengertian tersebut dapat disederhanaan dengan mengatakan bahwa Partai Golkar tidak sepenuhnya meninggalkan usaha pengkaderan massa secara intelektual dan moral, juga tidak sepenuhnya menggerakkan atau memobilisiasi massa sebagai kekuatan politisnya berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Sebab, di satu sisi organisasi sayap dari Partai Golkar tetap eksis menggembelng setiap anggota-anggotanya baik dalam organisasi maupun setiap kegiatannya yang bertujuan untuk menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut. Misalnya, dengan jalan mengadakan penyaringan terhadap calon anggota dan bahkan memecat anggota yang menyeleweng dari garis-garis ketentuan partai Golkar. Sementara itu,

pengkaderan di dalam Partai Golkar sendiri melalui organisasi Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB), Barisan nasional (barnas), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), dan lain-lainnya yang menjaring anggota baik kalangan intelektual, pengusaha, cendekiawan dan sebagainya.⁶⁹

(c) Visi & Misi Partai Golkar

Visi dari Partai Golkar adalah berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil, dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berakhlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaannya, serta disiplin yang tinggi.

Sedangkan Misi dari Partai Golkar adalah Dalam mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi Partai Golkar dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni: menegaskan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui

⁶⁹ Zalpha, "Analisis Konflik pada Munas Golkar 2014."

pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untu mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.⁷⁰

(d) Sejarah Singkat DPW Partai Golkar Jawa Timur

Bergantinya organisasi masyarakat yang mulanya bernama Sekretariat Bersama Golkar (Sekber Golkar) yang didirikan oleh para elit militer menjadi Partai Golkar pada tahun 1964. Saat itu tujuan didirikannya Golkar adalah sebagai pelawan kaum-kaum PKI sehingga dibentuklah di berbagai daerah mulai dari tingkat provinsi hingga desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama seusai kaum-kaum PKI menghilang dari Negara Indonesia.

(e) Struktur Organisasi inti DPW Partai Golkar Jawa Timur

Kedudukan	Nama
Ketua	M. Sarmuji, SE., M.Si.
Sekretaris	Sahat Tua P. Simanjuntak, S.H.
Bendahara	Blegur Brijanggono, S.H.

⁷⁰ Dian Rhesa Rahmayanti, "Pemasaran Politik Partai Demokrat Dan Partai Golkar (Studi Tentang Perbandingan Pemasaran Politik Partai Demokrat dan Partai Golkar Dalam Rangka Menarik Massa Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Lantip : Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Respati Yogyakarta* 3, no. 2 (Oktober 16, 2013), diakses Mei 30, 2023, <https://lantip.respati.ac.id/index.php/LANTIP/article/view/23>.

(f) Sistem Program-Program Partai Golkar dalam Mensukseskan Pemilu 2024

Menurut tuturan langsung dari Zainal Arifin selaku Wakil Ketua bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia DPW Golkar Jawa Timur bahwa Partai Golkar bukanlah 'Partai Kadung' yang secara instan memiliki peningkatan kualitas dan perolehan suara. Sehingga partai yang dijuluki partai tertua ini melaksanakan program-program dalam mensukseskan Pemilu dari tingkat kecamatan, kabupaten hingga kota melalui musyawarah daerah, provinsi hingga nasional. Sehingga ketika program tersebut diusut dan dilaksanakan dari tingkat bawah hingga nasional maka kepentingan partai benar-benar dari rakyat karena program dan rekrutmen partai memiliki sistem mengakar dari bawah. Kemudian ketika kader-kader Partai Golkar ini berhasil menjadi anggota legislatif maupun eksekutif mereka dituntut untuk merancang program-program kerja dalam 1 periode yang ditujukan untuk kemaslahatan rakyat, seperti halnya; memperbaiki jalan, merestorasi rumah yang kurang layak pakai, dan lain sebagainya.

Beberapa program-program Partai Golkar yang mendukung kesuksesan Pemilu 2024 diantaranya:

- 1) Melaksanakan Rakernas dengan 3 poin yang menjadi hasil utama yakni; memberikan mandat kepada Ketua Umum Partai Golkar untuk membentuk Koalisi Pilpres 2024, kemudian Ketua Umum

Partai Golkar tetap memperjuangkan dan menyepakati sistem pemilu proporsionalitas terbuka⁷¹, dan terkait bakal calon legislatif tidak menggunakan no. urut akan tetapi menggunakan alfabet dan penentuan bakal calon legislatif oleh Partai Golkar ditentukan dengan PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak tercela) agar tercipta seorang legislator-legislator yang mengutamakan kepentingan rakyat.⁷²

- 2) Golkar menegaskan bahwa KIB tetap ada akan tetapi partai-partai yang tergabung dalam KIB tetap menghargai perbedaan dalam pencapresan, begitu ujar wakil ketua umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.⁷³
- 3) Ketua Umum DPP Partai Golkar mengatakan bahwa kegiatan Rakernas yang diadakan Partai Golkar tidak akan merubah hasil munas yang mana mengusung Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden maupun Calon Bakal Presiden dari Partai Golkar.⁷⁴

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷¹ “Hasil Rakernas, Golkar Beri Mandat ke Airlangga Hartarto Bentuk Koalisi untuk Pilpres 2024 - Kabar Golkar,” diakses Juni 6, 2023, https://kabargolkar.com/read/kabar_nasional/32048/hasil-rakernas-golkar-beri-mandat-ke-airlangga-hartarto-bentuk-koalisi-untuk-pilpres-2024.

⁷² “Simak! Ini 3 Poin Hasil Rakernas Partai Golkar - Kabar Golkar,” diakses Juni 6, 2023, https://kabargolkar.com/read/kabar_nasional/32046/simak-ini-3-poin-hasil-rakernas-partai-golkar.

⁷³ “Ahmad Doli Tegaskan KIB Tidak Bubar - Kabar Golkar,” diakses Juni 6, 2023, https://kabargolkar.com/read/kabar_nasional/32051/ahmad-doli-tegaskan-kib-tidak-bubar.

⁷⁴ “Golkar Targetkan Ikut Usung Calon di Pilpres 2024, Bukan Cuma Bagian dari Koalisi Pemenangan - Kabar Golkar,” diakses Juni 6, 2023, https://kabargolkar.com/read/kabar_nasional/32007/golkar-targetkan-ikut-usung-calon-di-pilpres-2024-bukan-cuma-bagian-dari-koalisi-pemenangan.

- 4) Kasus Golput meningkat, legislator dari fraksi Partai Golkar sosialisasikan pentingnya Pemilu bagi demokrasi di Indonesia.⁷⁵

3. Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP Jawa Timur

(a) Sejarah PPP

Partai Persatuan Pembangunan merupakan salah satu partai bentukan Orde Baru disamping Golongan Karya (Golkar) dan PDI. Partai Persatuan Pembangunan ini dibentuk karena peraturan Presiden Soeharto tentang penyederhanaan partai berdasarkan tiga ideologi besar yaitu Golkar, Agama dan Nasionalisme. Partai Persatuan Pembangunan merupakan hasil fusi dari empat partai Islam kecil yakni Nahdlatul Ulama, Partai Syarekat Islam Indonesia, Partai Muslimin Indonesia dan Perti. Dalam perkembangannya, PPP setelah rezim Orde Baru tumbang karena terdapat ledakan partisipasi politik yang disalurkan melalui pembentukan partai baru. Akibat dari fenomena itu PPP sebagai Partai Islam semakin bertambah saingan dalam Pemilu 1999 dengan sistem partai Negara Indonesia yang dianut yakni sistem multipartai. Setelah pemilu tersebut, PPP kemudian dirundung oleh konflik internal perihal jadwal pelaksanaan Muktamar V yang dibalut konflik antar elit partai. Strategi khusus PPP dalam Pemilu 1999 adalah perubahan asas dan

⁷⁵ “Tren Golput Cenderung Meningkat, Legislator Golkar Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu - Kabar Golkar,” diakses Juni 6, 2023, https://kabargolkar.com/read/kabar_nasional/32010/tren-golput-cenderung-meningkat-legislator-golkar-ajak-masyarakat-sukseskan-pemilu.

lambang partai menjadi Islam dan Ka'bah, serta penunjukan Hamzah Haz sebagai ketua umum. Konflik internal dengan PBR diakibatkan pelaksanaan Mukatamar V yang molor dan perebutan kekuasaan antara hamzah Haz dan KH Zainuddin MZ.⁷⁶

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP menyepakati dan memberi tanggapan yang baik terhadap penerapan Sistem *Presidential Treshold* pada Pemilu. Karena tujuan dari diterapkannya *Presidential Treshold* tidak lain adalah bertujuan untuk memberi batas dalam mengusung dan mencalonkan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, dan mempermudah warga negara dalam menseleksi bakal calon pemimpin yang terbaik bagi NKRI. Sehingga PPP tidak menyepakati apabila Pemilihan Capres dan Wapres tidak menerapkan ambang batas karena akan memberikan dampak yang rumit dan menghabiskan anggaran yang tinggi. Akan tetapi dalam hal ini PPP mengusulkan agar prosentase ambang batas dalam *Presidential Treshold* dikurangi agar memberi kesempatan bagi partai-partai baru yang masih belum memiliki kursi pada lembaga legislatif, memberikan ruang pada partai-partai lain yang memiliki generasi pemimpin yang baik dan tepat untuk dapat diusung dan dicalonkan menjadi bakal Capres dan Wapres, dan memberikan keleluasan masyarakat untuk memilih dengan cermat serta mengurangi jumlah golput. Akan tetapi

⁷⁶ Kahfi Ananda Giatama dan Ibnu Sodiq, "Sejarah Perjalanan PPP Pasca Orde Baru: Dinamika Politik dalam Mengatasi Konflik Internal Partai," *Journal of Indonesian History* 4, no. 1 (2015).

Partai PPP berpendapat bahwa apabila prosentase ambang batas parlemen pada *presidential treshold* dihapus atau diturunkan menjadi tanpa ada ambang batas, PPP tidak menyepakati dikarenakan akan berdampak pada Pemilu yang rumit karena banyaknya kandidat bakal calon presiden dan wakil presiden dan memakan biaya yang tidak murah.

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian Koalisi Indonesia Bersatu pada data Partai Golkar, yang beranggotakan pula salah satunya PPP saat ini tengah menyamakan visi misi dan gagasan pikiran dengan ideologi yang berbeda untuk dapat mencapai ambang batas parlemen dan mengusung bakal calon presiden dan wakil presiden yang sama dalam satu koalisi.

Dalam mengusung bakal Capres dan Wapres peran partai PPP khususnya sebagai peserta pemilu disini adalah untuk mengawal proses demokrasi dengan baik dan pasca demokrasi berdampak lebih baik, dikarenakan Partai PPP sendiri menginginkan pemilu yang berkualitas, yang mana makna pemilu berkualitas disini adalah Aparat Pemilu yang benar-benar bisa menerapkan asas Luberjurdil pada partai-partai peserta Pemilu. Orientasi peran dan arah Partai PPP dalam mengkampanyekan bakal calon bertujuan untuk meminimaisir terjadinya politik uang dengan menyarankan agar pihak panitia Pemilu lebih memperketat fungsi pengawasan Pemilu, karena Partai PPP anti

dengan politik uang sebagaimana ideologi Islam yang dibawa oleh Partai PPP melarang praktik suap menyuap. (ideologi agama)

Partai PPP menuturkan bahwa dalam praktiknya terdapat perbedaan teknis dalam mengkampanyekan bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung dan didukung oleh partai politik, sehingga proses kampanye ini memiliki dua jenis yang berbeda; *Pertama, Money Politik* dimana dalam implementasinya praktik *Money politic* ini banyak dikecam oleh masyarakat dikarenakan sistemnya yang mirip dengan praktik suap menyuap; *Kedua, Ongkos Politik* dimana dalam implementasinya ongkos politik ini diistilahkan dengan biaya-biaya yang diperlukan dalam melaksanakan sosialisasi menjelang pemilu dan turut serta mensukseskan kampanye. Sehingga dari dua perbedaan tersebut dapat dimengerti bahwa partai politik tidak selalu sesuai dengan stigma-stigma masyarakat yang buruk.

(b) Ideologi PPP

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto melalui sistem penyederhanaan partai maka PPP berkembang dari gabungan 4 partai politik sehingga terdapat 4 ideologi politik yang digunakan partai PPP diantaranya golkar, agama, dan nasionalisme. Kemudian hingga saat ini partai-partai yang dulunya digabungkan menjadi satu dalam wadah PPP telah membuka ruang untuk membuat dan merintis partai sendiri

dengan ideologi masing-masing dan partai PPP menggunakan ideologi *Ahlussunnah wal Jamaah*.

(c) Visi & Misi PPP

Berdasarkan sejarah perjuangan dan jati diri, maka visi PPP adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan Negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan nilai-nilai keislaman”.

1) Di bidang agama, Partai PPP menegaskan tentang;

Perlunya penataan kehidupan masyarakat yang islami dan berakhlakul karimah dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

Pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan. Paradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan okalitas keindonesiaan, dan komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama.

2) Di bidang politik, PPP berkomitmen untuk:

Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan berakhlakul karimah. PPP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya *good and clean government* dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan BUMD dan mendorong peningkatan keswadayaan nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa aman masyarakat, penguatan institusi dan instrument penegak hukum, serta penguatan moralitas penegak hukum.

PPP berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan, taat hukum dan tertib sipil, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya rasa aman masyarakat, mencegah segala upaya marjinalisasi dan kolonialisasi budaya lokal baik atas nama agama maupun

modernitas dan pembangunan, mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran etik, moral, dan spiritual agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai agama.

PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kualitas kesehatan yang baik. Program pembangunan kesejahteraan hendaknya diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pembangunan kesejahteraan yang darinya diharapkan lahir manusia Indonesia yang cerdas, terampil, mandiri dan berdaya saing tinggi.

3) Visi Politik luar negeri PPP

Berorientasi pada upaya mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut aktif memajukan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan, menolak ketergantungan terhadap pihak luar manapun yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia,

memelihara persahabatan antara Negara Republik Indonesia dengan negara-negara lain atas dasar saling menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil, beradab dan dengan prinsip keseimbangan.

Misi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah;

- 1) PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.
- 2) PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.
- 3) PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah

wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal ika.

- 4) PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat.
- 5) PPP berkhidmat untuk memperjuangkan sebagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT, baldatun bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonist di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan⁷⁷.

(d) Sejarah Singkat DPW PPP Jawa Timur

⁷⁷ Ika Setiati Budi Utami, "Peran partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat pada pemilihan umum ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik perspektif Hasan Al-Banna: Studi di DPC PDI Perjuangan dan DPC PPP Kota Malang" (Oktober 4, 2019).

Pada 5 Januari 1973 tepat setelah terjadi dinamika politik berupa penyederhanaan partai politik oleh pemerintahan Presiden Soeharto PPP dibentuk dan didirikan atas dasar gabungan dari 4 partai politik Islam diantaranya Partai NU, Partai Muslimin Indonesia, Partai Sarikat Islam, dan Partai Islam Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah). Kemudian sebagai bentuk turut serta mensukseskan Pemilu pada saat itu maka Partai PPP merasa perlu untuk menyebarluaskan kader-kader PPP tidak hanya di tingkat pusat saja, akan tetapi di tingkat-tingkat provinsi dan daerah sehingga dibentuklah DPW PPP Jawa Timur yang mana pada saat itu diketuai oleh KH. Abdullah Siddiq seorang kyai dari Jember pada Tahun 1973.

(e) Struktur Organisasi Inti DPW PPP Jawa Timur

Kedudukan	Nama
Ketua	Hj. Mundjidah Wahab
Sekretaris	Salim Qurays
Bendahara	Agus Mashuri, S.E.

(f) Sistem Program-Program Partai PPP dalam Mensukseskan Pemilu 2024

Program-program yang dilaksanakan oleh PPP dalam menyukseskan Pemilu 2024 diantaranya;

- 1) Melakukan penguatan struktur

Pada program penguatan struktur ini PPP menentukan/mengecek kembali kepengurusan partai pada tingkat desa hingga tingkat provinsi.

2) Melakukan penguatan jaringan

Pada program penguatan jaringan ini PPP membangun hubungan yang baik dengan organisasi masyarakat (Ormas) seperti halnya NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Sebagai contohnya adalah PPP memberi peluang untuk kader ormas yang tergabung dalam PPP menjadi Caleg PPP.

3) Memprioritaskan caleg dari kalangan milenial dan Gen-Z

Program ini dilaksanakan agar PPP terus berkembang melalui ide-ide inovatif yang dikembangkan oleh kalangan milenial dan Gen-Z.

Dalam menyebarkan semangat nasionalisme yang berasaskan Islam khas oleh PPP ini PPP Provinsi Jawa Timur khususnya tersebar dalam 4 poros diantaranya; poros mataraman, poros tapal kuda, poros arek, dan poros madura. Pada poros mataraman daerah-daerah yang menjadi dudukan PPP dalam menyebarkan ideologi dan cita-cita bersama adalah Jombang, Mojokerto, dan Blitar, Poros Tapal Kuda diisi oleh daerah Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi, Poros Arek diisi oleh daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, dan

Magetan, dan Poros Madura diisi oleh daerah Sampang, Bangkalan, Sumenep, dan Pamekasan.

Beberapa program-program Partai PPP yang mendukung kesuksesan Pemilu 2024 diantaranya:

- 1) Konsolidasi PPP menghadapi tahun politik 2024⁷⁸ yang mana pada program ini PPP memperkuat struktur pemenangan di setiap tingkatan dapil dengan mengadakan silaturahmi dan konsolidasi.
- 2) Mendukung dan Mensukseskan Calon Presiden Sosok Ganjar pada Pemilu Presiden dan wakil Presiden 2024 karena PPP melihat sosok Ganjar adalah sosok pemersatu bangsa sehingga PPP tidak ingin ada bibit-bibit pemecah bangsa sehingga Ganjar harus turut dimenangkan pada Pilpres 2024⁷⁹.

Pasca Pemilu wakil-wakil anggota Partai PPP yang berhasil mendapat kesempatan untuk berkontribusi dalam pemerintahan, terdapat beberapa kesepakatan diantaranya: 1) Menjadi Calon Legislatif yang sesuai dengan visi misi partai, 2) Menjadi legislator yang lebih berpihak ke kepentingan rakyat, 3) Membantu masyarakat dengan mendampingi advokasi pada bidang ekonomi, memberantas

⁷⁸ “Konsolidasi PPP Menghadapi Tahun Politik 2024 » Partai Persatuan Pembangunan - PPP,” diakses Juni 5, 2023, <https://ppp.or.id/2023/05/29/konsolidasi-ppp-menghadapi-tahun-politik-2024/>.

⁷⁹ “PPP Komitmen Menangkan Ganjar di Pilpres 2024 » Partai Persatuan Pembangunan - PPP,” diakses Juni 5, 2023, <https://ppp.or.id/2023/06/02/ppp-komitmen-menangkan-ganjar-di-pilpres-2024/>.

kemiskinan, dan pembangunan, 4) Mengawal Islam *Rahmatan Lil'Alamin*.

Peran partai PPP sendiri dalam melaksanakan fungsi partai politik dalam hal ini Pak Mujahid wakil ketua PPP Jatim berupa pendidikan politik kepada masyarakat untuk menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat bahwa politik adalah penting karena setiap keputusan dan kebijakan negara dibentuk dari politik. Sehingga partai politik sejatinya dibentuk untuk kemaslahatan umat.

4. DPD Partai Demokrat Jawa Timur

(a) Sejarah Partai Demokrat

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terilhami oleh kekalahan SBY pada pemilihan calon wakil presiden dalam Sidang MPR Tahun 2001. Partai ini resmi berdiri pada tanggal 9 September 2001, disahkan pada 27 Agustus 2003 dan tampil untuk yang pertama kalinya di Pemilu 2004, Demokrat berhasil menjadi partai pemenang begitu pula pada Pemilu 2009. Saat ini ketua umum partai dijabat oleh SBY sendiri setelah ketua umum sebelumnya Anas Urbaningrum terlibat skandal korupsi dan mencetuskan konflik internal partai yang berkepanjangan.⁸⁰

⁸⁰ Dian Rhesa Rahmayanti, "Pemasaran politik (political marketing) partai golongan karya dan partai demokrat" (2009), diakses Mei 30, 2023, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/16032/Pemasaran-politik-political-marketing-partai-golongan-karya-dan-partai-demokrat>.

Partai Demokrat memberikan usulan terhadap penerapan *parliamentary treshold* menjadi 0% dikarenakan saat ini saja terdapat partai-partai baru yang juga ingin memiliki peran dalam kebersamai demokrasi. Dikarenakan partai-partai baru tidak memiliki kursi pada legislatif sehingga untuk berperan maju sangatlah terbatas dikarenakan tidak dapat mengusung caleg maupun presiden juga sulit untuk dapat berkoalisi dikarenakan tidak memenuhi ambang batas parlemen.

Mengenai ambang batas pada penerapan *presidential treshold* Partai Demokrat memiliki usulan yang sama dengan Partai PKS yakni mengusulkan agar prosentase ambang batas *presidential treshold* disamakan dengan sistem *parliamentary treshold*, Demokrat berpendapat bahwa sebenarnya diterapkannya sistem *presidential treshold* sudah ideal dengan terbatasnya kandidat bakal calon presiden dan wakil presiden lebih memudahkan masyarakat untuk dapat memilih pemimpin negara yang baik dengan sistem *head to head*. Dikarenakan apabila ambang batas tidak ada maka akan terjadi terlalu banyak calon sehingga masyarakat tidak dapat benar-benar memahami siapa bakal calon yang baik untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Akan tetapi apabila prosentase nya tinggi juga masyarakat mau tidak mau harus memilih kandidat-kandidat yang terseleksi dan muncul dari permukaan orang-orang elit yang mana masyarakat jadi kurang bisa memilih secara efisien dan cerdas sendiri sehingga apabila antara kandidat-kandidat yang telah dipersiapkan tidak cocok dengan apa yang diharapkan akan

memunculkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput).

Partai Demokrat berpendapat Presidential Treshold (PT) atau ambang batas Pencalonan Presiden ditinjau ulang, Partai Demokrat menilai PT lebih baik menjadi 0% atau ditiadakan supaya Peserta Pemilu mendapat kesempatan, agar semua partai yang telah memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu memiliki hak dan kesempatan yang sama.

Partai Demokrat dalam berkoalisi dalam Pilpres 2024 terbuka dengan Partai lain yang ingin bergabung dengan “Koalisi Perubahan” dengan syarat yang harus dipahami oleh Partai pendukung di koalisi Perubahan, agar koalisi perubahan dapat berdiri tegak dalam kontestasi Pilpres 2024, yaitu :

- 1) Memiliki cara pandang dan komitmen yang sama, bahkan saling melengkapi
- 2) Dipersatukan oleh Visi dan semangat yang sama, senasib dan seperjuangan, untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan & perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Partai Demokrat selama undang – undang Nomor 7 tahun 2017 (UU Pemilu), khususnya pasal 222 belum berubah, maka dalam

mengusung Capres dan Cawapres Tahun 2024 pada saat Pra Pemilu tetap akan berkoalisi bersama dengan koalisi perubahan.

(b) Ideologi Partai Demokrat

Ideologi dari Partai Demokrat dapat dikatakan sebagai partai yang pluralis, yaitu partai yang menyadari kenyataan sejarah bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, ras, agama, dan budaya, dan dari keragaman itu telah lahir solidaritas nasional menghadapi penjajahan hingga lahirnya negara Republik Indonesia. Manajemen keragaman itu dimungkinkan karena semangat Bhineka Tunggal Ika, yakni meski ada identitas yang berbeda-beda tetapi pada hakikatnya adalah satu kesatuan, yaitu kesatuan bangsa Indonesia. Tugas menyatukan keragaman bukan dengan menyeragamkan yang beragam, tetapi menyatukan visi dari kekuatan yang beragam. Oleh karena itu, dalam mewujudkan hal tersebut Partai Demokrat memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap solidaritas pada masing-masing kader partai.⁸¹

(c) Visi & Misi Partai Demokrat

Visi Partai Demokrat adalah Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka,

⁸¹ Iwan Hardi Saputro, "MODERNISASI PARTAI POLITIK DI TINGKAT LOKAL (Studi Kasus Partai Demokrat Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo)," *POLITIKA* 7, no. 2 (2016).

bersatu, berdaulat, adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan Tuhan yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

Sedangkan misi dari Partai Demokrat adalah; *Pertama*, memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan ke dalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri, pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan;

Kedua, meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.

Ketiga, memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.

(d) Sejarah Singkat DPD Partai Demokrat Jawa Timur

Partai ini resmi berdiri pada tanggal 9 September 2001, disahkan pada 27 Agustus 2003 atas inisiatif oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang mana beliau pernah terpilih dua kali periode di masa kejayaan Partai Demokrat yakni pada Pilpres tahun 2009 dan tahun 2014. Sehingga dalam keikutsertaan mensukseskan demokrasi pada Pemilu dan sebagai keterwakilan bagi suara-suara rakyat maka sejak tanggal 9 September 2001 Partai Demokrat membentuk dewan pimpinan wilayah di tingkat provinsi maupun daerah untuk turut mensejahterakan rakyat pada masing-masing daerah, sehingga didirikannya DPW Partai Demokrat Jawa Timur ini sebagai wadah yang menaungi DPD maupun DPR di bawahnya.

(e) Struktur Organisasi Inti DPD Partai Demokrat Jawa Timur

Kedudukan	Nama
Ketua	Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc.

Sekretaris	Muhammad Reno Zulkarnaen
Direktur Eksekutif Daerah	Djaka Siswa Lelana
Bendahara	dr. Agung Mulyono

(f) Sistem Program-Program Partai Demokrat dalam Mensukseskan Pemilu 2024

Selama pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu belum berubah dan tetap diberlakukan, maka dalam mengusung Capres dan Cawapres Tahun 2024 pada saat Pra Pemilu akan berkoalisi bersama dengan Koalisi Perubahan, dan Pasca Pemilu akan mengawal visi dan semangat, senasib dan seperjuangan untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan diimplementasikan dengan fungsi dan tujuan Partai Demokrat yaitu melahirkan kebijakan yang mendorong terwujudnya program-program pembangunan bagi neagara dan bangsa yang dapat dirasakan oleh rakyat, guna mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat.

Beberapa program-program Partai Demokrat yang mendukung kesuksesan Pemilu 2024 diantaranya:

- 1) Pendiri Partai Demokrat menanggapi terkait isu perubahan sistem proporsionalitas tertutup pada Pemilu akan menimbulkan krisis pada KPU dan Partai Politik.⁸²
- 2) Pertemuan partai politik anggota Koalisi Perubahan dengan bakal calon presiden yang akan diusung yakni Anies Baswedan dalam membahas 3 (tiga) isu perubahan yang akan diusung yakni tentang; kemiskinan, biaya hidup dan kebutuhan pokok yang harganya tinggi, dan lapangan kerja.⁸³
- 3) Ketua umum Partai Demokrat melakukan sosialisasi kepada anak muda untuk menggunakan hak pilih dengan baik karena akan sangat menentukan kemajuan bangsa.⁸⁴

Pasca Pemilu Partai Demokrat akan mengawal Visi dan semangat, senasib dan seperjuangan untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Implementasi nyata dari fungsi dan Tujuan Partai Demokrat yaitu melahirkan kebijakan yang mendorong terwujudnya program-program pembangunan bagi negara dan bangsa yang dapat dirasakan oleh rakyat,

⁸² “Tanggapi Kabar Perubahan Sistem Pemilu 2024 Menjadi Proporsional Tertutup, SBY: KPU dan Parpol Akan Alami Krisis - Partai Demokrat,” diakses Juni 6, 2023, <https://www.demokrat.or.id/tanggapi-kabar-perubahan-sistem-pemilu-2024-menjadi-proporsional-tertutup-sby-kpu-dan-parpol-akan-alami-krisis/>.

⁸³ “Pertemuan Anies dengan Koalisi Perubahan: Bahas Harapan Rakyat, Tegaskan Cawapres Dari Internal Koalisi - Partai Demokrat,” diakses Juni 6, 2023, <https://www.demokrat.or.id/pertemuan-anies-dengan-koalisi-perubahan-bahas-harapan-rakyat-tegaskan-cawapres-dari-internal-koalisi/>.

⁸⁴ “Minta Anak Muda Gunakan Hak Pilih, AHY: Penentu Kemajuan Bangsa - Partai Demokrat,” diakses Juni 6, 2023, <https://www.demokrat.or.id/minta-anak-muda-gunakan-hak-pilih-ahy-penentu-kemajuan-bangsa/>.

guna mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.

5. DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Jawa Timur

a. Sejarah PBB

Partai Bulan Bintang (PBB) lahir sebagai partai politik Indonesia yang berasaskan Islam berdiri pada 17 Juli 1998 di Jakarta. PBB dideklarasikan pada Jumat, 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Partai Bulan Bintang didirikan dan didukung oleh ormas-ormas Islam tingkat nasional yaitu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Koordinasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia (BKSPI), dan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI).

Lalu ada Forum Silaturahmi Ulama, Habaib dan Tokoh Masyarakat (FSUHTM), Persatuan Islam (Persis), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Umat Islam (PUI), Perti Al-Irsyad, Komite untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), dan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI).

Lembaga Hikmah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Pemuda Islam (GPI), KB-PII, KB-GPI, Hidayatullah, Asyafiiyah, Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja masjid Indonesia (BKPRMI), Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia (Bakomubin), Wanita Islam, dan Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI).

Selain itu ada Ittihadul Mubalighin, Forum Antar Kampus dan Lembaga Penelitian Pengkajian Islam (LPPI).

Berbagai ormas ini bergabung di dalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang didirikan pada 12 Mei 1998, BKUI merupakan pelanjut dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang didirikan pada 1 Agustus 1989 oleh Pemimpin Partai Masyumi DR. H. Mohammad natsir, Prof. DR. HM. Rasyidi, KH. Maskur, KH. Rusli Abdul Wahid, KH. Noer Ali, DR Anwar Harjono, H. Yunan Nasution, KH. Hasan Basri dan lain-lain.

Sebagai partai Islam yang mengambil inspirasi dari Masyumi, PBB melandaskan perjuangan pada ajaran-ajaran Islam yang universal dan bersifat *rahmatan li al- 'ālamīn* yaitu rahmat bagi seluruh alam. Pada awal berdirinya PBB diketuai oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. Yusril sebagai tokoh reformasi yang menjadi arsitek berhentinya Soeharto dari jabatan Presiden RI ketika reformasi bergulir dan juga sebagai tokoh yang memelopori mandemen konstitusi pasca-reformasi di tengah tuntutan federalisme dari berbagai tokoh reformasi ketika itu. Yusril juga pernah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Sekretaris Negara.

Sedangkan DR. H. MS Kaban diangkat sebagai sekretaris jenderal. Salah seorang tokoh HMI yang sangat disegani dan pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan yang juga dikenal tanpa kompromi dengan para tukang kayu dan perambah hutan Indonesia. MS Kaban dipilih sebagai

ketua umum PBB pada 1 Mei 2005 dan Drs. H. Sahar L. Hasan sebagai sekretaris jenderal. Sejak Mukhtar III pada April 2010 di Medan, PBB ini telah menetapkan kembali Dr. H. MS Kaban sebagai ketua umum dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H, M.Sc. sebagai ketua majelis syuro dan BM Wibowo, S.E., M.M., mantan sekretaris jenderal Organisasi Massa Islam Hidayatullah, sebagai sekretaris jenderal.

Partai Bulan Bintang menjadi peserta Pemilu 2014 dan mendapat nomor urut 14. Pada 26 April 2015, Prof. Dr. Yusril Ihza mahendra, S.H., M.Sc. terpilih kembali sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang di Mukhtar IV PBB menggantikan MS Kaban. Yusril terpilih secara aklamasi setelah calon lainnya Rhoma Irama tidak datang ke arena muktamar pada pemilihan ketua umum.

Partai Bulan Bintang sejak reformasi telah menjadi peserta pemilu dan telah mengikuti Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Pada Pemilu 1999, Partai Bulan Bintang mampu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2 persen dan meraih 13 kursi DPR RI, Ketua Umum PBB Prof. Yusril Ihza Mahendra sempat menjadi satu-satunya calon presiden Indonesia yang melengkapi syarat administratif pasca reformasi. Namun demi kepentingan yang jauh lebih besar yaitu persatuan dan kesatuan bangsa, Yusril dengan lapang dada mengundurkan diri dan memberikan jalan kepada Abdurrahman Wahid juga sebagai pelunasan hutang Masyumi kepada NU pada masa lampau.

PBB juga turut berkontribusi dan berperan besar dalam kabinet pemerintahan Abdurrahmad Wahid pada masa awal reformasi tahun 1999 sampai 2001. Saat itu, Yusril Ihza Mahendra dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Pada periode pemerintahan Megawati Soekarnoputri tahun 2001-2004, Yusril Ihza Mahendra juga kembali diamanahkan sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia.

Pada Pemilu 2004, PBB meraih suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62 persen) dan mendapatkan 11 kursi di DPR. Pada pemilihan presiden, PBB mengusung calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang akhirnya pasangan tersebut menang pada Pilpres 2004. Pada masa pemerintahan SBY-JK periode 2004-2009, dua kader utama PBB masuk ke dalam kabinet pemerintahan. *Pertama*, Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Sekretaris Negara dan MS Kaban ditunjuk sebagai Menteri kehutanan. Selain itu, PBB juga menempatkan kadernya Abdurrahman Saleh sebagai Jaksa Agung, Zainul Bahar noor sebagai Duta Besar Yordania dan Dahlan Abdulhamid sebaga Duta Besar Irak.

Dalam Pemilu 2009, PBB memperoleh suara sekitar 1,8 juta yang setara dengan 1,7 persen dan dengan sistem *parliamentary treshold* 2,5 persen, sehingga berakibat hilangnya wakil PBB di DPR RI, meski di beberapa daerah pemilihan beberapa calon anggota DPR RI yang diajukan mendapatkan dukungan suara rakyat dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai anggota DPR RI. Namun, PBB masih memiliki sekitar

400 anggota DPRD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Dalam Pemilu 2014, PBB memperoleh suara sekitar 1,8 juta setara dengan 1,5 persen sama seperti Pemilu 2009, karena sistem *parliamentary threshold* 2,5 persen, sehingga PBB tidak bisa menempatkan wakilnya di DPR RI. Sementara pada Pemilu 2019, PBB juga tidak berhasil lolos ke DPR RI karena suara yang diraih sebanyak 1 juta suara pemilih. Pada pemilihan presiden, Partai Bulan Bintang berkoalisi dengan pasangan Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin yang kembali memenangkan pemilihan presiden, menjadikan Joko Widodo sebagai presiden untuk kali kedua.

Walaupun beberapa periode PBB tanpa kursi di DPR namun seapak terjang dan kontribusi PBB dalam pembelaan hak-hak rakyat dan umat yang tertindas terasa begitu nyata di tengah-tengah masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.⁸⁵

b. Ideologi PBB

Bapak Alfajar selaku Bendahara Wilayah DPW PBB Jawa Timur menjelaskan bahwa ideologi PBB adalah modernis Islam atau Islam modern, karena PBB disini tidak memihak pada ormas-ormas tertentu sehingga PBB berdiri murni karena persatuan Islam yang moderat dan plural⁸⁶.

⁸⁵ "Sejarah Partai Bulan Bintang - Partai Bulan Bintang," diakses Juli 9, 2023, <https://partaibulanbintang.or.id/profil-partai/sejarah-partai-bulan-bintang/>.

⁸⁶ Alfajar, *wawancara*, (Surabaya, 8 Juli 2023).

c. Visi & Misi PBB

Visi Partai Bulan Bintang ada 3, yakni: *Pertama*, terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. *Kedua*, tegakkan keadilan & kepastian hukum. *Ketiga*, bela umat, bela ulama, bela Islam, bela rakyat, bela NKRI. Misi PBB adalah membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman, bertaqwa, maju, cerdas, mandiri, berkepribadian tinggi, berkeadilan, berkemakmuran, kehidupan demokratis berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.⁸⁷

d. Sejarah Singkat DPW PBB Jawa Timur

Sejak didirikannya Partai Bulan Bintang pada 17 Juli 1998 di Jakarta. Kemudian dideklarasikan pada Jumat, 26 Juli 1998. PBB kemudian menyebarluaskan kader-kader PBB yang berasal dari forum-forum Islam untuk mendukung PBB pada tingkat daerah maupun pusat dan mensejahterakan masyarakat.

e. Struktur Organisasi DPW PBB Jawa Timur

Kedudukan	Nama
Ketua	Ir. H. Mohammad Masduki, S.H., M.H.
Sekretaris	Arif Kamal Bafadal, S.Si, M.Si.
Bendahara	Alfajar

⁸⁷ “Visi dan Misi Partai Bulan Bintang - Partai Bulan Bintang,” diakses Juli 9, 2023, <https://partaibulanbintang.or.id/profil-partai/visi-dan-misi-partai-bulan-bintang/>.

f. Program-Program PBB dalam Mensukseskan Pemilu 2024

Program-program Partai Bulan Bintang dalam membantu dan meningkatkan masyarakat menurut tuturan dari Bapak Alfajar Bendahara Wilayah DPW PBB Jawa Timur bahwa PBB melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa PBB konsisten terhadap penegakan hukum yang selalu digencar oleh Ketua Umum PBB Prof. Yusril Ihza Mahendra, dan membantu pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) oleh pemuda pemudi.⁸⁸

Karena PBB adalah partai Islam yang modernis, strategi lain PBB dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah melalui badan-badan otonom PBB, yakni : Muslimat PBB, Badan Pelantang Bulan Bintang, Bulan Sabit Merah, Brigade Hizbullah, Da'ina (Dapur Da'i Nusantara), Pemuda Bulan Bintang, LBH Bulan Bintang.

Beberapa program PBB yang mendukung kesuksesan Pemilu 2024, adalah:

1. Mukernas oleh Muslimat Bulan Bintang (MBB) untuk memperkuat dan memajukan PBB melalui sosialisasi politik pada kaum perempuan untuk menjadi legislator guna memenuhi 30% keterwakilan perempuan.⁸⁹

⁸⁸ Alfajar, *wawancara*, (Surabaya, 8 Juli 2023).

⁸⁹ "Muslimat Harus Beri Pencerahan Politik kepada Perempuan - Partai Bulan Bintang," diakses Juli 10, 2023, <https://partaibulanbintang.or.id/muslimat-harus-beri-pencerahan-politik-kepada-perempuan/>.

2. Ketua Umum PBB Prof. Yusril Ihza Mahendra menguatkan dan optimis bahwa kader-kader PBB mampu memperjuangkan PBB hingga lolos verifikasi partai politik dari tantangan mempertahankan eksistensi partai pada Pemilu tiga tahun terakhir dalam mendapatkan suara maupun kursi legislatif.⁹⁰

3. Diskusi Politik oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Kota Padangpanjang sebagai evaluasi publik terhadap kinerja PBB dan untuk menampung bentuk masukan serta persepsi dari tokoh agama, tokoh masyarakat, awak media yang ada di Kota Padangpanjang.⁹¹

6. DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur

a. Sejarah PAN

Partai PAN (Partai Amanat Nasional) didirikan pada 23 Agustus 1998 oleh sekelompok tokoh nasional yang terlibat dalam gerakan reformasi. Partai ini awalnya merupakan kelompok aktivis reformasi dari Majelis Amanat Rakyat (MARA), yang ikut berperan dalam menggulingkan rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Pendiri PAN, seperti Amien Rais, merupakan pemimpin gerakan reformasi pada tahun 1998. Setelah berhasil menggulingkan rezim Orde Baru, mereka merasa perlu untuk melanjutkan cita-cita reformasi dengan

⁹⁰ “Yusril Optimisme PBB Memenuhi Syarat Verifikasi Partai Politik - Partai Bulan Bintang,” diakses Juli 10, 2023, <https://partaibulanbintang.or.id/yusril-optimisme-pbb-memenuhi-syarat-verifikasi-partai-politik/>.

⁹¹ “Refleksi 24 Tahun, PBB Kota Padangpanjang Gelar Diskusi Politik - Partai Bulan Bintang,” diakses Juli 10, 2023, <https://partaibulanbintang.or.id/refleksi-24-tahun-pbb-kota-padangpanjang-gelar-diskusi-politik/>.

membentuk partai politik baru. MARA terdiri dari anggota PPSK Yogyakarta, tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan Kelompok Tebet.

Proses pembentukan PAN dimulai pada 5-7 Juli 1998 dalam Tanwir Muhammadiyah di Semarang, di mana pimpinan Muhammadiyah dari tingkat pusat dan daerah hadir. Mayoritas peserta mendukung pendirian partai politik baru oleh warga Muhammadiyah. Meskipun demikian, Muhammadiyah secara resmi menyatakan bahwa mereka tidak akan menjadi partai politik atau mendukung kelahiran partai politik. Namun, warga Muhammadiyah diberi keleluasaan untuk terlibat dalam partai politik sesuai minat dan potensi mereka.

PAN bergabung pada Pemilu 1999 yang kemudian berhasil mendapatkan 7,12% suara dan 35 kursi di DPR RI, kemudian pada Pemilu 2004 terdapat peningkatan jumlah kursi menjadi 53. Pada Pemilu 2009 PAN mengalami penurunan perolehan suara menjadi 6,01% dan 46 kursi, kemudian bangkit pada Pemilu 2014 PAN berhasil meningkatkan perolehan suara menjadi 7,59% dan 49 kursi. Pada Pemilu 2019 PAN meraih 6,84% dan mengamankan 44 kursi. Dari data suara dan kursi oleh PAN dari tahun ke tahun terlihat fluktuatif.⁹²

b. Ideologi PAN

⁹² “Sejarah Partai PAN (Partai Amanat Nasional) - Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut,” diakses Juli 9, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/sejarah-partai-pan/>.

Kurnia Setiadi selaku Direktur Eksekutif DPW PAN Jawa Timur menuturkan bahwasanya ideologi yang dianut oleh Pan adalah Nasionalis-Religius.⁹³ Dalam AD/ART PAN pada Keputusan Kemenkumham RI No. M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga, Dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) pada BAB III pasal 4,5, dan 6 menjelaskan bahwa PAN berdasarkan Pancasila berasaskan akhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam dengan bersifat terbuka dan mandiri dan menjunjung tinggi moralitas agama, kemanusiaan, dan kemajemukan⁹⁴.

c. Visi & Misi PAN

PAN memiliki visi menjadi partai terdepan mewujudkan masyarakat madani dengan membangun pemerintahan yang bersih, membangun negara yang berdaulat yang diridhai Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Misi PAN adalah: *pertama*, memenangkan PAN dalam setiap Pemilu; *kedua*, mewujudkan kader yang berkesadaran spiritual, sosial dan politik yang tinggi, cerdas, ikhlas, pluralis, tangguh, professional, mandiri, progressif, inovatif, dan konsisten; *ketiga*, mewujudkan PAN yang dekan dan membela kepentingan rakyat; *keempat*, membangun organisasi PAN yang modern berdasarkan sistem, manajemen, dan budaya organisasi yang

⁹³ Kurnia Setiadi, *wawancara*, (Surabaya, 6 Juli 2023)

⁹⁴ Keputusan Kemenkumham No. M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional

kuat dan mengakar; *kelima*, mewujudkan masyarakat Indonesia baru yang demokratis, berkeadilan sosial, makmur, damai, cerdas, mandiri, dan partisipatif; *keenam*, mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa; *ketujuh*, mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional.

d. Sejarah Singkat DPW PAN Jawa Timur

Sejak didirikannya Partai Amanat Nasional pada 23 Agustus 1998 oleh sekelompok tokoh nasional yang terlibat dalam gerakan reformasi. PAN kemudian menyebarluaskan kader-kader PAN yang berasal dari forum-forum Islam untuk mendukung PAN pada tingkat daerah maupun pusat dan mensejahterakan masyarakat.

e. Struktur Organisasi DPW PAN Jawa Timur

Kedudukan	Nama
Ketua	Ahmad Rizki Sadig
Sekretaris	Husnul Aqib
Bendahara	M. Heri Romadhon

f. Program-Program PAN dalam Mensukseskan Pemilu 2024

Menurut Kurnia Setiadi selaku Direktur Eksekutif DPW PAN Jawa Timur program-program PAN berbasis pada apa yang dibutuhkan, dikeluhkan dan kekurangan masyarakat. Seperti halnya pemulihan ekonomi pasca pandemi *corona virus disease* (Covid-19) serta menyalurkan aspirasi-aspirasi rakyat melalui calon legislatif (caleg) kader PAN yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat.

Kemudian program lain dari PAN dalam mensukseskan Pemilu adalah berkoalisi dengan partai-partai yang memiliki pemahaman sama untuk membantu masyarakat, bekerja bersama membangun masyarakat. Kemudian koalisi ini diciptakan dan dikreasikan semenarik mungkin agar masyarakat tertarik dengan program-program partai yang bertujuan untuk membantu masyarakat.⁹⁵

E. Data Koalisi Partai

1. Koalisi Partai Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Gambar 1. Peta Koalisi Partai Pada Pemilu 2019



⁹⁵ Kurnia Setiadi, wa



Sumber : CNBC Indonesia

Pada perhelatan Pemilu 2019 partai-partai yang terverifikasi menjadi peserta Pemilu bergabung menjadi koalisi-koalisi dalam mengukung calon presiden dan wakil presiden. Terdapat dua Koalisi diantaranya Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari 7 partai diantaranya; PDIP, PPP, PKB, PKPI, Hanura, NasDem, Golkar. Sedangkan koalisi yang lain adalah Koalisi Indonesia adil Makmur yang terdiri dari 4 partai diantaranya; Gerindra, Demokrat, PAN, PKS. Pada saat itu Koalisi Indonesia Maju mengukung Jokowi dan Ma'ruf Amin yang kemudian menjadi Koalisi Pro Pemerintah dan Koalisi Indonesia Adil Makmur menjadi Koalisi Opposisi yang mengukung Prabowo dan Sandiaga Uno.

2. Koalisi Partai Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Pada 9 April 2014 terdapat 15 partai politik yang terverifikasi dan turut mensukseskan Pemilu diantaranya; PDIP, PKB, NasDem, Hanura, PKPI, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS dan PBB. Kemudian partai-partai tersebut dalam memaksimalkan momentum pemilu terbentuklah dua koalisi yakni Koalisi Indonesia Hebat yang mana terdapat 5 partai politik diantaranya; PDIP, PKB, NasDem, Hanura, dan PKPI. Sedangkan Koalisi Merah Putih terdiri dari 6 partai politik diantaranya; Gerindra, PKS, PBB, PPP, PAN dan Golkar. Dimana saat itu Koalisi Indonesia Hebat yang mengusung Jokowi-JK menjadi koalisi pro pemerintah, sedangkan Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo menjadi Koalisi Opposisi.

3. Koalisi Partai pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009

Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 terdapat 3 pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden diantaranya; 1) Megawati dan Prabowo Subianto yang mana diusung oleh PDIP dan Gerindra dan didukung oleh Partai Kedaulatan, Partai Pakar Pangan, PNIM, Partai Buruh, Partai Sarikat, Partai Merdeka, dengan perolehan kursi sebanyak 21,42% dan suara sebanyak 18,49%, 2) Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono yang mana diusung oleh Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB dan didukung oleh PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPPI, Republikan, PNBK, PMB, PPI, Pelopor, PKDI, PIS, PPIB, PPNU, dan PPDI dengan perolehan kursi sebanyak 56,60% dan suara sebanyak 45,00%, 3) Jusuf Kalla dan Wiranto yang mana diusung oleh Golkar dan Hanura dan didukung oleh PDK dengan perolehan suara 18,22% dan kursi sebanyak 21,96%. Kemudian saat

itu terpilihlah pasangan calon presiden dan wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sehingga koalisi-koalisi yang lain menjadi koalisi oposisi.

4. Koalisi Partai pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004

Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dimana saat itu pula Pemilu dilaksanakan dalam 2 putaran pada 5 Juli 2004 yang terdapat 5 pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden diantaranya; 1) Wiranto dan Sholahuddin Wahid yang mana diusung oleh Golkar, PDK, Partai Patriot, dan PPN, 2) Megawati dan Hasyim Muzadi yang diusung oleh PDIP dan PDS, 3) Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo yang diusung oleh PAN, PKS, PBR, PNBK, PNIM, PPDI, Partai Sarikat, dan Partai Buruh, 4) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla yang mana diusung oleh Partai Demokrat, PBB, dan PKPI, 5) Hamzah Haz dan Agum Gumela yang mana diusung oleh PPP.


Kemudian putaran kedua dilaksanakan pada 20 September 2004 yang mana telah terpilih dua pasangan yakni; Megawati dan Hasyim Muzadi yang diusung oleh PDIP, Golkar, PPP, PBR, PDS, PKPB, PNIM dan pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang diusung oleh Partai Demokrat, PKB, PKS, PAN, PBB, dan PKPI. Kemudian dimenangkan oleh pasangan SBY dan JK yang mana partai lawan menjadi koalisi oposisi dan partai pengusung yang menang menjadi partai pro pemerintah.

F. Data Kepercayaan Masyarakat Terhadap Partai Politik

Menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 07 – 11 Januari 2023 yang meneliti terkait “Kinerja Presiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok Dan BBM, Serta Politik Terkini” dengan metode penelitian *random digit dialing* (RDD) pada 1221 responden yang dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, screening. *margin of error* survei diperkirakan $\pm 2.9\%$ pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.

1. Partai Pilihan Saat Ini

Grafik 1. Daftar Pilihan Partai Politik Jika Diadakan Pemilu



Sumber : Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Jika pemilihan anggota DPR diadakan sekarang ini, dukungan terhadap PDIP paling besar, Demokrat 7,1%, Golkar 6,7%, NasDem 5% dan PPP 2,2%.

Menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 10-18 Januari 2015 yang meneliti terkait “Partai Politik di Mata Publik” sebagai evaluasi atas kinerja partai

dan regenerasi politik. Tujuan dan Responden memunculkan beberapa data diantaranya:

2. Partai Pilihan Berdasar Demografi

Tabel 1. Partai Politik Pilihan Berdasarkan Demografi

	Base	NasDem	PKB	PKS	PDIP	Golkar	Gerindra	Demokrat	PAN	PPP	Hanura	PBB	PKPI	TT/TJ
GENDER														
Laki-laki	50.0	4.7	5.6	1.8	34.6	7.9	14.1	5.7	2.5	2.5	0.1	0.0	0.0	20.6
Perempuan	50.0	3.1	5.3	2.8	32.2	7.7	12.8	7.1	4.9	3.6	1.0	0.0	0.0	19.5
DESA-KOTA														
Pedesaan	50.8	4.7	6.1	1.8	35.8	8.8	13.3	7.2	3.3	3.8	0.3	0.0	0.0	15.0
Perkotaan	49.2	3.1	4.8	2.8	30.9	6.9	13.6	5.6	4.1	2.2	0.9	0.0	0.0	25.2
USIA														
<= 20 thn	3.7	3.5	0.0	2.7	43.5	6.9	12.1	3.7	4.6	1.9	3.5	0.0	0.0	17.5
21-30 thn	15.9	1.7	6.3	1.5	37.8	5.9	11.2	10.3	4.7	2.9	1.5	0.0	0.0	16.3
31-40 thn	30.9	4.6	5.2	2.7	34.4	7.8	16.9	4.5	3.3	2.1	0.3	0.0	0.0	18.2
41-50 thn	25.4	3.7	5.8	3.0	30.0	9.7	15.4	5.1	3.3	2.6	0.4	0.0	0.0	21.0
51-60 thn	14.4	1.9	5.6	1.1	31.1	7.6	10.1	8.5	3.7	6.0	0.0	0.0	0.0	24.6
>= 61 thn	9.7	2.4	7.2	2.2	34.4	7.5	7.1	5.6	4.7	2.9	0.0	0.0	0.0	26.1


	Base	NasDem	PKB	PKS	PDIP	Golkar	Gerindra	Demokrat	PAN	PPP	Hanura	PBB	PKPI	TT/TJ
ETNIS														
Jawa	40.4	2.8	8.8	1.0	39.1	5.1	10.7	7.1	2.4	2.0	0.0	0.0	0.0	21.0
Sunda	16.2	3.4	3.8	4.0	27.7	12.4	19.3	5.8	3.9	4.5	0.6	0.0	0.0	14.6
Madura	3.4	3.2	17.8	0.0	34.1	1.6	6.5	4.9	3.2	6.2	0.0	0.0	0.0	22.4
Batak	3.5	0.0	0.0	0.0	42.3	3.0	9.3	3.0	15.1	0.0	3.0	0.0	0.0	24.2
Betawi	3.5	2.0	15.4	3.4	23.7	7.8	27.7	1.7	5.9	4.8	0.0	0.0	0.0	7.7
Minang	3.1	1.7	0.0	3.2	10.9	7.8	27.3	13.9	8.5	4.6	3.2	0.0	0.0	18.9
Bugis	3.2	18.8	0.0	0.0	8.8	11.7	16.7	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	40.6
Lainnya	26.8	5.2	0.6	3.8	33.6	10.2	11.6	6.9	3.2	3.6	1.0	0.0	0.0	20.2
AGAMA														
Islam	90.1	3.4	6.1	2.5	30.9	8.0	14.5	6.6	4.1	3.4	0.4	0.0	0.0	20.2
Kristen (Katolik & Protestan)	6.7	7.5	0.0	0.0	57.1	4.5	3.1	4.3	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	20.2
Lainnya	3.1	9.7	0.0	0.0	53.7	11.4	6.1	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8

	Base	NasDem	PKB	PKS	PDIP	Golkar	Gerindra	Demokrat	PAN	PPP	Hanura	PBB	PKPI	TT/TJ
PENDIDIKAN														
<= SD	40.7	3.1	6.2	0.8	35.5	11.2	10.4	6.4	2.5	4.3	0.0	0.0	0.0	19.6
SLTP	20.6	2.5	7.3	2.9	36.1	4.9	17.2	5.4	3.6	2.4	0.0	0.0	0.0	17.8
SLTA	27.9	4.7	5.0	2.5	33.3	5.2	15.8	6.6	5.1	1.9	1.4	0.0	0.0	18.6
Kuliah	10.8	7.7	0.5	6.0	20.3	7.5	11.8	7.9	4.7	2.5	1.5	0.0	0.0	29.6
PENDAPATAN														
< 600 ribu	20.7	4.6	5.2	1.1	32.6	11.0	11.2	8.0	2.1	5.3	0.3	0.0	0.0	18.6
600 ribu - < 1 juta	18.9	2.6	4.2	0.8	37.1	7.7	7.6	7.4	3.7	4.2	0.0	0.0	0.0	24.8
1 juta - < 1.4 juta	17.4	4.3	7.2	1.6	33.4	7.0	14.3	7.0	4.7	2.9	0.7	0.0	0.0	16.9
1.4 juta - < 2 juta	15.6	3.1	8.5	3.0	38.7	7.6	15.9	4.8	1.9	1.9	0.5	0.0	0.0	14.2
2 juta - 4 juta	19.4	3.5	4.8	3.3	29.6	6.4	18.4	5.5	6.2	0.4	1.6	0.0	0.0	20.4
> 4 juta	8.0	7.3	0.0	5.1	26.9	6.3	15.3	4.3	2.0	3.4	0.0	0.0	0.0	29.4

Sumber : Lembaga Survei Indonesia (LSI)

- i. PDIP unggul di setiap kelompok demografi pemilih. Dukungan PDIP lebih menonjol dibanding partai lain terutama pada kelompok usia muda (kurang dari 30 tahun), etnis Jawa dan Batak, agama selain Islam, pendidikan menengah bawah dan pendapatan kurang dari 2 juta.
 - ii. Gerindra lebih kuat pada kelompok pemilih laki-laki, usia 31-50 tahun, etnis Sunda, Minang, Betawi dan Bugis, pendidikan menengah dan pendapatan menengah atas.
 - iii. Demokrat terutama di kelompok etnis Minang, dan Golkar terutama di kelompok etnis Sunda dan Bugis, dan kelas pendidikan dan pendapatan paling rendah.
3. Sifat Partai Politik yang Penting untuk Dimiliki

Grafik 2. Sifat Partai Politik yang Diinginkan Rakyat




Sumber : Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Memperhatikan kepentingan rakyat, memiliki program yang bagus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewakili semua lapisan

masyarakat, paling menonjol sebagai sifat paling penting yang harus dimiliki oleh partai politik.

4. Karakteristik Penting yang Harus Dimiliki Partai Politik

Grafik 3. Data Cara Masyarakat Melihat Karakteristik Partai Politik yang Baik




Sumber : Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Bagaimana masyarakat bisa merasa yakin sebuah partai politik memiliki sifat penting sehingga bersedia untuk memilih, terutama dengan melihat kinerja tokoh-tokoh partai di tingkat Nasional melalui pemberhentian di Televisi.

5. Kedekatan Partai Politik dengan Masyarakat

Grafik 4. Data Kedekatan Partai Politik dengan Masyarakat




Sumber : Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Ada sekitar 16% yang merasa dekat dengan partai. Terutama kepada PDIP.

6. Partai Politik sebagai Saluran Aspirasi Rakyat

Grafik 5, Data Kepercayaan ParPol sebagai Saluran Aspirasi Rakyat




Sumber : Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Partai politik saat ini dinilai lebih banyak memperjuangkan kepentingan sendiri untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan ketimbang kepentingan rakyat.

Menurut laporan Survei Indikator Politik Indonesia pada Senin (11/7/2022), kepercayaan publik terhadap partai politik paling rendah dibanding institusi negara/politik lainnya. Survei itu mencatat partai politik hanya menerima kepercayaan dari 56,6 responden. Jauh tertinggal dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dipercaya oleh 93,3% responden. Setelah TNI, responden paling banyak percaya pada presiden dengan tingkat kepercayaan 84,5%. Diikuti Polri 76,4%, Kejaksaan Agung 74,5%, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 73,2%. Sementara itu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menerima kepercayaan dari 64,6% responden, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 62,6%. Indikator Politik melakukan survei ini pada 16-24 Juni 2022 terhadap 1.200 responden berusia 17 tahun ke atas di seluruh Indonesia. Penarikan sampel menggunakan metode *multistage random sampling*, dengan *margin of error* kurang lebih 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.

Grafik 5. Data Kepercayaan Masyarakat terhadap Institusi Pemerintah



Katadata.co.id

Databoks

Sumber: Indikator Politik Indonesia, 11 Juli 2022

Sumber : Databoks

G. Data Golput dari Tahun ke Tahun

Dari berbagai literatur perilaku memilih, khususnya teori-teori perilaku memilih yang dibangun berdasarkan realitas politik negara-negara barat, perilaku *non-voting* umumnya digunakan untuk merujuk pada fenomena ketidakhadiran seseorang dalam Pemilu karena tidak adanya motivasi.

Oleh karena itu, perilaku tidak memilih umumnya dimanifestasikan pada bentuk ketidakhadiran ke dalam bilik suara. Namun, di beberapa negara berkembang, perilaku *non-voting* umumnya termanifestasikan dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh di Brazil, di sisi lain dari memanifestasikan ketidakhadiran dalam bilik suara, perilaku *non-voting* biasanya digambarkan pula dengan bentuk merusak kartu suara atau tidak mencoblos kartu suara (*blank and spoiled ballots*). Bentuk perilaku biasanya dipakai oleh para pemilih sebagai ekspresi protes terhadap pihak pemerintah, partai yang sedang berkuasa atau partai politik dan lembaga-lembaga demokrasi lainnya. Di samping itu, bentuk semacam ini juga banyak ditemui pada negara-negara yang menerapkan hukum wajib coblos seperti Australia, Belgia, Italia, Brazil dan lain sebagainya.

Pada umumnya negara-negara yang menerapkan sistem wajib coblos memberlakukan sanksi atau denda jika tidak menghadiri Pemilu. Padahal secara realitas tidak semua pemilih menyukai partai atau kandidat yang sedang bersaing. Dampaknya, masyarakat harus mendatangi tempat pemungutan suara untuk hanya sekedar menghindari sanksi atau denda, namun tidak mencoblos kartu suara atau bahkan merusaknya.

Di Indonesia perilaku *non –voting* pada umumnya digambarkan dalam berbagai bentuk. *Pertama*, orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan pemilu dan sistem politik yang ada. *Kedua*, orang yang menghadiri tempat pemungutan suara namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar dengan menusuk lebih dari satu gambar. *Ketiga*, orang yang menggunakan hak pilihnya dengan jalan menusuk bagian putih dari kartu suara. Dalam konteks ini perilaku *non-voting* adalah refleksi protes atas ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan. *Keempat*, orang yang tidak hadir di tempat pemungutan suara dikarenakan mereka memang tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak suara. Fenomena terakhir ini banyak terjadi pada Pemilu 2009 yang disebabkan buruknya kinerja penyelenggara Pemilu. Dalam konteks ini perilaku *non-voting* lebih disebabkan alasan administratif, yang biasanya kelompok ini disebut golput pasif.

Penjelasan teoretis terhadap perilaku golput atau *non-voting* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan penjelasan *voting behavior*. Dengan mengutip Ashenfelter dan Kelly (1975), Burhanm 1987, dan Powell (1986), Moon menguraikan bahwa secara umum terdapat dua pendekatan untuk menjelaskan kehadiran pemilih (*turnout*), atau ketidakhadiran pemilih (*non-voting*) dalam satu pemilu.

Pendekatan pertama menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih dan karakteristik institusional sistem Pemilu. Kemudian, Pendekatan kedua menekankan harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih. Hanya saja kedua pendekatan tersebut

sama-sama memiliki kesulitan dan mengandung kontroversinya masing-masing.⁹⁶ Menurut kedua pendekatan tersebut terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku tidak memilih, yaitu faktor psikologis, sistem politik, kepercayaan politik, dan latar belakang sosial ekonomi.

Faktor psikologis sejatinya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Faktor pertama melihat bahwa perilaku *non-voting* disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan sebagainya sehingga kepribadian seperti ini cenderung untuk tidak memilih.

Dalam pemilu, apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara langsung, betapapun hal itu menyangkut kepentingan umum yang luas. Dalam konteks ini, para pemilih yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau acuh tak acuh cenderung menarik diri dari percaturan politik langsung karena tidak berhubungan dengan kepentingannya.

Sedangkan faktor kedua menitikberatkan pada dampak orientasi kepribadian yang mana melihat bahwa perilaku *non-voting* disebabkan oleh perilaku pemilih yang menunjukkan karakteristik apatis, anomi, dan alienasi.

Secara mendasar perasaan apatis sejatinya adalah manifestasi dari kepribadian otoriter, yang memiliki tanda-tanda tidak adanya ketertarikan terhadap

⁹⁶ David Moon, *The Determinants of Turnout in President Election: An Integrative Model Accounting for Information*, dalam *Political Behaviour*, Vol. 14 No. 2, 1992.

persoalan-persoalan politik. Hal seperti ini pada umumnya disebabkan oleh rendahnya sosialisasi/rangsangan (stimulus politik, atau munculnya anggapan bahwa aktivitas politik tidak menyebabkan perasaan puas atau hasil secara langsung. Selanjutnya makna Anomi mengacu pada perasaan tidak berguna (*powerless*) dimana faktor ini masyarakat melihat aktivitas politik adalah hanya sebuah kesia-siaan bagi para pemilih semacam inememilih atau tidak memilih sama-sama tidak memberikan pengaruh apa-apa dikarenakan keputusan-keputusan politik seringkali di luar kontrol para pemilih. Kemudian, Alienasi sendiri memiliki makna perasaan yang terasing secara aktif, sehingga seseorang merasa dirinya tidak banyak terlibat dalam urusan politik. Pemerintah dianggap tidak memiliki pengaruh, bahkan pemerintah dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai konsekuensi jahat terhadap keseharian masyarakat. Jika Alienasi ini mulai menunjukkan ketidaksepakatannya, ia akan menggunakan alternatif aksi politik, seperti melakukan kerusuhan, kekacauan, demonstrasi, dan lain sebagainya.

Faktor lain yang memiliki dampak besar pada perilaku *non-voting* adalah faktor sistem politik. Teori yang dapat menjelaskan kaitan antara kehadiran dan ketidakhadiran seseorang dengan sistem politik adalah pemikiran yang dikemukakan oleh Tingsten. Tingsten dalam salah satu studinya menjelaskan bahwa ada hubungan antara sistem pemilu atau sistem perwakilan yang diterapkan sangat berpengaruh pada persentase kehadiran dan ketidakhadiran seseorang dalam bilik suara.


Hasil studi oleh Tingsten ini memberi kesimpulan bahwa, di negaranegara yang menerapkan sistem pemilu atau sistem perwakilan berimbang (proporsional)

seperti negara-negara eropa Barat, rata-rata partisipasi pemilih cukup tinggi berbeda dengan negara-negara yang menggunakan sistem distrik. Hal ini dapat terjadi karena pada sistem perwakilan berimbang, perolehan kursi sangat tergantung pada proporsi jumlah suara pemilih. Sedangkan pada sistem distrik perolehan kursi sangat ditentukan oleh mayoritas suara yang diperoleh. Sehingga warga negara dengan sistem proporsional memiliki lebih banyak pemilih meskipun mereka menyadari partai atau kandidat yang dipilih akan kalah di wilayahnya, mereka tidak khawatir sebab suaranya tidak akan hilang karena akan digabungkan dengan perolehan suara di daerah yang lainnya.

Faktor ketiga yang juga menentukan perilaku *non-voting* adalah kepercayaan politik. Penggunaan variabel kepercayaan atau ketidakpercayaan politik untuk menjelaskan keaktifan atau ketidakaktifan seseorang dalam ruang lingkup politik. Makna dari ketidakaktifan pada pemahaman ketidakpercayaan politik ini memiliki dua artian. Pertama, ketidakaktifan dapat diinterpretasikan sebagai ekspresi atas rendahnya kepercayaan kepada sistem politik atau ekspresi atas perasaan keterasingan (alienasi). Di sisi lain, pemahaman dari ketidakaktifan ini dapat diinterpretasikan pula sebagai ekspresi rasa percaya yang tinggi, dimana ketidakaktifan seseorang dalam bilik suara menandakan bahwa mereka puas terhadap sistem politik yang ada, atau bisa pula mereka khawatir dengan sistem politik yang ada.

Secara umum gambaran angka golput dalam Pemilu di Indonesia dapat digambarkan pada grafik berikut.

Grafik 6. Data Prosentase Golongan Putih (Golput) Pemilu 1955-2009



Sumber : Jurnal Penelitian Politik

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada 1955, angka mencapai hampir 13 persen, sedangkan Pemilu 1971, jumlah pemilih yang tidak hadir mencapai 6,67%. Tingginya angka golput pada tahun 1955 dibandingkan dengan Pemilu 1971 dimungkinkan karena Pemilu 1955 merupakan Pemilu pertama dalam sejarah Indonesia. Pada tahun periode tersebut angka buta huruf di Indonesia masih sangat tinggi.

Kemudian pada tahun 1971, orde baru memberikan kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan buta huruf melalui didirikannya Sekolah Dasar Inpres (SD Inpres), namun jumlah Golput dari masa ke masa bukannya turun, justru tambah naik. Pada Pemilu 1977 jumlah Golput naik menjadi 8,40% dan 9,61% pada Pemilu 1982. Persentase ini kemudian mengalami sedikit penurunan pada Pemilu

1987 menjadi 8,39%. Pada Pemilu 1992, angka golput kembali naik sebesar 9,05%, dan pada Pemilu 1997 sebesar 12,07%. Pada Pemilu 1999 persentase Golput mencapai 10,4%, sementara pada Pemilu 2004 berjumlah 23,34%. Kemudian pada Pemilu 2009 angka Golput dalam pemilihan legislatif mencapai 29,01% dan pada pemilihan presiden mencapai 27,77%. Dari angka-angka persentase tersebut jumlah angka golput telah mampu mengalahkan jumlah persentase partai pemenang pemilu, baik pada Pemilu legislatif maupun Pemilu Presiden.

Besaran jumlah ketidakhadiran pemilih di Tahun 1977 beberapa faktor diantaranya adalah karena dipengaruhi oleh imbauan para pendukung Golput pada awal dekade Tahun 70-an supaya para pemilih di Indonesia tidak menggunakan hak suaranya, baik dengan cara menusuk kartu pilih lebih dari satu tanda gambar, dengan tak mendatangi tempat pemungutan suara maupun menusuk bagian yang berwarna putih dari kartu suara.

Adanya fenomena jumlah golput dari tahun ke tahun ini menuai berbagai pendapat. *Pertama*, meningkatnya persentase golput disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap parpol. Parpol dianggap mengesampingkan kepentingan masyarakat dan hanya bergerak pada orientasi kekuasaan belaka. *Kedua*, meningkatnya jumlah golput tidak ada kaitannya dengan perlawanan atau kekecewaan masyarakat, akan tetapi dikarenakan persoalan administratif, misalnya tidak terdaftar atau perhitungan jumlah suara yang tidak sah.

Jenis Golput sendiri memiliki dua jenis, yakni golput administratif dan ideologis. Golput ideologis disebabkan pemilih yang memang sengaja tidak

memilih dikarenakan ada alasan politis, sedangkan Golput administratif lebih karena tidak terdaftar sebagai pemilih atau suara tidak sah.

Pada Pemilu 1999 dan 2004 persentase angka golput tinggi. Jika pada Pemilu 1999 angka golput cenderung mengalami stagnasi sebagaimana pemilu pada akhir masa Orde Baru (1997) dengan hanya berkisar 10%, maka pada Pemilu 2004 angka Golput mencapai 23,24% atau naik sebesar 300%.

Berbagai analisis mengemukakan bahwa meningkatnya angka Golput pada Pemilu 2004, disebabkan karena rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah serta sistem politik yang ada pada saat itu. Beberapa faktor yang mengakibatkan kenaikan golput pada Pemilu 2004, diantaranya: *Pertama*, disebabkan oleh lembaga-lembaga perwakilan masyarakat khususnya DPR, DPRD, dan MPR kurang berfungsi dengan baik. Melonjaknya kasus-kasus KKN, penyalahgunaan kekuasaan dan semacamnya yang melibatkan anggota lembaga perwakilan rakyat yang kemudian menjadi salah satu faktor meningkatnya angka Golput pada Pemilu 2004. Pada waktu itu anggota DPR dinilai tidak mampu memaksimalkan aspirasi masyarakat. Ketika pemerintah mengajukan kenaikan harga BBM, tarif listrik dan tarif telepon, posisi DPR justru mendukung posisi pemerintah, bukan menentangnya sebagaimana yang dikehendaki masyarakat.⁹⁷

Kedua, masyarakat menduga pada masa reformasi, lembaga pengadilan dinilai masih diintervensi oleh pemerintah. Kasus Tomy Soeharto, lepasnya Djoko Tjandra, Djoko Sugiarto, dan Hendrawan merupakan bukti bahwa pemerintah tidak

⁹⁷ Muhammad Asfar, *Presiden Golput*, (Surabaya: Jawa Pos, 2004).

sungguh-sungguh dalam melaksanakan penegakan hukum. Angka merah dalam proses penegakan hukum ini menjadi salah satu pemicu meningkatnya persentase Golput pada tahun 2004.

Ketiga, semakin meningkatnya praktik-praktik KKN menginterpretasikan bahwa kinerja pemerintah mengecewakan masyarakat dan tidak sebanding dengan harapan-harapan masyarakat saat memilih pejabat-pejabat pemerintah untuk dapat berkontribusi maksimal terhadap rakyat. Masa Reformasi yang diteguhkan diatas harapan seluruh komponen masyarakat untuk memutus praktik-praktik KKN, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Banyaknya kasus KKN ini tidak hanya terjadi pada pejabat tinggi negara saja akan tetapi juga terjadi pada pemerintahan tingkat daerah. Misalnya di kalangan DPRD, dengan berdalih alasan otonomi pengelolaan keuangan daerah, mereka secara leluasa memanfaatkan Dana APBD untuk kepentingan anggota dewan dengan berbagai macam modus, mulai dari tunjangan kesejahteraan, anggaran studi banding hingga biaya peningkatan kapasitas personal anggota dewan. Seperti kasus-kasus yang menimpa para anggota DPRD Sumatra Barat, DPRD Padang, DPRD Jawa Barat, DPRD DKI Jakarta, DPRD DI Yogyakarta, serta DPRD Bali, dan lain sebagainya yang merupakan contoh kasus yang membuat pemilih tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2004.

Keempat, pemerintah yang sedang berkuasa atau partai-partai yang duduk di kursi legislatif tidak menepati janji-janji politik yang dikampanyekan saat pra-pemilu. Para penguasa, baik pusat maupun daerah dinilai telah jauh dari retorika politik yang diucapkan pada Pemilu 1999. Penurunan harga BBM, tarif listrik, tarif

telepon, dan penghapusan SPP berhenti pada janji, bahkan ironinya, janji-janji tersebut justru paradoksal realisasinya. Penurunan berbagai kebutuhan masyarakat yang dijanjikan pada kampanye pemilu justru menjadi kenaikan dan penyesuaian harga pada saat mereka terpilih.

Pada masa Orde Baru, Naiknya angka golput menjadikan pemerintah pada saat itu memunculkan kebijakan agar menggunakan para agamawan untuk memberikan fatwa yang berisikan pentingnya menggunakan hak pilihnya pada saat Pemilihan Umum. Pada ujung pemerintahan orde baru, khususnya menjelang Pemilu 1997, MUI (majelis Ulama Indonesia), PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia), PHDI (Parishada Hindu Dharma Indonesia), dan walubi, memberikan kebijakan berupa fatwa-fatwa pada umat mereka masing-masing agar membujuk untuk memilih dapat menggunakan hak suaranya dengan baik.

Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 angka golput mencapai 3,24%, dan angka Pemilu Legislatif mencapai 29,01%. Banyak masyarakat menduga bahwa tingginya angka golput pada Pemilu 2009 hanya dikarenakan persoalan administrasi. Meningginya angka Golput banyak disebabkan lemahnya kinerja penyelenggara Pemilu yang mana dalam hal ini adalah KPU dalam menyusun DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan DPT menjadi carut marut: *Pertama*, Penduduk diwajibkan untuk mengadakan Peristiwa Kependudukan terkait pindah, datang, perubahan status kependudukan dari tempat tinggal sementara menjadi tempat tinggal yang tetap dalam jangka waktu satu tahun

sebagaimana diatur pada UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diatur lebih lanjut pada PP No. 37 Tahun 2007. Hal ini membawa dampak terhadap penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan lain-lain secara *de jure*.

Kedua, tingginya mobilitas penduduk dengan tidak disertainya kesadaran untuk melaporkan kegiatan pindah, datang, serta perubahan alamat dan tempat tinggal, sebagaimana telah diwajibkan oleh UU. Penduduk enggan mengganti KTP di tempat tinggal asal dengan beberapa alasan dan belum terdaftar di tempat tinggal baru. Secara *de jure* (dengan diterbitkannya KTP) dia akan kehilangan hak memilih di tempat tinggal baru atau untuk dapat memilih dia harus kembali ke tempat asalnya. Beberapa contoh penduduk yang tidak diakui secara *de jure*, antara lain para pekerja musiman, pemilik rumah yang dikontrakkan dan tinggal di tempat lain, mahasiswa yang belajar di tempat lain bukan tempat tinggal asal, serta pensiunan yang hidup dengan cucunya di tempat lain dan tidak mau melepas KTP karena takut kehilangan hak pensiun. Dalam usaha meminimalisir jumlah penduduk yang kehilangan hak pilih Pada Pemilu 2004 mengimplementasikan gabungan asas *de jure* dan *de facto*.



Ketiga, tidak adanya standar. DP4 dari administrasi kependudukan yang belum sepenuhnya mencakup seluruh penduduk potensial sebagai pemilih diserahkan ke KPU untuk dimutakhirkan. Sistem pemutakhiran data potensial pemilih (DP4) menjadi daftar pemilih sementara (DPS) di lapangan terlihat beragam dan tidak ada standar yang baku. Semuanya bergantung pada inisiatif para ketua RT. Ada yang mendatangi rumah tangga secara langsung, tetapi banyak pula

penduduk yang merasa tidak pernah didatangi untuk pendataan calon pemilih meski ada yang dinamakan daftar pemilih tambahan. Menaiknya jumlah pemilih menjadi 171 juta (data demografi tahun 2009 hanya sebanyak 161 juta) kemungkinan besar disebabkan duplikasi nama dan alamat pemilih yang sama, tetapi dengan NIK yang berbeda meski hanya satu angka saja dari 16 digit.⁹⁸

Pemerintah menargetkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sebesar 77,5%. Artinya akan ada sekitar 22,5% peserta yang tercatat di daftar Pemilu 2019 tidak menggunakan hak pilihnya (Golput). Untuk itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo meminta agar dapat melibatkan organisasi masyarakat (ormas) guna mendorong partisipasi pemilih pada Pemilu kali ini. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, pada Pemilu Legislatif (pileg) 2014 angka partisipasi pemilih mencapai 75,11% dan yang Golput mencapai 24,89%. Sementara partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 sebesar 69,58%, 30,42% pemilih yang terdaftar memilih Golput. Partisipasi pemilih pada Pemilu periode 1955-1999 cukup tinggi. Ini terlihat dari angka golput yang rendah, yakni kurang dari 10% seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini. Namun, setelah dilakukan pemilihan presiden secara langsung, angka Golput justru meningkat.

⁹⁸ Sri Yanuarti, "Golput dan Pemilu di Indonesia systematic intimidation by government to create victory for Soeharto regime While the increasing number of non voting behavior Golput in 2004 election was caused by people s disappointment to political institution of the gen" 48, no. 3 (1995).

Grafik 7. Data Prosentase Golput Pemilu Tahun 2019



Sumber: Databoks


H. Data Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah

Menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 07 – 11 Januari 2023 yang meneliti terkait “Kinerja Presiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok Dan BBM, Serta Politik Terkini” dengan metode penelitian *random digit dialing* (RDD) pada 1221 responden yang dipilih melalui proses pembangkitan nomor

telepon secara acak, validasi, screening. *margin of error* survei diperkirakan $\pm 2.9\%$ pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.

1. Data kondisi ekonomi nasional

Grafik 8. Data Kondisi Ekonomi Nasional




Sumber : Lembaga Survei Indonesia

Lebih banyak yang menilai keadaan ekonomi pada umumnya sekarang buruk 35,6%, dibanding baik/sangat baik 27,1%.

2. Kepercayaan terhadap Lembaga Negara atau Institusi Politik (Oktober 2014)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Grafik 9. Data Kepercayaan terhadap Lembaga Negara Tahun 2014




Sumber : Lembaga Survei Indonesia

Pada Oktober 2014, mayoritas publik juga yakin Presiden dan Wakil Presiden bisa menjalankan tugasnya dengan baik untuk 5 tahun ke depan. DPD, DPR dan Parpol juga kurang dipercaya.

3. Hasil Pemerintahan Jokowi-JK

Grafik 10. Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK




Sumber : Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Kinerja pemerintah di bidang ekonomi perlu digenjut, khususnya dalam mengurangi pengangguran, stabilitas nilai rupiah, mengurangi jumlah orang miskin, dan harga sembako. Permasalahan lain yaitu menjaga stabilitas harga sembako, masalah BBM dalam negeri dan masalah TKI/TKW.

4. Data Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Grafik 11. Data Persetujuan Masyarakat terhadap Kenaikan BBM Bersubsidi




Sumber : Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Mayoritas merasa sayur mayur (87%), sembako (74%), dan BBM (63%) sehingga sangat/cukup mudah didapat dalam sebulan terakhir. Harga sayur mayur dinilai mayoritas warga sangat/cukup terjangkau (71%), sementara harga sembako dan BBM masih cukup banyak yang menilai kurang/sangat tidak terjangkau masing-masing sekitar 46%.

5. Dampak Kenaikan Harga BBM


Grafik 12. Data Apakah Kenaikan BBM Sangat Berdampak?



Sumber : Lembaga Survei Indonesia (LSI)

6. Data Kepercayaan Masyarakat terhadap Isu Presiden Boneka

Grafik 13. Data Kepercayaan Masyarakat terhadap Isu Presiden Boneka




Sumber : Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Umumnya warga menilai bahwa Presiden Jokowi relatif independen.

Namun, cukup banyak yang masih menganggapnya dipengaruhi Megawati dan banyak pula yang tidak berpendapat.

7. Kinerja Pemerintah dalam Memberantas Korupsi

Grafik 14. Data Kinerja Pemerintah dalam Memberantas Korupsi



Sumber : Lembaga Survei Indonesia (LSI)


Sejak pertengahan 2011 hingga saat ini, kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi cenderung dinilai semakin positif.⁹⁹

Kemudian data lain penulis himpun dari lembaga survei Poltracking Indonesia yang mana meneliti terkait dengan “Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin dan Peta Politik Elektoral Pilpres 2024” pada 03-10 Oktober 2021.

Evaluasi Kinerja Pemerintah Pada Seluruh Bidang

⁹⁹ “Evaluasi Terhadap Kinerja 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK,” diakses Juni 6, 2023, <https://www.lsi.or.id/post/evaluasi-terhadap-kinerja-100-hari-pemerintahan-jokowi-jk/>.

Grafik 15. Data Kinerja Pemerintah Tahun 2021



Sumber : Poltracking Indonesia

Publik paling puas terhadap kinerja pemerintah pada bidang politik dan stabilitas nasional (64,1%), sosial budaya (60,5%) dan kesehatan (60,0%), sedangkan penegakan hukum (52,8%) adalah bidang kinerja yang mendapatkan tingkat kepuasan publik paling rendah.¹⁰⁰

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁰⁰ “Lembaga Survei Poltracking Indonesia,” diakses Juni 6, 2023, <https://poltracking.com/rilis-survei-nasional-poltracking-indonesiaevaluasi-2-tahun-pemerintahan-joko-widodo-maruf-amin-peta-politik-elektoral-pilpres-2024/>.

**I. Data Partisipasi Partai Politik di Bawah Ambang Batas Parlemen pada Pemilu
2004 – 2024**

Tabel 2. Perolehan Suara dan Kursi Pemilu Legislatif 2004

No. Urut Paralela	No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi DPR	
			Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	31	Partai Demokrat	21.655.295	20,81	148	26,43
2	23	Partai Golongan Karya	15.031.497	14,45	106	18,93
3	28	Partai Demokrasi Indonesia	14.576.388	14,01	94	16,79
4	8	Partai Keadilan Sejahtera	8.204.946	7,89	57	10,18
5	9	Partai Amanat Nasional	6.273.462	6,03	46	8,21
6	24	Partai Persatuan Pembangunan	5.544.332	5,33	38	6,79
7	13	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.302	4,95	28	5,00
8	5	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.642.795	4,46	26	4,64
9	1	Partai Hati Nurani Rakyat	3.925.620	3,77	17	3,04
10	27	Partai Bulan Bintang	1.864.642	1,79	0	0,00
11	34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1.527.509	1,47	0	0,00
12	25	Partai Damai Sejahtera	1.522.032	1,46	0	0,00
13	2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.461.375	1,40	0	0,00
14	29	Partai Bintang Reformasi	1.264.150	1,21	0	0,00
15	4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.260.950	1,21	0	0,00
16	7	Partai Keadilan dan Persatuan	936.133	0,90	0	0,00
17	16	Partai Demokrasi Pembaharuan	896.959	0,86	0	0,00
18	6	Partai Barisan Nasional	760.712	0,73	0	0,00
19	3	Partai Pengusaha dan Pekerja	745.965	0,72	0	0,00
20	20	Partai Demokrasi Kebangsaan	671.356	0,65	0	0,00
21	21	Partai Republika Nusantara	631.814	0,61	0	0,00
22	12	Partai Persatuan Daerah	553.299	0,53	0	0,00
23	30	Partai Patriot	547.798	0,53	0	0,00
24	26	Partai Nasional Benteng	468.856	0,45	0	0,00
25	11	Partai Kedaulatan	438.030	0,42	0	0,00
26	14	Partai Pemuda Indonesia	415.563	0,40	0	0,00
27	18	Partai Matahari Bangsa	415.294	0,40	0	0,00
28	17	Partai Karya Perjuangan	351.571	0,34	0	0,00
29	22	Partai Pelopor	345.092	0,33	0	0,00
30	32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	325.771	0,31	0	0,00
31	33	Partai Indonesia Sejahtera	321.019	0,31	0	0,00
32	15	Partai Nasional Indonesia	317.433	0,31	0	0,00
33	38	Partai Buruh	265.369	0,26	0	0,00
34	10	Partai Persatuan Indonesia Baru	198.803	0,19	0	0,00
35	36	Partai Persatuan Nahdatul Ummah	146.831	0,14	0	0,00
36	37	Partai Sarikat Indonesia	141.558	0,14	0	0,00
37	19	Partai Penegak Demokrasi	139.988	0,13	0	0,00
38	35	Partai Merdeka	111.609	0,11	0	0,00
JUMLAH			104.048.118	100,00	560	100,00

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 3. Perolehan Suara dan Kursi Pemilu Legislatif 2009

No. Urut Paralela	No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi DPR	
			Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	20	Partai Golongan Karya	24.480.757	21,57	127	23,09
2	18	Partai Demokrasi Indonesia	21.026.629	18,53	109	19,82
3	15	Partai Kebangkitan Bangsa	11.989.564	10,56	52	9,45
4	5	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	8,15	58	10,55
5	9	Partai Demokrat	8.458.825	7,45	56	10,18
6	16	Partai Keadilan Sejahtera	8.325.020	7,34	45	8,18
7	13	Partai Amanat Nasional	7.313.305	6,44	53	9,64
8	3	Partai Bulan Bintang	2.970.487	2,62	11	2,00
9	17	Partai Bintang Reformasi	2.764.998	2,44	14	2,55
10	19	Partai Damai Sejahtera	2.424.654	2,14	13	2,36
11	14	Partai Karya Peduli Bangsa	2.401.223	2,12	2	0,36
12	10	Partai Keadilan dan Persatuan	1.425.240	1,26	1	0,18
13	6	Partai Persatuan Demokrasi	1.314.654	1,16	4	0,73
14	8	Partai Nasionalis Banteng	1.216.902	1,07	0	0,00
15	21	Partai Patriot Pancasila	1.073.139	0,95	0	0,00
16	1	Partai Nasional Indonesia	923.169	0,81	1	0,18
17	12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	895.620	0,79	0	0,00
19	11	Partai Penegak Demokrasi	856.221	0,75	1	0,18
20	4	Partai Merdeka	844.641	0,74	0	0,00
21	22	Partai Sarikat Indonesia	679.296	0,60	0	0,00
22	7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	673.122	0,59	0	0,00
23	23	Partai Persatuan Daerah	657.916	0,58	0	0,00
24	2	Partai Buruh Sosial Demokrat	636.717	0,56	0	0,00
JUMLAH			113.490.795	100,00	550	100,00

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 4, Perolehan Suara dan Kursi Pemilu Legislatif 2014

No. Urut Peroleha	No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi DPR	
			Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.673.018	18,96	109	19,46
2	5	Partai Golongan Karya	18.424.715	14,75	91	16,25
3	6	Partai Gerakan Indonesia Raya	14.750.043	11,81	73	13,04
4	7	Partai Demokrat	12.724.509	10,19	61	10,89
5	2	Partai Kebangkitan Bangsa	11.292.151	9,04	47	8,39
6	8	Partai Amanat Nasional	9.459.415	7,57	49	8,75
7	3	Partai Keadilan Sejahtera	8.455.614	6,77	40	7,14
8	1	Partai Nasional Demokrat	8.412.949	6,74	35	6,25
9	9	Partai Persatuan Pembangunan	8.152.957	6,53	39	6,96
10	10	Partai Hati Nurani Rakyat	6.575.391	5,27	16	2,86
11	11	Partai Bulan Bintang	1.822.908	1,46	0	0,00
12	12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.142.067	0,91	0	0,00
		JUMLAH	124.885.737	100,00	560	100,00

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 5. Perolehan Suara dan Kursi Pemilu Legislatif 2019

No. Urut Peroleha	No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi DPR	
			Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	27.053.961	19,33	128	22,30
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	17.594.839	12,57	78	13,59
3	4	Partai Golongan Karya	17.229.789	12,31	85	14,81
4	1	Partai Kebangkitan Bangsa	13.570.097	9,69	58	10,10
5	5	Partai Nasional Demokrat	12.661.792	9,05	59	10,28
6	8	Partai Keadilan Sejahtera	11.493.663	8,21	49	8,54
7	14	Partai Demokrat	10.876.507	7,77	54	9,41
8	12	Partai Amanat Nasional	9.572.623	6,84	44	7,67
9	10	Partai Persatuan Pembangunan	6.323.147	4,52	19	3,31
10	9	Partai Persatuan Indonesia	3.738.320	2,67	0	0,00
11	7	Partai Berkarya	2.929.495	2,09	0	0,00
12	11	Partai Solidaritas Indonesia	2.651.361	1,89	0	0,00
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat	2.161.507	1,54	0	0,00
14	15	Partai Bulan Bintang	1.099.848	0,79	0	0,00
15	6	Partai Garuda	702.536	0,50	0	0,00
16	16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	312.775	0,22	0	0,00
		JUMLAH	139.972.260	100,00	574	100,00

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

BAB IV
ANALISIS PERAN PARTAI POLITIK DI BAWAH AMBANG
BATAS PARLEMEN PADA PEMILU 2024 MENURUT
PERSPEKTIF *FIQH SIYASĀH SYAR'IIYAH*

A. Peran Partai Politik di Bawah Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu 2024

Pemilihan umum merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih pemimpin dan para wakil rakyat, serta bertujuan merealisasikan demokrasi. Dalam arti lain Pemilu adalah suatu lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya pemerintahan perwakilan (*representative government*). Pemilu adalah sebuah ajang kompetisi. Menang atau kalahnya suatu kandidat akan ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara. Menentukan pilihan dalam Pemilu merupakan hak setiap warga negara.

Selaras dengan apa yang diungkapkan dari Bapak Rizha Putra Kusuma selaku anggota dari Partai NasDem, yakni:

“Pemilihan Umum adalah kompetisi dan peluang yang baik bagi partai politik untuk dapat mengusung dan mempersiapkan bakal calon Presiden dan wakil Presiden terbaik, maka pada Tahun 2024 besok partai politik mempersiapkan calon-calon kandidat terbaik untuk berkompetisi dalam ajang Pemilu. Dimana kerap kali Presiden yang terpilih satu periode tingkat terpilih pada periode selanjutnya sangat tinggi, sehingga perhelatan tersebut tidak akan terjadi pada Pemilu 2024 dan membuka kesempatan yang sama bagi partai politik yang mencukupi ambang batas maupun partai politik yang berkoalisi.”¹⁰¹

Terdapat unsur-unsur penting yang diperlukan pada Pemilihan Umum, yakni:

Pertama, adalah objek pemilu dimana dalam hal ini warga negara sebagai peserta

¹⁰¹ Rizha Putra Kusuma, *Wawancara*, (Surabaya, 14 Januari 2023)

pemilih pada Pemilu, *Kedua*, sistem kepartaian, *Ketiga*, adalah sistem pemilihan (*electoral system*). Adanya sistem pemilu ini merupakan amanat dari UUD NRI tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yang mana selaras dengan pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 3 dan 4 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yakni tujuan dari sistem Pemilu adalah melaksanakan kedaulatan rakyat dan membentuk pemerintahan perwakilan. Sistem pemilu yang dilaksanakan di Indonesia adalah sistem berimbang (*Proporsional*) sebagai cara menghitung suara sebagaimana dijelaskan pada Pasal 23 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan prinsip demokrasi, penggunaan sistem itu seharusnya ditetapkan dalam BAB I yang memayungi segenap pasal setelahnya. Dengan begitu maka Pemilu di Indonesia secara tidak langsung diwajibkan menerapkan sistem berimbang yang sesungguhnya diturunkan dari prinsip demokrasi.

Pada masa-masa Pra-Pemilu terdapat dua sistem yang memberikan syarat batas bagi partai politik untuk mengusung kandidat bakal calon legislatif maupun eksekutif. Yakni *Parliamentary Treshold* atau ambang batas untuk Pemilu Legislatif sebesar 5% dan *Presidential Treshold* atau ambang batas untuk Pemilu Eksekutif sebesar 25% suara sah dan 20% perolehan kursi pada Pemilu Legislatif tahun sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 1 angka 2 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwasanya yang menjadi peserta Pemilu pada Pemilu Legislatif dan Eksekutif adalah partai politik sehingga dalam mencalonkan diri harus melalui partai politik.

Berbicara mengenai partai politik secara teori maupun normatif partai merupakan alat dalam mewujudkan harapan publik menjadi nyata. E.E.

Schattschneider menyebut partai merupakan elemen “kunci” dari demokrasi perwakilan. John Stuart Mill¹⁰² menambahkan pernyataan lebih jelasnya partai politik sangatlah penting bagi masyarakat untuk menentukan atau menempatkan wakilnya sendiri sebagai pejabat negara, yang dapat diberhentikan menurut kepentingan masyarakat¹⁰³. Dimana dalam hal ini selaras dengan apa yang telah dinyatakan oleh K.C. Wheare yang mengatakan bahwa sejatinya partai politik adalah jalan bagaimana agar rakyat dapat mengawasi atau terlibat dalam pemerintahan dengan cara mengorganisir dirinya sendiri.

Pengorganisasian ini didasarkan pada persamaan pandangan ideologi, kepentingan ekonomi, sosial dan lain-lain. Sehingga dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat strategis dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dan warga negara. bahkan partai politik sejatinya dapat menentukan arah demokrasi. Karena itu partai politik lahir sebagai jembatan penghubung antara aspirasi rakyat kepada pemerintahan yang mana fungsi dari partai politik turut serta mendukung kedaulatan rakyat dan mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Peranan partai politik dalam Pemilu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, tidak terlepas dari tujuan dan fungsi partai politik dalam sistem politik demokrasi.

¹⁰² John Stuart Mill, *on liberty (perihal kebebasan)*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005).

¹⁰³ Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, 3 ed, (Bandung, Mizan, 1997).

Tujuan pembentukan partai politik ada yang bersifat umum dan khusus. Untuk tujuan yang bersifat khusus, dalam pasal 10 ayat (2) UU No. 2 tahun 2011 disebutkan bahwa tujuan khusus partai politik yaitu; (a) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (b) memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan; (c) membangun etika dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan fungsi partai politik adalah sebagai sarana untuk pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat, partisipasi politik dan rekrutmen politik.¹⁰⁴

Apabila ditinjau dari perspektif aturan (regulasi), peranan partai politik selain sebagai wadah rekrutmen politik dalam arti menyiapkan calon-calon legislatif, juga adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan menciptakan iklim yang kondusif dalam proses pemilu demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.¹⁰⁵

Pada penerapan ambang batas *presidential treshold* tersebut tidak mematahkan semangat demokrasi bagi partai politik sebagai tantangan untuk dapat mencukupi prosentase pencalonan Capres dan Wapres pada Pemilu 2024. Berikut peran-peran partai politik dalam memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2024:

¹⁰⁴ Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

¹⁰⁵ "Peran Parpol dalam Pemilu Legislatif," diakses Juli 11, 2023, <https://sulselprov.go.id/welcome/post/peran-parpol-dalam-pemilu-legislatif>.

1. Membentuk Koalisi

Adanya ambang batas yang diterapkan pemerintah saat ini partai-partai politik yang tidak dapat mencapai prosentase ambang batas parlemen harus berkoalisi dengan partai-partai politik yang lain hingga mencapai prosentase ambang batas suara maupun kursi parlemen untuk dapat mengusung bakal calon presiden dan wakil presiden. Sehingga sebelum pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden, partai-partai yang berada di ambang batas parlemen secara mandiri membentuk koalisi yang memiliki kepentingan yang sama. Mekanisme koalisi satu partai dengan partai yang lain adalah dengan bermusyawarah bersama dan menyatukan sebuah kepentingan apabila ada partai yang tidak memiliki kepentingan yang sama maka tidak berkoalisi.

Mengenai hal tersebut anggota Partai NasDem Rizha Putra Kusuma menambahkan:

“Partai-partai yang tergabung dalam satu koalisi acap kali disebut dengan partai pengusung, karena dengan berkoalisi partai tersebut mampu mencapai ambang batas yang kurang dan mengusulkan calon presiden dan wakil, dan untuk partai politik yang tidak tergabung koalisi disebut dengan partai pendukung, meskipun tidak berkoalisi peran parpol ini adalah untuk membantu salah satu koalisi yang menurutnya mengusung calon yang tepat untuk menyebar informasi dan berusaha meyakinkan publik sehingga dengan peran seperti ini partai pendukung dapat mendapatkan dampak Coattail Effect (Efek Ekor Jas) sehingga partai pendukung dapat dipercaya masyarakat dan kemudian pada pemilu berikutnya mampu mengejar ambang batas parlemen¹⁰⁶.”

Contohnya pada Pemilihan Walikota Surabaya pada Tahun 2020

Dimana saat itu terdapat dua kandidat Walikota Surabaya yakni; Pasangan

¹⁰⁶ Rizha Putra Kusuma, *wawancara*, (Surabaya, 14 Januari 2023)

Calon No. 1 Eri Cahyadi-Armuji yang diusung oleh PDIP dan didukung oleh PSI serta sejumlah partai non parlemen, dan Pasangan Calon Nomor urut 2 Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno yang diusung oleh PKS, PKB, PPP, NasDem, Golkar, Demokrat, Gerindra dan PAN. Surokim Abdussalam (Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura) menilai cara Eri-Armuji pada saat debut walikota sering membawa nama dan program Risma. Surokim menganggap wajar apabila Eri-Armuji sering membawa nama Risma. Sebab, selama ini program-program yang dijalankan oleh Risma semasa masih menjabat menjadi Walikota Surabaya memiliki citra yang baik dan tertanam dalam benak masyarakat Surabaya dalam menjadi sosok kepala daerah yang berhasil dan disegani. Hal ini selaras dengan survei yang dilakukan oleh Lembaga Surabaya Survei Center pada Oktober 2019 yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Risma berada di angka 82 persen. Sehingga Surokim menilai pasangan calon Eri Cahyadi-Armuji ini berharap bisa mendapatkan efek ekor jas (*coattail effect*) dari sosok Risma dalam Pemilihan Walikota Surabaya Tahun 2020¹⁰⁷.

Tabel 6. Data Keikutsertaan Peran Partai Politik pada Pemilu 2004-2020

Tahun Pemilu	Partai Pengusung	Koalisi	Partai Pendukung	Capres Wapres	&Partai Peserta Saja

¹⁰⁷ “Strategi Eri Bertameng Risma dalam Debat Pilkada Surabaya,” diakses Mei 6, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201105090154-32-566134/strategi-eri-bertameng-risma-dalam-debat-pilkada-surabaya>.

2024	Golkar	KIB	-	Airlangga	-
				Hartanto	
	PPP			Ganjar	
				Pranowo	
	PAN		-	-	-
	NasDem	KIH	-	Anies	
			Baswedan		
	Demokrat	KIP	-	-	-
	PBB	-	-	-	-
2019	Golkar	KIM	-	Jokowi	-
	PP		-	Ma'ruf	-
	NasDem		-		-
	PBB		-		-
	Demokrat	KIAM	-	Prabowo-	-
			Sandi		
2014	Golkar	KMP	-	Prabowo-	-
	PPP		-	Hatta	-
	PBB		-		-
	PAN		-		-
	NasDem	KIH	-	Jokowi-JK	-
	Demokrat	-	-	-	Peserta

2009	Golkar	-	PDK	Jusuf Kalla-	-
				Wiranto	
	PPP	-	PBB, PDS,	SBY-	-
	Demokrat	-	PKPB, PBR,	Boediono	-
	PAN	-	PPRN, PKPI, PDP, PPPI, P. Pelopor, PKDI, PIS, PPIB, PPNU, PPDI		
NasDem	-	-	-	-	
2004	Golkar	-	-	Wiranto-	-
				Sholahuddin	
	Demokrat	-	-	SBY-JK	-
	PAN	-	-		
	PBB	-	-		
	PPP	-	-	Hamzah-	-
			Agum		
NasDem	-	-	-	-	

Sejak pertama kali diterapkannya *presidential treshold* Partai Golkar, Partai PPP, Partai Demokrat, Partai Amanat Rakyat (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB) selalu berperan menjadi peserta Pemilu, akan tetapi Partai

NasDem yang merupakan partai baru baru dapat mengikuti Pemilu pada Pemilu 2014 sejak berdirinya di Tahun 2011. Partai Demokrat tidak tergabung pada koalisi sebagai partai pengusung pada Pemilu 2014.

Dinamisnya politik di Indonesia tidak menafikan dapat memunculkan politik transaksional karena ketika ambang batas ini diterapkan memiliki arti bahwa yang awalnya capres dan wapres mandiri tanpa terikat oleh banyak partai politik akhirnya harus bergantung pada koalisi partai yang mengusung dirinya. Karena dalam penerapannya koalisi-koalisi di Indonesia tidak berlandaskan pada ideologi yang sama, memiliki jangka panjang tetapi lebih pada kepentingan jangka pendek.

Menurut William Riker (1962), partai politik di Indonesia berkoalisi dengan mengharapkan keuntungan yang maksimal. Karena partai politik di Indonesia cenderung pragmatis dan berkarakteristik koalisi *office-seeking* bersifat cair, tidak permanen. Sehingga memunculkan daya tarik menarik kepentingan legislatif dan eksekutif. Hal ini seakan membenarkan adagium politik praktis yang menyatakan bahwa di dalam politik tidak ada teman atau musuh abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Terjadinya pragmatisme politik yang ditandai dengan krisis identitas, dan kaburnya ideologi partai-partai politik di Indonesia.

Partai Politik tidak lagi menjadikan ideologi partai sebagai dasar dalam membangun koalisi. Pergeseran *positioning* ideologi partai tersebut terjadi pada semua partai. Partai politik ideologi Islam berkoalisi dengan partai

politik ideologi nasionalis. Pergeseran *positioning* ideologi partai politik ini terjadi secara perlahan setelah Indonesia masuk era reformasi dengan sistem multi partai.

Katz dan Mair (2009) lebih lanjut mengemukakan bahwa tujuan utama partai-partai adalah menjaga kepentingan mereka dan untuk itu partai-partai politik besar dengan tanpa mengindahkan kesamaan ideologis dan platform politik dapat berkoalisi guna melanggengkan kepentingan mereka bersama untuk tetap berkuasa, yang kemudian dikenal dengan *cartel party*.

Adanya perbedaan ideologi partai politik dalam suatu negara tidak selamanya dapat menghambat proses politik dan upaya pencapaian tujuan nasional, sepanjang masing-masing partai memiliki kesadaran untuk mendahulukan pentingnya urusan bangsa dan negara dibandingkan dengan urusan-urusan yang sifatnya hanya menguntungkan kelompok dan dirinya sendiri.¹⁰⁸

Axelrod (1970) kemudian berasumsi bahwa partai politik memang memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan akan tetapi dalam derajat tertentu juga harus mempertimbangkan tercapainya tujuan yang lebih esensial yaitu tercapainya cita-cita yang lebih ideal dalam bentuk kebijakan (*policy*), sehingga kemudian pendekatan Axelrod ini dikenal dengan *policy seeking*.

¹⁰⁸ Hermanto, "Positioning Ideologi Partai Politik Dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Adil Makmur Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019."

2. Melaksanakan program-program kerja untuk meningkatkan angka kepercayaan masyarakat.

Sebagai partai politik yang turut serta mengawal demokrasi negara baik partai pendukung maupun partai pengusung berperan untuk memaksimalkan tujuan dan fungsi partai politik dengan sebaik mungkin. Partai politik menginginkan Pemilu yang berkualitas dan berasaskan Luberjurdil dengan meminimalisir kasus *money politic* pada saat pra-Pemilu dilakukan dan memperketat pengawasan Pemilu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mujahid Ansori selaku anggota PPP:

“PPP akan turut serta mengawal proses demokrasi dengan baik dan menginginkan diselenggarakannya Pemilu yang berkualitas. Untuk menuju hal tersebut maka diharapkan aparat-aparat penyelenggara Pemilu dapat menerapkan pula asas Luberjurdil pada peserta Pemilu, dan pelaksanaan kampanye diharapkan untuk meminimalisir terjadinya money politik yang memungkinkan adanya biaya-biaya tambahan selain biaya ongkos politik¹⁰⁹.”

Kemudian dalam melakukan suksesi Pemilu 2004 partai politik membagi program-program menjadi 2 jenis yakni program kemenangan dan program sosial, sebagaimana pernyataan dari Bapak Rizha Putra Kusuma anggota Partai NasDem:

“Dalam mensukseskan Pemilu 2024 Partai NasDem menyelenggarakan 2 jenis program yakni program sosial dan kemenangan. Dimana program sosial memiliki orientasi untuk mendengar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan partai selaku jembatan komunikasi pemerintah dengan rakyat akan berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Kemudian untuk program kemenangan akan terstruktur dari tingkat daerah hingga bawah untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan pada

¹⁰⁹ Mujahid Ansori, wawancara, (Surabaya, 13 Januari 2023)

calon-calon eksekutif maupun legislatif dalam mempersiapkan Pemilu maupun Pilkada.¹¹⁰”

Dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat PAN menyampaikan rencana-rencana program partai yang berorientasi pada kebutuhan dan keluhan masyarakat. Sebagaimana penuturan dari Bapak Kurnia Setiadi selaku anggota PAN bahwasanya:

“program-program PAN berbasis pada apa yang dibutuhkan masyarakat seperti hal nya pemulihan ekonomi melalui calon legislatif (caleg) untuk disosialisasikan kepada masyarakat, dan berkoalisi dengan partai-partai yang memiliki pemahaman yang sama untuk membantu bekerja bersama dalam membangun masyarakat”¹¹¹

Dalam hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Djaka selaku anggota Partai Demokrat bahwasanya implementasi nyata dari fungsi dan Tujuan Partai Demokrat yaitu melahirkan kebijakan yang mendorong terwujudnya program – program pembangunan bagi negara dan bangsa yang dapat dirasakan oleh rakyat, guna mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.¹¹²

Disisi lain Partai Golkar membentuk program-program dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Pemilu 2024 dengan melaksanakan suksesi dari tingkat bawah, sebagaimana pernyataan dari Bapak Zainal selaku anggota Partai Golkar:

“Partai Golkar adalah satu-satunya partai yang melakukan suksesi dari kecamatan - kabupaten/kota melalui musyawarah daerah – provinsi - nasional, sehingga kepentingan partai benar-benar dari rakyat karena Partai Golkar melaksanakan rekrutmen dan sosialisasi politik dari tingkat bawah. Dan ketika kader-kader Partai Golkar terpilih mereka akan dituntut untuk merancang program/kebijakan-

¹¹⁰ Rizha Putra Kusuma, wawancara, (Surabaya, 30 Mei 2023)

¹¹¹ Kurnia Setiadi, wawancara, (Surabaya, 6 Juli 2023)

¹¹² Djaka Siswa Lelana, wawancara, (Surabaya, 5 Februari 2023)

kebijakan yang bertujuan mensejahterakan rakyat seperti halnya; perbaikan jalan, pembedahan rumah, dan lain sebagainya.¹¹³”

Ketika mengawal demokrasi apa yang menjadi program yang dikeluarkan partai politik kepada masyarakat (*output*) memanglah penting, akan tetapi perlu juga benar-benar mempersiapkan internal partai (*input*). Sebagaimana apa yang menjadi program PPP dalam mensukseskan Pemilu 2024 seiring dengan pernyataan Bapak Mujahid Ansori selaku anggota PPP yakni:

“Ambang batas merupakan tantangan untuk berjuang sehingga bagaimana nantinya PPP mampu lolos ambang batas, lalu bagaimana caranya? Caranya dengan pertama, melakukan penguatan struktur sehingga pengurus-pengurus partai dipantau kembali minimal ada kader pendukung pada tingkat desa dan pada TPS juga, kedua, dengan penguatan jaringan dengan membangun hubungan baik dengan ormas-ormas NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya, Ketiga, memprioritaskan calon legislatif dari kalangan millennial dan Gen-Z.¹¹⁴”

Pernyataan partai terkait peran mereka dalam mengawal demokrasi Pemilu 2024 dan untuk mampu menjalankan tantangan ambang batas parlemen pada sistem *presidential threshold* dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan merekonstruksi kembali demokrasi internal dan hasil-hasil kebijakan partai politik.

Dari program-program tersebut penulis mengklasifikasikan bahwa terdapat 2 jenis program yang dicanangkan oleh partai politik untuk mampu

¹¹³ Zainal Arifin, wawancara, (Surabaya, 16 Januari 2023)

¹¹⁴ Mujahid Ansori, wawancara, (Surabaya, 05 Juni 2023)

meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencapai ambang batas *presidential treshold*, yakni program sosial dan kemenangan diantaranya;

Partai Politik	Program Kemenangan
NasDem	Melaksanakan pendidikan politik bagi kandidat calon legislatif dan eksekutif baik tingkat pusat dan daerah
Golkar	Melakukan suksesi pemilu dari tingkat bawah
Demokrat	Bergabung dengan koalisi
PPP	<ul style="list-style-type: none"> - Merekrut kaum millennial dan Gen-Z - Memperkuat internal partai - Menjalin relasi dengan ormas Islam Indonesia
PAN	Berkoalisi dengan partai politik yang memiliki pemahaman yang sama dan berorientasi pada masyarakat
PBB	Melakukan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui badan otonomi partai

Di samping program kemenangan, partai politik juga melaksanakan program-program sosial dalam mensejahterakan masyarakat dimana partai politik memiliki beberapa program yang seirama dengan partai-partai lain diantaranya:

Program Sosial	Partai Politik
Menyampaikan aspirasi masyarakat untuk menjadi kebijakan	NasDem, Golkar, dan PAN
Membangun jembatan, merestorasi rumah, membangun korban bencana alam, dan lain sebagainya	Golkar, Demokrat, PPP, dan PBB
Sosialisasi dalam rangka meningkatkan kualitas hukum dan demokrasi pemilu di Indonesia	Demokrat, PPP, PAN

Dalam mengusung/mendukung bakal calon presiden dan wakil presiden sebuah partai harus memiliki kursi di Parlemen, dimana pertama kalinya partai harus memenuhi ambang batas *parliamentary treshold* terlebih dahulu yang mana telah dijelaskan pada pasal 414 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dimana partai harus mendapatkan sebesar 4% suara nasional. Kapasitas kursi DPR RI dan DPRD masing-masing berbeda akan tetapi dalam ambang batas kali ini yang digunakan adalah kalkulasi penghitungan ambang batas suara dan kursi secara nasional. Jika sebuah partai gagal mendapatkan kursi di pemerintahan pusat maka tidak menutup kemungkinan partai masih bisa mendapatkan kursi di pemerintahan daerah.

Bapak Rizha Putra Kusuma anggota Partai NasDem menjelaskan bahwa kapasitas kursi DPR RI dan DPRD masing-masing berbeda akan tetapi dalam ambang batas kali ini yang digunakan adalah kalkulasi penghitungan ambang batas suara dan kursi secara nasional. Jika sebuah partai gagal mendapatkan kursi di pemerintahan pusat maka tidak menutup kemungkinan partai masih bisa mendapatkan kursi di pemerintahan daerah.¹¹⁵

Dari tuturan Bapak Riza tersebut mengindikasikan bahwa persebaran dukungan partai politik pada tingkat daerah lebih memilih untuk mensukseskan Pemilihan Daerah untuk mempersiapkan bakal calon eksekutif dan legislatif tingkat daerah. dikarenakan otonomi pusat dan daerah memiliki perbedaan sehingga memunculkan perbedaan koalisi partai pada pusat

¹¹⁵ Riza Putra Kusuma, *wawancara* (Surabaya, 14 Januari 2023)

pemerintahan sebagai partai pengusung/pendukung bakal calon presiden dan wakil presiden serta bakal calon anggota DPR RI, sedangkan partai daerah sebagai partai pengusung/pendukung bakal calon gubernur, bupati/walikota, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota. Meskipun dewan-dewan perwakilan partai daerah maupun wilayah turut membantu untuk memberikan sosialisasi untuk bersama-sama mengusung calon presiden dan wakil presiden serta DPR RI, DPW dan DPD Partai memiliki hubungan koalisi yang berbeda dengan pusat.

B. Faktor-Faktor Menurunnya Peran Partai Politik

1. Tingginya ambang batas *presidential threshold*

Pada perjalanan menuju Pemilu terdapat berbagai problematika khususnya pada diterapkannya *Presidential Threshold* tepatnya pada masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik, dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Sehingga penyelenggaraan Pemilu tidak jauh dari masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin. Begitupun pada penerapan Sistem *Presidential Threshold* ini banyak sekali menuai pro-kontra dalam rezim pemilu saat ini.

Apabila ambang batas dimaknai sebagai jalan dalam menyeleksi partai politik pada pemahaman penyederhanaan partai sebenarnya tidak relevan. Karena penyederhanaan partai sudah diterapkan oleh KPU dalam verifikasi partai politik sebelum menjadi peserta pemilu. Sehingga pada tahapan ini

KPU dapat benar-benar menentukan partai mana yang telah memenuhi syarat dan partai mana yang belum.

Kesalahan kedua terdapat pada memposisikan *presidential treshold* sebagai syarat ambang batas pencalonan presiden yang mengacu pada Pemilu Legislatif sebelumnya. Karena seyogyanya ambang batas *presidential treshold* dijadikan sebagai penentu pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan ambang batas 50% plus 1 sebagai presiden dan wakil presiden yang akan dilantik. Penghapusan ketentuan ambang batas *presidential treshold* dalam pencalonan presiden dan wakil presiden tidak bertentangan dengan konstitusi. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk merevisi UU Pemilu pada perhelatan Pemilu di tahun 2024 yang akan datang.

Dalam sistem pemerintahan presidensial dua institusi negara yakni eksekutif dan legislatif memiliki perbedaan legitimasi yang terpisah dan tidak bisa saling mengintervensi, sehingga syarat ambang batas Pilpres yang didasarkan pada perolehan suara atau kursi di parpol merupakan praktik anomali dalam sistem presidensial.

Konstitusi membatasi hak untuk dipilih dan hak untuk mencalonkan diri melalui aturan *presidential treshold* dan mencederai arti kebebasan warga negara untuk memajukan masyarakat dan negara sebagaimana amanat konstitusi. Seyogyanya sebuah batasan tidak dibenarkan apabila

menghilangkan atau mengebiri makna demokrasi yang murni menjadi hak dan kebebasan bagi warga negara.


Dalam hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Rizha Putra Kusuma Anggota Partai NasDem bahwasanya siapapun berhak menjadi Presiden sebagaimana telah diatur pada UU No. Tahun tentang dimana semua Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden tentunya sesuai amanat pasal 6A UUD NRI Tahun 1945, tidak hanya orang-orang yang memiliki kursi saja yang merasa diundungkan.¹¹⁶

Kemudian memunculkan sebuah pertanyaan apakah demokrasi linier dengan penyederhanaan partai politik?, Terdapat 3 (tiga) gagasan nilai ideal yang membangun demokrasi, yakni: kebebasan (*freedom*), persamaan (*equality*), dan keadilan (*justice*) sedangkan makna demokrasi telah membawa partai politik dalam politik pemilu pada penerapan *presidential treshold* sehingga partai politik yang tidak mencapai ambang batas harus berkoalisi untuk dapat mengusung bakal calon presiden dan wakil presiden. Koalisi partai politik bukan sekedar untuk mengusung kandidat calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga menjaga eksistensi partai politik. Sehingga koalisi partai politik menjadi jalan untuk mencapai tujuan atau kepentingan masing-masing. Partai politik mau harus berkoalisi untuk mencapai tujuannya meskipun tidak semua tujuannya dapat tercapai 100%.

¹¹⁶ Rizha Putra Kusuma, *wawancara*, (Surabaya, 30 Mei 2023)

Dalam menjaga eksistensi partai politik dalam keikutsertaan Pilpres di Indonesia menurut data dari Komisi Pemilihan Umum, terjadi penurunan drastis pada Pemilu Tahun 2009 menuju Pemilu Tahun 2014, dan merangkak stabil menuju Pemilu 2024.

Grafik 16. Data Partisipasi Partai Politik Pemilu 2004-2024



Data partisipasi partai politik pada Pemilu 2004 terdapat 24 partai yang tergabung menjadi peserta Pemilu, kemudian pada Pemilu 2009 terjadi lonjakan kenaikan jumlah partisipasi partai politik sebanyak 38 partai, dan mengalami penurunan pada Pemilu 2014 yang kemudian merangkak naik pada Pemilu-Pemilu tahun berikutnya meskipun jumlah kenaikan hanya 0.01%.

Sehingga diterapkannya *presidential treshold* menjadi tolak ukur seberapa besar partai politik mampu menjaga eksistensi partisipasi politiknya pada Pemilu baik dalam peranan sebagai partai pengusung maupun partai pendukung.

Dampak lain yang muncul pada penerapan *presidential treshold* adalah sedikitnya calon presiden dan wakil presiden. Akibatnya masyarakat hanya memilih calon presiden dan wakil presiden dari negosiasi politik para elite partai.¹¹⁷

Keresahan yang di alami partai politik salah satunya pada apa yang disampaikan Bapak Djaka selaku Anggota Partai Demokrat yang berpendapat bahwa:

“Apabila prosentase presidential treshold tinggi maka masyarakat mau tidak mau harus memilih kandidat-kandidat yang terseleksi dan muncul dari permukaan orang-orang elit yang mana masyarakat jadi kurang bisa memilih secara efisien dan cerdas sendiri sehingga apabila kandidat-kandidat yang telah dipersiapkan tidak cocok dengan apa yang diharapkan akan memunculkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput).”

Dari grafik 7 tersebut terlihat bahwa pada 1955, angka mencapai hampir 13 persen, sedangkan Pemilu 1971, jumlah pemilih yang tidak hadir mencapai 6,67%. Tingginya angka golput pada tahun 1955 dibandingkan dengan Pemilu 1971 dimungkinkan karena Pemilu 1955 merupakan Pemilu pertama dalam sejarah Indonesia. Pada tahun periode tersebut angka buta huruf di Indonesia masih sangat tinggi.

Kemudian pada tahun 1971 jumlah Golput dari masa ke masa bukannya turun, justru tambah naik. Pada Pemilu 1977 jumlah Golput naik menjadi 8,40% dan 9,61% pada Pemilu 1982. Persentase ini kemudian mengalami sedikit penurunan pada Pemilu 1987 menjadi 8,39%. Pada Pemilu 1992,

¹¹⁷ Vanni Anggara, “Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial di Indonesia,” *Transformative* 5 (2019).

angka golput kembali naik sebesar 9,05%, dan pada Pemilu 1997 sebesar 12,07%. Pada Pemilu 1999 persentase Golput mencapai 10,4%, sementara pada Pemilu 2004 berjumlah 23,34%. Kemudian pada Pemilu 2009 angka Golput dalam pemilihan legislatif mencapai 29,01% dan pada pemilihan presiden mencapai 27,77%. Dari angka-angka persentase tersebut jumlah angka golput telah mampu mengalahkan jumlah persentase partai pemenang pemilu, baik pada Pemilu legislatif maupun Pemilu Presiden.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak problematika-problematika yang muncul di kalangan akademisi hukum sangat berpengaruh ketika dirasakan langsung oleh partai politik maupun masyarakat terkait penerapan *Presidential Threshold* pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Bapak Rizha Putra Kusuma selaku anggota Partai NasDem menanggapi problematika *presidential threshold* sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai NasDem yakni Surya Paloh bahwasanya Partai NasDem menanggapi penerapan *presidential threshold* tersebut agar ambang batas pengusungan Presiden dan Wakil Presiden alangkah baiknya bila dikurangi, karena siapapun berhak jadi presiden tidak hanya orang yang memiliki kursi saja yang diuntungkan.¹¹⁸

Dimana dalam hal ini pernyataan Partai NasDem selaras dengan pernyataan Bapak Mujahid Ansori selaku anggota Partai PPP yakni:

¹¹⁸ Rizha Putra Kusuma, *wawancara*, (Surabaya, 30 Mei 2023)

“kami PPP sepakat dengan diterapkannya ambang batas presidential treshold, karena jika tidak ada ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden maka akan membuat kerumitan pada sistem pemilu dan berdampak pada tingginya biaya yang diperlukan. Sehingga PPP berpendapat bahwa ambang batas presidential treshold sebaiknya dikurangi karena saat ini yang dapat mengusung secara langsung hanya tersisa 1 (satu) partai saja, dan partai lain dituntut untuk berkoalisi sehingga akan memunculkan figur-figur kandidat bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang sedikit dan kurang memberikan keleuasan bagi masyarakat untuk dapat memilih pemimpinnya secara cerdas dan efisien.”¹¹⁹”

Pada dua pernyataan Partai NasDem dan PPP tersebut kurang begitu spesifik menjelaskan berapa tepatnya pengurangan prosentase *presidential treshold*, yang mana pada hal ini Bapak Djaka selaku anggota Partai Demokrat memberikan spesifikasi yang jelas terkait penerapan dan pengurangan ambang batas pencalonan, yakni:

“Menanggapi dua sistem ambang batas yang ada di Indonesia yakni Parliamentary Treshold dan Presidential Treshold. Terkait Parliamentary Treshold alangkah baiknya ambang batas dihilangkan dikarenakan sangat membatasi hak berserikat berupa menyatukan harapan dan tujuan dalam sebuah partai politik utamanya membatasi eksistensi partai politik yang baru. Kemudian terkait Presidential Treshold Partai Demokrat berpendapat yang sama dengan PKS yakni prosentasenya disamakan dengan Parliamentary Treshold akan tetapi tidak menghapus nilai ambang batas tersebut, hanya mengurangi saja. Karena jika ambang batas Press-T dikurangi membuka peluang partai-partai politik untuk maju dan berkembang lebih baik lagi dan utamanya untuk menghindari sedikitnya bakal calon presiden dan wakil presiden yang menjadikan masyarakat terpaksa memilih kandidat pilihan yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan rakyat yang memungkinkan menambah angka Golput.”¹²⁰”

Berbeda dari yang lain Bapak Zainal selaku anggota Partai Golkar menanggapi penerapan *presidential treshold* dengan pernyataan bahwa Golkar tidak ada masalah dalam menghadapi ambang batas *presidential*

¹¹⁹ Mujahid Ansori, wawancara, (Surabaya, 13 Januari 2023)

¹²⁰ Djaka Siswa Lelana, wawancara, (Surabaya, 5 Februari 2023)

threshold, karena Partai Golkar memiliki suara yang mencukupi dan memiliki kurang lebih 85-87 perwakilan DPR RI. Karena Partai Golkar adalah Partai besar dan partai tertua sehingga banyak mengantongi pengalaman sekaligus rintangan dan tantangan yang perlu dihadapi ketika mensukseskan Pemilu.¹²¹

Problematika *Presidential Threshold* sudah menjadi isu hukum yang sering diajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi atas berbagai problematikanya dan banyak dari Putusan MK yg ditolak atas dasar *legal standing* pemohon yang tidak memiliki keterkaitan dengan problematika *presidential threshold*.

MK mendalilkan bahwa kebijakan lembaga legislatif dalam menentukan ambang batas adalah sebuah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Sebagaimana telah dilegitimasi oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 bahwa ketentuan *presidential threshold* adalah kebijakan hukum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk undang-undang. Dikarenakan eksistensi ambang batas *presidential threshold* tersebut bergantung pada politik hukum pembentuk undang-undang.

Dalam hal ini Ketua Umum PBB Prof Yusril Ihza Mahendra telah menggugat 18 (delapan belas) kali pada Mahkamah Konstitusi sehingga beliau tidak menemukan alternatif lain untuk menggugat kembali norma sistem *presidential threshold* tutur Amirul Haidaruddin selaku Wakil

¹²¹ Zainal Arifin, *wawancara*, (Surabaya, 16 Januari 2023)

Sekretaris Wilayah DPW PBB Jawa Timur.¹²² Menurut Ketua Umum PBB penerapan *presidential treshold* sangat tidak relevan dengan pemilu serentak karena acuan prosentase yang digunakan adalah pada pemilu sebelumnya sehingga partai politik dipaksa untuk berkoalisi, beliau juga menuturkan bahwa norma *presidential treshold* kurang sesuai dengan konstitusi

Miriam Budiarjo (1986) mendefinisikan politik merupakan kegiatan beraneka ragam dalam suatu entitas dan sistem politik (negara) yang mencakup proses pengambilan keputusan, penentuan tujuan, pelaksanaan tujuan, sistem menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif dan penentuan prioritas, keputusan mengenai pelaksanaan menyangkut beraneka kebijakan (*policy*) umum dan untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan tersebut, harus memiliki kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*) yang dipakai dalam membina kerja sama atau dalam menyelesaikan konflik.

Seperti halnya apa yang dikatakan oleh Bapak Mujahid Ansori anggota partai PPP yakni:

“Seribu fatwa ulama’ belum bisa direalisasikan tanpa adanya tanda tangan penguasa, begitu kata Gus Baha, seperti contohnya prostitusi yang haram dan bertempat di Dolly. Berapa banyak ulama’ mengancam bahwa hal tersebut haram dan perlu untuk dibubarkan jika tanpa ada campur tangan penguasa atau tanpa adanya kekuasaan politik, maka tempat itu tidak akan pernah ditutup.”¹²³

Sehingga kekuasaan politik dalam pemerintahan menduduki posisi yang sentral terkait masalah-masalah yang muncul pada masyarakat.

¹²² Amirul Haidaruddin, *wawancara*, (Surabaya, 08 Juli 2023)

¹²³ Mujahid Ansori, *wawancara*, (Surabaya, 19 Januari 2023).

Akan tetapi ada beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan kembali bagi pembentuk undang-undang terkait penetapan ambang batas *presidential treshold*, yakni:

- 1) Penentuan ambang batas besaran *presidential treshold* hendaknya tidak merugikan kelompok masyarakat tertentu terutama minoritas.
- 2) Penentuan ambang batas *presidential treshold* hendaknya mempertimbangkan keragaman masyarakat yang tercermin dalam aspirasi politik.
- 3) Penentuan besaran ambang batas *presidential treshold* hendaknya dilakukan berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian yang akan didapat oleh partai politik.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat dimana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat sebagaimana bunyi dari pasal 1 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi kedaulatan tersebut tidak lantas sepenuhnya di tangan rakyat akan tetapi searah dengan berjalannya Undang-Undang yang mengaturnya. Sebagai indikasi dari negara hukum maka Negara Indonesia menjamin seluruh hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Salah satunya adalah hak memilih dan dipilih sebagaimana diatur pada pasal 28D UUD NRI Tahun 1945.

JJ Roessau menegaskan bahwa rakyatlah yang berdaulat, sedangkan pemerintah atau penguasa negara hanyalah merupakan mandataris atau wakilnya, sehingga rakyat memilih beberapa orang untuk menjalankan

kekuasaan itu sebagai wakilnya. Pemerintahan tidak mendapat hak dan kekuasaannya dari dirinya sendiri, tetapi karena diberi mandat terbatas dari rakyat.

Ajaran Immanuel Kant terkait kedaulatan rakyat dimana beliau menyatakan tujuan negara tidak lain adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan para warganya. Dalam pengertian kebebasan dalam batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang disini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Maka kalau begitu undang-undang itu adalah merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi, rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi kedaulatan¹²⁴.

Dalam pengaplikasian dari kedaulatan rakyat pada negara hukum, Jimly Ashiddiqie menjelaskan bahwa dalam bidang eksekutif, rakyat mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan atau setidak-tidaknya mengawasi jalannya pemerintahan dan menjalankan peraturan hukum yang telah ia tetapkan sendiri.¹²⁵

Setelah perhelatan pemilu selesai koalisi partai akan terbagi menjadi dua yakni; Koalisi Pro Pemerintah dan Koalisi Opposisi.

Dimana hadirnya koalisi ini merupakan sebuah hal yang wajar dalam Pemilu khususnya sebagai dampak penerapan *presidential treshold*. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Mujahid Ansori selaku anggota Partai

¹²⁴ Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2001).

¹²⁵ Jimly Ashiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Ichtra Baru Van Hoeve, 1994).

PPP yang mengatakan bahwa koalisi partai politik dalam Pemilihan Presiden bukanlah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan, bahkan beberapa pihak menganggap hal tersebut hingga saat ini masih diperlukan atau harus dilakukan, mengingat kecilnya peluang kandidat calon presiden dari sebuah partai mendapat suara mutlak dalam Pemilihan Presiden.¹²⁶

Koalisi pemerintah adalah koalisi yang mengusung pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden yang kemudian memenangkan pemilu, sebaliknya koalisi oposisi adalah koalisi atau gabungan dari partai-partai politik yang mengusung bakal calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara yang minim sehingga belum mampu memenangkan pemilu. Masing-masing koalisi ini memiliki peran, adapun peran dari koalisi afirmasi diantaranya adalah untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan dan mengawal kebijakan, sedangkan peran dari koalisi oposisi adalah mengawasi kinerja pemerintahan agar terlaksana pemerintahan yang adil dan demokratis.

Keresahan yang dirasakan partai politik di bawah ambang batas parlemen atas penerapan *presidential threshold* adalah terbatasnya ruang bagi partai politik untuk dapat memaksimalkan peran untuk mensejahterakan masyarakat.

Dalam grafik 11 dapat disimpulkan bahwa pemerintah berhasil untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan dengan baik akan tetapi masih terdapat

¹²⁶ Mujahid Ansori, *wawancara*, (Surabaya, 13 Januari 2023)

hal-hal yang penting untuk dipertimbangkan dan ditingkatkan lagi khususnya dalam memenuhi aspirasi masyarakat dan hal-hal yang mensejahterakan rakyat.

Dalam hal ini Bapak Rizha Putra Kusuma (anggota Partai NasDem) menyatakan bahwa:

“Sebagai partai yang belum mencukupi ambang batas parlemen sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu tentunya memiliki peran yang terbatas meskipun diberikan kebebasan untuk bekerjasama menyatukan tujuan dengan partai-partai yang lain. Dikarenakan masing-masing partai tentunya memiliki tujuan dan program-program kerja tertentu setelah dilaksanakannya pemilu oleh karenanya apabila partai tidak bisa sepenuhnya menjalankan visi-misi nya dikarenakan posisi tertinggi bagi sebuah partai adalah jumlah kursi di DPR RI serta hal ini juga menjadi persyaratan partai dalam mengusung bakal calon presiden dan wakil presiden selain persyaratan suara yang sah secara nasional. Jika partai tersebut belum mampu mendapatkan kursi parlemen sesuai ambang batas yang ditentukan maka dapat menghambat hingga menghilangkan program-program yang telah direncanakan partai dalam satu periode.¹²⁷”

Dari data tersebut dan pernyataan yang disampaikan oleh anggota partai bahwasanya ambang batas ternyata tidak saja merugikan pada saat Pemilu akan tetapi juga saat penerapannya ketika dalam pemerintahan sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat terkadang terhambat oleh kalah suara pada saat musyawarah pada lembaga legislatif terkait apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat saat ini.

2. Kinerja pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat

¹²⁷ Rizha Putra Kusuma, *wawancara*, (Surabaya, 14 Januari 2023)

Dari grafik no. 11 pada Bab III sebelumnya memperlihatkan bahwa kondisi keamanan, penegakan hukum dan kondisi politik dinilai sedikit membaik dalam setahun terakhir. Sementara kondisi ekonomi dan pemberantasan korupsi stagnan. *Das Sein, Das Sollen*, Realisasi dari program-program partai politik meleset dari apa yang dinyatakan. Stagnasi dari jumlah pemberantasan korupsi menandakan bahwa pemerintah masih belum bersih dari praktik KKN yang memungkinkan pula kasus tersebut dilakukan oleh kaum elite politik sehingga hal ini menurunkan angka kepercayaan masyarakat pada Pemerintah dan Partai Politik.

3. Angka kepercayaan masyarakat terhadap partai politik turun

Pada grafik 10 pada Bab III sebelumnya menjelaskan bahwa tepat pada Bulan Oktober 2014, mayoritas publik juga yakin Presiden dan Wakil Presiden bisa menjalankan tugasnya dengan baik untuk 5 tahun ke depan. DPD, DPR dan Parpol juga kurang dipercaya.

Pada grafik no. 6 Bab III tepatnya pada bulan November 2017, kepercayaan publik terhadap partai politik hanya 48%, Charta Politika pada Bulan Agustus 2018, sebesar 32,5%. Menurut laporan Survei Indikator Politik Indonesia pada Senin (11/7/2022), kepercayaan publik terhadap partai politik paling rendah dibanding institusi negara/politik lainnya. Survei itu mencatat partai politik hanya menerima kepercayaan dari 56,6 responden. Jauh tertinggal dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dipercaya oleh 93,3% responden. Setelah TNI, responden paling banyak percaya pada

presiden dengan tingkat kepercayaan 84,5%. Diikuti Polri 76,4%, Kejaksaan Agung 74,5%, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 73,2%. Sementara itu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menerima kepercayaan dari 64,6% responded, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 62,6%. Indikator Politik melakukan survei ini pada 16-24 Juni 2022 terhadap 1.200 responded berusia 17 tahun ke atas di seluruh Indonesia. Penarikan sampel menggunakan metode *multistage random sampling*, dengan *margin of error* kurang lebih 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.

4. Stigma masyarakat terhadap partai politik buruk

Dari grafik 3 dan 4 diatas menunjukkan bahwa kualitas kontribusi partai politik dalam membangun kepercayaan masyarakat menurun sehingga menimbulkan sifat “anti partai” di Indonesia menyebabkan delegitimasi terhadap partai dan demokrasi, dan menghambat harapan partai politik yang ingin mendapatkan *coattail effect* dalam Pemilihan Legislatif.

7. Solusi dan Tawaran Penyelesaian

(a) Mempertimbangkan kembali penetapan prosentase *presidential threshold*.

Dalam naskah akademik RUU tentang Pemilu menjelaskan bahwa jika ambang batas *presidential threshold* ditiadakan maka semua partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan presiden. Maksudnya bila terdapat 1 partai politik, maka 17 partai politik ini dapat mengukung calon presiden dan wakil presiden, sehingga kebijakan seperti ini

memberikan kesempatan yang setara dan adil bagi setiap partai politik peserta pemilu dan memberikan alternatif pilihan yang lebih banyak untuk memilih presiden dan wapres. Masalah yang muncul di kemudian hari adalah apabila presiden terpilih berasal dari partai yang berkursi sedikit di DPR atau bahkan tidak memiliki wakil sama sekali di DPR maka presiden akan sulit untuk mendapat dukungan politik di parlemen, dan potensi sandera politik terhadap presiden akan semakin besar.

Apabila ambang batas *presidential threshold* tetap diberlakukan maka akan muncul ketidakadilan bagi partai-partai baru yang sebelumnya tidak mengikuti pelaksanaan Pemilu 2014. Namun, kelebihanannya adalah ambang batas akan memaksa partai politik untuk melakukan konsolidasi politik sehingga dengan adanya koalisi pendukung presiden akan memperkuat sistem presidensial, akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan, sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif.

(b) Sistem Koalisi Permanen

Secara definisi istilah *permanen* memiliki makna selamanya, sebagaimana adagium politik mengatakan bahwa “dalam politik tidak ada politik yang abadi, yang ada adalah kepentingan abadi”. Sehingga pemaknaan Koalisi Permanen disini adalah partai politik tetap menempati koalisi di awal Pemilu dilaksanakan dan tidak berpindah haluan sebelum Pemilu tahun berikutnya dilaksanakan. Dalam

menanggapi permasalahan pragmatisme partai politik dan kaburnya ideologi dan identitas partai politik. Koalisi permanen dalam jangka waktu 1 Periode Pemerintahan sangat diperlukan sehingga cita-cita pada saat pra Pemilu maupun Pasca Pemilu bisa terwujud selama dalam masa periode pemerintahan. Keutuhan koalisi sama dengan keutuhan kekuasaan dalam bertahan dan berjalan. Karena menjaga koalisi diperlukan untuk memudahkan dan memperlancar kebijakan agar tidak terhambat pada sistem presidensial.

Selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak Rizha Putra Kusuma selaku anggota Partai NasDem yakni:

“Koalisi permanen adalah sebuah hal yang wajar dikarenakan negara tidak hanya memerlukan masyarakat yang pro-pemerintah dalam melaksanakan tujuan dan mencapai cita-cita bangsa dan negara, akan tetapi perlu adanya koalisi yang bergerak sebagai pengawas dalam berjalannya pemerintahan negara agar pemerintahan dapat berjalan sesuai batas-batas negara sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang maupun UUD NRI Tahun 1945 dan tidak lain juga semua ini ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.¹²⁸”

Akan tetapi kekurangan dari diterapkannya sistem koalisi permanen ini adalah Koalisi permanen juga dapat menghilangkan demokratisasi internal partai untuk dapat memilih langkah dalam mempersiapkan pemilu selanjutnya. Seperti halnya pada Pemilu 2019 dimana terdapat sejumlah 16 partai politik yang lolos verifikasi peserta pemilu diantaranya PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, PKS, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Persatuan

¹²⁸ Rizha Putra Kusuma, *wawancara*, (Surabaya, 14 Januari 2023)

Indonesia, Partai Berkarya, PSI, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, dan PKPI¹²⁹. Pada Pemilu tersebut partai-partai ini kemudian bergabung dalam dua koalisi, yakni Koalisi Indonesia Maju yang sebelumnya bernama Koalisi Indonesia Kerja yang mendukung Capres-Wapres Jokowi-Ma'ruf ini didirikan oleh 10 partai politik diantaranya; PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI dan PBB. Dan Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mendukung Capres dan Wapres Prabowo-Sandi ini didirikan oleh 5 partai politik diantaranya; Gerindra, PKS, PAN, Demokrat dan Berkarya akan tetapi koalisi ini telah resmi dibubarkan oleh Putusan MK yang menolak gugatan Prabowo-Sandi pada 28 Juni 2019. Kedua koalisi tersebut memiliki posisi dan peran masing-masing. Koalisi Indonesia Maju berada pada koalisi Pro Pemerintah dan Koalisi Indonesia Adil Makmur berada di posisi Koalisi Opposisi. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2019 Partai Gerindra berpindah pada Koalisi Jokowi-Ma'ruf begitupun Partai Amanat Nasional (PAN) berpindah pada tanggal 31 Agustus 2021.¹³⁰

Dalam kasus tersebut Bapak Rizha Putra Kusuma anggota Partai NasDem menanggapi bahwa hal tersebut sebetulnya kurang sesuai

¹³⁰ "PAN Resmi Gabung ke Koalisi Pemerintah Halaman all - Kompas.com," diakses Mei 9, 2023, https://nasional.kompas.com/read/2021/08/31/17033651/pan-resmi-gabung-ke-koalisi-pemerintah?page=all&lgn_method=google.

dengan etika politik, akan tetapi etika politik kembali pada kebijakan partai politik masing-masing yakni:

“Beberapa partai politik menganggap hal tersebut kurang pantas dilakukan dikarenakan tujuan dari berkoalisi adalah sebagai wadah partai politik untuk mengusung dan mendukung bakal calon pejabat pemerintahan, sehingga dimanapun kedudukan koalisi nantinya sangat menentukan perannya sebagai pendukung dan pelaksana dari kebijakan-kebijakan pemerintahan atau sebagai pengawas pada berjalannya dan dibentuknya kebijakan oleh pemerintah. Beberapa partai diantaranya menilai hal tersebut kurang pantas juga menurut etika politik. Aturan-aturan etika politik sebuah partai memang masing-masing memiliki kebijakan partai tersendiri akan tetapi kasus koalisi oposisi yang kemudian berpindah ke koalisi afirmasi, kasus ini jarang sekali dilakukan karena beberapa partai meyakini bahwa terdapat etika politik yang tidak tertulis akan tetapi diyakini etika tersebut harus dijalankan. Karena kebijakan dan keadaan masing-masing partai bergantung kepada ketua partai.¹³¹”

Akan tetapi kasus tersebut muncul dikarenakan Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan partai Amanat Nasional (PAN) yang tergabung pada Koalisi Indonesia Adil Makmur memiliki kepentingan internal partai politik yang berbeda-beda atau bertabrakan antar partai politik membuat koalisi sulit terbentuk. Koalisi Indonesia Adil Makmur mempunyai konsep dan ideologi berbeda-beda.

Sehingga perlunya menyatukan visi misi dan harapan para anggota partai saat membentuk koalisi, sehingga koalisi permanen ini

¹³¹ Rizha Putra Kusuma, *wawancara*, (Surabaya, 14 Januari 2023)

tetap dapat diterapkan sebagai opsi solusi atas dinamisnya dunia politik di Indonesia.

Dalam hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Djaka anggota Partai Demokrat bahwasanya sistem Koalisi Permanen sangat dibutuhkan asal memiliki visi & semangat, senasib, seperjuangan untuk mengemban amanah Rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹³²

(c) Optimalisasi peran partai politik sebagai komunikasi pemerintah

Partai Politik diharapkan mampu untuk menciptakan program-program yang mampu memberikan sentuhan persuasif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi optimalisasi peran partai politik akan tidak memberikan dampak apabila masyarakat masih memberikan stigma negatif pada dunia politik, dan masyarakat mau menerima program-program partai politik akan tetapi dengan ada unsur transaksional didalamnya. Sejatinya ketika masyarakat mampu memahami dengan baik peran partai politik dalam tatanan negara maka masyarakat dapat menerima dengan baik akan kehadiran partai politik. Sebagaimana pernyataan dari bapak Mujahid Ansori anggota PPP yakni:

“Politik adalah penting, karena setiap keputusan negara dibentuk dari politik. Maka jangan sampai ada stigma negatif karena politik sejatinya adalah bentuk kemaslahatan umat. Dan peran kekuasaan politik sangat penting untuk merealisasikan

¹³² Djaka Siswa Lelana, wawancara, (Surabaya, 05 Februari 2023)

aspirasi rakyat, tanpa politik kesejahteraan rakyat tidak akan dapat terbentuk dengan baik sebagaimana yang pernah dikatakan Gus baha bahwa seribu fatwa ulama belum bisa direalisasikan tanpa adanya tanda tangan penguasa.¹³³”

(d) Mengurangi prosentase ambang batas *presidential threshold*

Ada atau tidaknya ambang batas *presidential threshold* tetap bersifat konstitusional. Pasalnya aturan Pasal 222 pada UU No. 17 Tahun 2007 tentang pemilu ini hanya sebagai aturan tindak lanjut dari Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945, jika dirasa aturan ini menimbulkan problematika yang merampas hak asasi warga negara, maka aturan ini *legal* untuk dihapus ataupun dikurangi, namun, untuk pengurangan hanya menjadi kebijakan lembaga legislatif sebagai *open legal policy*.

Dari data dan penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa Pemilu merupakan sarana implementasi dari kedaulatan rakyat, akan tetapi terdapat perbedaan perspektif terkait penerapan *presidential threshold* pada Pemilu 2024 dimana masyarakat menyetujui *presidential threshold* dikarenakan; sistem *presidential threshold* sistem yang baik untuk penyederhanaan partai politik dalam pengusungan presiden dan wakil presiden, dapat mengefisiensi penggunaan APBN, dan pada pemilu serentak akan dapat menyebabkan dampak *coattail effect* bagi partai politik pendukung pada rezim pemilu saat ini. Sedangkan masyarakat juga memandang negatif terhadap *presidential threshold* dikarenakan ambang batas yang tidak relevan jika makna ambang batas

¹³³ Mujahid Ansori, *wawancara*, (Surabaya, 13 Januari 2023)

ditujukan sebagai penyederhanaan partai politik karena dalam penyederhanaan sudah ada verifikasi partai politik, sebuah anomali pada negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial, batasan tersebut tidak dibenarkan apabila menghilangkan kebebasan dan hak warga negara dalam berdemokrasi, mengurangi *political efficiency* oleh masyarakat, dan sedikitnya presiden dan wakil presiden menuntut masyarakat untuk memilih golongan elit politik yang sudah terpilih dan jika tidak sesuai kehendak rakyat akan menimbulkan peningkatan angka golput.

Oleh karena itu beberapa masyarakat menilai perlu untuk mengurangi ambang batas dan ada yang menilai untuk tetap mempertahankan ambang batas *presidential threshold*. Dalam hal ini pada Pemilu 2024 terdapat 17 partai politik peserta pemilu akan tetapi disini penulis mengambil 6 *sample* penelitian yakni pada 3 partai nasionalis dan 3 partai religius; Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PAN, PBB.

Dimana dalam hal ini PBB telah beberapa kali mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk menghapus besaran ambang batas *presidential threshold*. Partai NasDem, Demokrat, PPP, PAN sepakat untuk menjadikan *presidential threshold* adalah sebuah tantangan pada Pemilu 2024 yang harus dihadapi dengan demokratis. Keempat partai ini berharap agar ambang batas *presidential threshold* diturunkan. Berbeda dengan Partai Golkar, karena menjadi partai

tertua, Partai Golkar tidak merasa keberatan akan ambang batas *presidential treshold*. Sehingga terdapat perbandingan 1 : 3 : 1 antara penghapusan prosentase ambang batas, pengurangan ambang batas *presidential treshold* dan tidak adanya pengurangan.

Dalam mencapai ambang batas, partai politik memiliki peran yang penting agar dapat dekat dan mendapat kepercayaan masyarakat, yakni dengan berkoalisi dan menciptakan program-program tertentu. Program partai disini berdasarkan hasil wawancara dapat diklasifikasikan dalam 2 bentuk, yakni: sosial dan kemenangan. Sebagaimana fungsi dari partai politik menurut Gabriel Almond yakni sarana rekrutmen politik, maka partai politik berperan untuk merekrut warga/kader untuk bergabung pada partai maupun pada pemerintahan.

Partai Golkar dalam melaksanakan rekrutmen politik dari tingkatan bawah sehingga kepentingan partai benar-benar dari rakyat, Partai PPP dalam rekrutmen politik mengutamakan generasi millennial dan gen-Z dalam terus berinovasi menciptakan gagasan-gagasan yang bermanfaat bagi negara, dan Partai NasDem melaksanakan pendidikan politik yang mana juga merupakan fungsi dari partai politik dalam memberikan arahan pada calon-calon legislatif. Kemudian fungsi dari partai politik bagian sosial yakni dengan sosialisasi politik. Program kemenangan dari Partai Demokrat dan PAN adalah berkoalisi untuk bekerja membangun masyarakat, dan program PBB adalah dengan

melakukan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui badan otonom partai.

Dari program-program kemenangan tersebut partai politik baik nasionalis maupun islam memiliki cara tersendiri dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menumpu harapan dan cita-cita hanya kepada harapan dan aspirasi masyarakat. Karena dinamisnya politik beberapa partai Islam memilih untuk berideologi nasionalis – religius untuk menjangkau masyarakat luas, seperti halnya PAN dan PBB. Akan tetapi PPP tetap berpegang teguh pada *Ahlussunnah wa Al-Jama'ah* dengan menjalin tali kekeluargaan dengan organisasi masyarakat (Ormas) besar Islam yang ada di Indonesia.

Kemudian pada program sosial terdapat 3 jenis program menurut hasil wawancara dengan 6 partai politik, yakni: Partai PPP, PPAN, dan Demokrat dalam melaksanakan sosialisasi politik mengadakan sosialisasi politik agar dapat tercipta Pemilu yang berkualitas, Partai Demokrat, Golkar, PPP, dan PBB melaksanakan program-program sosial seperti membangun jembatan, membantu korban bencana alam, dan lain sebagainya.

Fungsi dari partai politik yang terakhir adalah sarana komunikasi politik, dimana partai politik berfungsi sebagai penyalur aspirasi kepada pemerintahan yang kemudian pemerintahan merespons dengan mengeluarkan kebijakan yang selaras. Dalam hal ini Partai Demokrat,

Partai Golkar, PPP, dan PBB telah mengamanatkan kepada kader-kader partai yang terpilih untuk menunaikan program-program pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dari kedua jenis program-program tersebut masing-masing partai memiliki ciri khas dan cara tersendiri untuk dapat meningkatkan *personal branding* dan kepercayaan kepada masyarakat agar dapat mencapai ambang batas.

Berbicara mengenai kepercayaan masyarakat terhadap partai politik Lembaga Survei Nasional (LSI) melakukan penelitian tentang partai yang dipilih masyarakat apabila saat itu tahun 2023 dilaksanakan Pemilu pada grafik 1 menunjukkan bahwa Golkar mendapat 6,7% kepercayaan, Demokrat mendapat 7,1% kepercayaan, NasDem mendapat 5,0% dan PPP mendapat 2,2% kepercayaan. Kemudian pada data hasil Pemilu Legislatif 2019 Golkar mendapat 12,31% suara, Demokrat mendapat 7,77% suara, NasDem mendapat 9,5% suara, dan PPP mendapat 4,52% suara. Data ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat tertinggi adalah pada Partai Golkar, kedua Partai Demokrat, ketiga Partai NasDem dan terakhir PPP.

Dari data tersebut prosentase perolehan suara partai politik sangat jauh dari ambang batas *presidential treshold* sebesar 25%. Dari prosentase tersebut dapat menjadi tolak ukur dari fungsi-fungsi diadakannya Pemilu menurut Rose dan Mosawwir yakni Pemilu sebagai dukungan rakyat terhadap penguasa, sarana rekrutmen politik,

dan alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

Adapun rakyat dalam memilih seorang pejabat pun mempertimbangkan dengan baik dan benar sesuai dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap partai politik diantaranya faktor kinerja pemerintah, kedekatan partai dan sifat-sifat yang penting dimiliki oleh partai politik. Dalam hal kinerja pemerintah partai politik sebagai sarana komunikasi politik kurang dapat mewakili apa yang benar-benar diinginkan rakyat seperti halnya pada grafik no 5 bahwa fungsi partai politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat lebih rendah 19% dari fungsi partai politik yang memperjuangkan kepentingan sendiri atau kekuasaan. Kemudian terkait meningkatnya harga BBM yang sangat berdampak kepada masyarakat sebagaimana pada grafik no. 12, pemberantasan korupsi masih mengalami stagnasi sebagaimana pada grafik no. 15.

Sehingga dapat mempengaruhi kedekatan partai politik dengan masyarakat pada grafik 4, dimana Golkar mendapat 14,5%, Demokrat mendapat 9,5%, NasDem mendapat 4,6%, dan PPP mendapat 4,0% , PAN 1,6%, dan PBB 0,8% kedekatan dengan masyarakat yang akan berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sebagaimana pada grafik 6, partai politik hanya menerima 56,6% kepercayaan dari institusi-institusi lembaga yang lain. Sehingga penulis berharap Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai NasDem, PPP, PAN,

dan PBB mampu mengoptimalkan peran dan memperhatikan apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana pada grafik no. 2 terkait sifat-sifat partai politik yang diinginkan rakyat diantaranya; memperhatikan keinginan rakyat, punya program dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewakili kepentingan lapisan masyarakat, dan bersih dari korupsi.

Faktor-faktor menurunnya peran partai politik diantaranya disebabkan oleh tingginya ambang batas *presidential threshold* tepatnya pada peralihan Pemilu 2009 ke Pemilu 2014, kinerja dalam mensejahterakan masyarakat, dan stigma masyarakat terhadap politik yang negatif. Terakhir solusi dan tawaran penyelesaian yang penulis tawarkan adalah mempertimbangkan kembali prosentase ambang batas *presidential threshold*, menerapkan koalisi permanen untuk mengatasi dinamis dan pragmatisnya partai politik, optimalisasi peran partai politik untuk benar-benar pada kesejahteraan rakyat, dan mengurangi prosentase ambang batas *presidential threshold*.

C. Analisis Peran Partai Politik di Bawah Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu 2024 Menurut *Fiqh Siyāsah*

1. Analisis Kualitatif Menurut *Fiqh Siyāsah* Pemilihan Presiden dengan Ambang Batas

Dalam menjalankan pemerintahan perlu pula mengacu pada Hukum Islam, dikarenakan pemerintahan identik dengan pembahasan amanat dan amanat tentunya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

Berbicara mengenai amanat, *fiqh siyāsah* mengatur mengenai cara pada kaidah-kaidah *fiqh siyāsah tasyri'iyah* bahwa ketentuan dalam memilih sebuah pemimpin yang baik diantaranya:

(a) Mampu Melaksanakan Amanat Negara

Dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan bahwa sesungguhnya jabatan itu adalah sebuah amanat yang harus dilaksanakan sesuai dengan misi yang diembannya. Dimana dalam hal ini selaras dengan sabda Nabi SAW, kepada Abu Dzar Al-Ghifari r.a. berkenaan dengan masalah *imārah* (kepemimpinan):

إِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَزِيٌّ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَحَدَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا.

UIN SUNAN AMPEL / رواه مسلم /
S U R A B A Y A

“*Sesungguhnya ia adalah amanat. Dan pada hari kiamat ia merupakan kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi yang mengambilnya sesuai dengan haknya dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutannya.*” (H.R. Muslim)

Dalam Hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ

رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْوَالِدُ رَاعٍ فِي مَالِ أَيْبِهِ،

وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، أَلَا فُكُّكُمْ

مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. /رواه أحمد/

“Setiap salah seorang di antara kamu adalah kamu adalah pemimpin dan setiap kamu sekalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang digembalakan. Seorang pemimpin adalah penggembala bagi rakyatnya, maka ia akan ditanya tentang apa yang digembalakannya. Seorang istri adalah penggembala dirumah suaminya, dan dia akan ditanya tentang apa yang digembalakannya. Seorang budak adalah penggembala dari harta majikannya, maka ia akan ditanya tentang apa yang digembalakannya. Ingatlah bahwa kamu semuanya adalah penggembala dan kamu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang digembalakannya.” (H.R. Bukhari-Muslim)

Sebagai contohnya ada pada kisah Muawiyah bin Abi Sufyan, dimana pada saat itu salah satu Tokoh Tabi'in yang masuk Islam pada masa Nabi yang bernama Abu Muslim Al-Khaulani masuk ke istana Muawiyah bin Abi Sufyan, seraya berkata, “Semoga keselamatan atas Anda wahai sang penyewa!” Para pengawal Muawiyah serempak membentak, “Katakan, ‘Wahai sang pemimpin!’”.

Abu Muslim pun mengulangi salamnya, “Semoga keselamatan atas Anda wahai sang penyewa!”, kemudian pengawal-pengawal itu kembali memerintahkan, “Katakan, ‘Wahai sang Amir (pemimpin)’!”. Maka, saat itulah Muawiyah bangkit dan berkata, “Biarkanlah Abu Muslim berkata sehendaknya, karena dia lebih tahu perkataannya.”

Kemudian Abu Muslim berkata, “Sesungguhnya Anda wahai Muawiyah, adalah seorang penyewa yang Allah telah menyewakan

kambing-kambing ini untuk Anda gembalakan! Maka, jika Anda oleskan *qatiran* (obat kudis bagi binatang) pada tempat sakitnya, Anda obati yang sakit, Anda kendalikan mulai dari yang pertama sampai terakhir dari domba-domba itu, niscaya sang pemilik domba akan memenuhi upahnya kepada Anda! Namun, jika Anda lengah untuk mengoleskan obat pada penyakit kudisnya, tidak mengobati yang sakit dan tidak pula mengurus maupun menjaganya, tentulah sang pemilik domba akan menghukum Anda!”.

Dalam ilustrasi tersebut dapat dijadikan kesimpulan bahwa sesungguhnya makhluk itu adalah hamba-hamba Allah, dan para wali (pengurus dan pemimpin) adalah wakil-wakil Allah untuk hamba-hamba-Nya. Sementara itu, pada saat yang sama mereka juga menjadi wakil-wakil hamba atas diri mereka sendiri, sebagaimana orang yang menjalin kemitraan bersama. Maka, dalam lingkup demikian ini terdapat makna *wilayat* (wewenang) dan *wakalah* (perwakilan/perwalian). Andaikata sang wali atau wakil tersebut dalam bertransaksi merugikan mitra usahanya dengan jalan melepaskan barang dagangannya kepada orang lain dengan harga lebih murah atau di bawah harga sebenarnya hanya karena si pembeli adalah sahabat karib, saudara atau orang yang disayanginya atau menyerahkan perkara tersebut kepada orang lain yang tidak berkompeten, padahal pada saat itu ada yang lebih mampu menjalankannya. Tindakan wali tersebut

merupakan pengkhianatan terhadap mitra kerja yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.

(b) Metodologi Mengetahui Syarat dan Ketentuan Pemimpin yang Layak dalam Pengangkatan

Hendaklah dipilih orang yang paling sesuai untuk menempati setiap jabatan yang ada. Sesungguhnya untuk menempati sebuah posisi (kedudukan) tertentu hendaknya memenuhi dua kriteria berikut ini, *qawwah* (otoritas) dan *amanat* (jujur dan dapat dipercaya). Sebagaimana firman Allah,

“ Karena sesungguhnya orang yang paling baik untuk kamu ambil untuk (bekerja kepada kita) adalah orang yang kuat lagi dipercaya.” (Q.S. Al-Qashash: 26).

Kekuatan atau otoritas dalam setiap wewenang kekuasaan itu bergantung jenisnya. Otoritas dalam kepemimpinan perang adalah keberanian, kepiawaian mengatur siasat, menyusun dan menerapkan strategi atau taktik perang. Sementara itu, kekuatan atau otoritas dalam pemerintahan dan berhukum terhadap sesama manusia adalah, sikap adil sebagaimana dicontohkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, disamping juga pengaktualisasiannya di tengah-tengah masyarakat. Demikian itulah *quwwah* atau otoritas. Sementara amanat, erat kaitannya dengan rasa takut (*khauf*) kepada Allah SWT, tidak memperjualbelikan ayat-ayat-Nya serta menghindari rasa takut terhadap sesama manusia.

Dari gambaran tersebut dapat dipahami bahwa tidak ada jalan lain kecuali memilih yang paling layak dan sesuai (tepat). Namun kendalanya, orang yang benar-benar mumpuni seperti itu jarang ditemui. Dengan istilah lain, bila profil yang tanpa cela untuk menduduki jabatan tertentu itu memang tidak ada, maka harus diseleksi sekali lagi secara selektif dari sejumlah calon yang ada, dan kemudian dipilihlah yang mempunyai kualitas tinggi (baik). Apabila hal tersebut dilakukannya secara optimal, agar terpenuhi hak-hak *wilayat* (jabatan), dengan demikian dia telah melaksanakan amanat dan kewajiban di bidang ini sehingga tergolong para imam yang adil di sisi Allah, sekalipun beberapa hal masih terdapat kekurangan yang tidak memungkinkan untuk menghilangkannya.

(c) Mekanisme Pemilihan Pemimpin yang baik

Realita menunjukkan bahwa orang yang memiliki sifat *quwwah* dan amanat sekaligus sangatlah sedikit. Oleh karena itu, pemilihan maupun pengangkatan pejabat untuk menempati wilayah atau daerah tertentu haruslah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah itu sendiri. Dengan kata lain, jika terdapat dua calon pejabat dengan karakter berbeda, yang satu lebih menonjol kekuatannya, sementara yang lain lebih menonjol sifat amanatnya. Maka, prioritas utamanya ditentukan menurut kebutuhan dan kapasitas calon yang terpilih bagi wilayah tersebut, dan mempertimbangkan sisi mudharatnya yang lebih ringan. Semisal sebuah negara membutuhkan sosok pemimpin yang

kuat dalam perang, tentu saja akan lebih mengutamakan pemimpin (pejabat) yang mempunyai sikap pemberani, dan kuat secara fisik, sekalipun kualitas dalam beragama tidak terlalu tinggi, daripada orang yang berfisik lemah sekalipun dia shaleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِأَرْجُلِ الْفَاجِرِ / رواه البخاري/

“*Sesungguhnya Allah akan memperkuat posisi agama ini (Islam) dengan orang fajir (suka berbuat dosa).*” (HR. Bukhari)

Di Negara Indonesia yang demokratis, pemilihan presiden dan wakil presiden menggunakan ambang batas parlemen dimana yang berhak untuk mengusung presiden adalah partai politik/gabungan partai politik yang mencapai 25% ambang batas suara sah dan 20% ambang batas kursi pada lembaga legislatif. Adapun penerapan dari ambang batas ini menimbulkan problematik karena beberapa pihak merasa dirugikan dengan adanya penerapan ini. Adapun problematika penerapan ambang batas ini adalah

- (a) Membatasi hak asasi warga negara

Banyak dari warga negara yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan presiden, akan tetapi Mahkamah Konstitusi selalu menolak dengan dalih *legal standing* pemohon tidak memiliki keterikatan dengan kasus yang dimohonkan, dan Mahkamah Konstitusi mengembalikan kewenangan

ambang batas ini sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga legislatif dan eksekuti sebagai pembentuk UU. Dimana penetapan ambang batas ini sebagai *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan lembaga legislatif.

Lembaga legislatif menurut *fiqh siyasah* adalah *Ahlul Hall wa Al-'Aqd*. *Ahl al-hall wa al-'aqd* diartikan dengan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka.¹³⁴ Menurut Rasyid Ridha, di samping punya hak pilih dan mengangkat khalifah *Ahl al-Halli wa al-'Aqd* berhak juga menjatuhkan khalifah jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya, dan tanggung jawab *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* bukan hanya sampai disitu saja, dia harus mengawasi tindak tanduk khalifah dalam menjalankan tugasnya.

Konsep pemilihan pemimpin dalam Islam diatur oleh Lembaga Legislatif atau secara *fiqh siyasah* disebut dengan *Ahlu Hall wa Al-'Aqd*. Secara harfiah, *al-hall wa al-'aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *al-hall wa al-'aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga

¹³⁴ Rasyid Ridha, *Al-Wahy al-Muhammadiyah*, edisi Indonesia, *Wahyu Ilahi Kepada Muhammad*, terj. Josef CD, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983).

negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka. Dengan demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan. Sehingga syarat mutlak dipenuhi oleh anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai kebijakan serta wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala negara.¹³⁵

Dalam menetapkan kebijakan khususnya menetapkan ambang batas pencalonan presiden hendaknya perlu memperhatikan dampak bagi masyarakat. Sehingga jangan sampai aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah membatasi hak asasi manusia. disiplin ilmu yang menjadi acuan dalam hal tersebut adalah *siyasah tasyri-iyah*. *Siyasah Syar'iyah* berasal dari kata *Syara'a* yang memiliki arti sesuatu yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah

¹³⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan¹³⁶.

Sehingga esensi dari *Siyasah Syar'iyah* dapat diperoleh, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia¹³⁷. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya *siyasah syar'iyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit). Tujuan utama *siyasah syar'iyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik

¹³⁶ Wahbah Zuhaily, *"Ushul Fiqh" Kuliyyat Da'wah al Islami* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997).

¹³⁷ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).

yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.¹³⁸

(b) Politik Transaksional

Melalui ambang batas pemilihan presiden menuntut partai politik untuk berkoalisi dengan partai yang lain sehingga berdampak pada pemimpin negara yang terpilih akan tersandera dengan kepentingan-kepentingan politik dan tidak berdasar dari kepentingan rakyat. Dimana dalam hal ini selaras dengan pemikiran politik Muhammad Iqbal dimana beliau menolak segala bentuk kediktatoran dan otoritarianisme. Iqbal adalah pendukung ide demokrasi. Iqbal menegaskan bahwa demokrasi adalah salah satu bagian terpenting dari ajaran Islam. Demokrasi merupakan cita-cita politik Islam. Namun demokrasi yang dalam Islam teraktualisasi dalam konsep *Syura* hanya dapat bertahan selama 30 tahun pertama sejak Islam muncul ke dunia. Setelah itu prinsip ini hilang dari politik umat Islam dan digantikan oleh sistem kerajaan absolut.

Di sisi lain, dari tersanderanya kepentingan rakyat oleh kepentingan elit partai politik ini apabila ditinjau dari pemikiran politik Iqbal terlihat berbagai kekurangan dan kelemahan seperti halnya dalam demokrasi modern Barat. Ada tiga hal yang dikritik Iqbal terhadap demokrasi Barat ini. *Pertama*, demokrasi modern dimanfaatkan secara

¹³⁸ Wahijul Kadri dan Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syariyyah & Fiqih Siyasah," *Jurnal an-nadwah* 5, no. Syariah: Jurnal Hukum Tata Negara (2022).

licik oleh politikus-politikus profesional Barat untuk memanipulasi dan memaksakan kehendak mereka. Mereka mengatasnamakan demokrasi untuk memaksa rakyat mengikuti mereka. Iqbal mengecam kejahatan mereka, sehingga mengatakan bahwa iblis tidak perlu lagi hadir di bumi, karena perannya sudah digantikan oleh politisi Barat yang licik tersebut. *Kedua*, praktik-praktik demokrasi ternyata membawa dekadensi moral dalam perilaku politik. Penyimpangan-penyimpangan moral dapat dilegitimasi atas nama demokrasi. *Ketiga*, demokrasi Barat, karena kehilangan moralitas dan memisahkan agama dari politik, dijadikan sebagai alat untuk eksploitasi dan penindasan terhadap sesama manusia. Menurut Iqbal, demokrasi Barat merupakan alat kaum kapitalis untuk mengeksploitasi orang miskin.

Menurut Iqbal, demokrasi Barat tidak punya landasan spiritual. Iqbal yakin, apa pun gagasan dan institusi masyarakat yang tidak didukung oleh semangat moral dan spiritual, akan menghancurkan kehidupan sosial itu sendiri dan demokrasi Barat adalah salah satu bentuknya. Bahkan Iqbal menuduh Eropa (Barat) sebagai penghambat terbesar bagi kemajuan etika dan moralitas umat manusia.¹³⁹

2. Analisis Kualitatif terhadap Peran partai politik

Agama secara formal menjadi asas partai, di sini posisi agama berada dalam lokus politik atau partai. Artinya, agama terintegrasi dalam politik,

¹³⁹ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010).

agama dan politik tidak dipisahkan. Agama mendasari, membimbing dan mengontrol perilaku politik. Jadi agama tidak saja memberikan semangat, tetapi sampai dengan mengontrol perilaku. Salah bentuk aktual posisi agama yang terintegrasi ke dalam lokus politik ini adalah perilaku politik yang tetap mengutamakan akhlak karimah.¹⁴⁰

Untuk mengetahui bagaimana perilaku politik maka dalam hal ini perlu melihat peran partai politik dalam mensukseskan Pemilu dan kinerja pemerintahan pada tahun-tahun terakhir berikut yang menjadi permasalahan partai politik di Indonesia:

(a) Kinerja dan program-program pemerintahan

Berdasarkan grafik 3 diatas menunjukkan bahwa program-program partai politik meleset dari apa yang dinyatakan. Stagnasi dari jumlah pemberantasan korupsi menandakan bahwa pemerintah masih belum bersih dari praktik KKN yang memungkinkan pula kasus tersebut dilakukan oleh kaum elite politik sehingga hal ini menurunkan angka kepercayaan masyarakat pada Pemerintah dan Partai Politik. Tidak menutup kemungkinan kasus-kasus tersebut muncul dari tuntutan ambang batas yang membutuhkan dana dan cara-cara ekstra dalam mencapai ambang batas pencalonan. Dalam kasus ini selaras dengan pemikiran politik dari Sayyid Jamaluddin Al-Afghani (Tokoh penting penggerak pembaruan dan kebangkitan Islam abad ke-19)

¹⁴⁰ Ishak Afero, "Eksistensi Partai Politik Di Indonesia Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo" (2022).

untuk membangun pemerintahan yang bersih dan kuat, yang pertama kali dibangun adalah masyarakatnya. Harus ada perubahan orientasi pemikiran dalam masyarakat, dari keterpakuan serta sikap menerima saja terhadap pemerintahan yang ada menuju upaya perubahan terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam tersebut. Jamaluddin beranggapan sebagaimana dikutip oleh Ahmad Amin, pada hakikatnya kekuatan sebuah masyarakat akan bernilai bila timbul dari dalam diri mereka sendiri. Lembaga perwakilan rakyat bersifat netral dan bisa menentukan bentuk pemerintahan, apakah kerajaan, kesultanan atau pemerintahan yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan asing. Lembaga perwakilan tersebut sangat tergantung pada orang-orang yang akan mengisinya. Oleh sebab itu, pemikiran dan jiwa masyarakat harus terlebih dahulu dibangun dan dibenahi, barulah bisa dibicarakan bagaimana bentuk dan sistem pemerintahan.

Untuk usaha ini Jamaluddin menekankan revolusi yang didasarkan pada kekuatan rakyat, sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Dalam pandangannya yang revolusioner ini, Jamaluddin selalu memprovokasi umat Islam di negara di mana ia berkunjung agar menentang kesewenang-wenangan penguasa mereka. Rakyat harus merebut kebebasan dan kemerdekaannya melalui revolusi, yang berarti melalui pemberontakan, kalau perlu dengan pertumpahan darah. Menurut Jamaluddin, kalau ada sejumlah hal yang harus direbut tanpa ditunggu sebagai hadiah, maka kebebasan dan kemerdekaan adalah dua

hal di antaranya.¹⁴¹ Bahkan tidak jarang ia terlibat langsung dalam gerakan politik bawah tanah. Ketika berada di Mesir, ia juga menganjurkan pembentukan pemerintahan rakyat melalui partisipasi rakyat dalam pemerintahan konstitusional sejati. Ia mengemukakan tentang keharusan pembentukan dewan perwakilan rakyat yang disusun sesuai dengan keinginan rakyat, bukan pilihan penguasa atau “pesanan” kekuatan asing. Dari pemikiran Jamaluddin ini, Harus menyimpulkan bahwa Jamaluddin menghendaki bentuk pemerintahan republik yang di dalamnya terdapat kebebasan rakyat untuk mengeluarkan pendapat dan kewajiban penguasa untuk tunduk pada konstitusi.

(b) Solusi menurut fiqh siyasah

Solusi yang penulis tawarkan disini sama dengan solusi pada analisis berdasarkan Memposisikan ulang ambang batas tidak pada syarat pengusungan akan tetapi pada pembatasan jumlah kursi pada pasca Pemilu. Karena ketentuan menjadi pemimpin dalam sebuah negara tidak seharusnya untuk dibatasi ketika seseorang tersebut benar-benar patut dan sesuai dengan kebutuhan negara maka dia berhak untuk dijadikan pemimpin.

Jika dalam suatu wilayah kekuasaan membutuhkan adanya pemimpin yang amanat, orang yang lebih dapat dipercayalah yang pantas menduduki posisi tersebut.

¹⁴¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran*, (Jakarta: UI Press, 1990).

Seyogyanya dipilih personal yang benar-benar mendekati kriteria yang ditentukan, sehingga sasaran akhir akan dapat tercapai. Pilihlah salah satu di antara dua calon yang ada dengan penyeleksian ketat untuk menghindari terjadinya kesalahan. Sebab, kesalahan dalam memberikan wewenang kepemimpinan wilayah itu kemungkinan besar dapat menggagalkan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai.

Menurut *Siyasah Tasyri'iyah* jika terdapat dua calon dengan kelebihan dan kekuatan yang berimbang dan sulit untuk menentukan siapa di antara keduanya yang paling layak dan sesuai, pemilihan dilakukan dengan sistem undian. Jika seorang pemimpin dalam mengangkat staf atau pejabat dalam suatu wilayah kekuasaan dengan mengacu pada kriteria-kriteria baku dari Allah SWT, ataupun bila terpaksa melalui sistem undian, dengan demikian dia telah menunaikan dan memberikan amanat dan wilayah (wewenang) kepada ahlinya¹⁴².

Namun, apabila dalam sebuah negara hanya menyediakan 2 bakal calon pemimpin, maka rakyat terpaksa harus memilih salah satu dari dua atau jika merasa tidak ada yang sesuai maka akan menimbulkan dampak baru yakni golongan putih (golput).

¹⁴² Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syariah "Etika Politik Islam,"* ed. Rofi' Munawwar, 2 ed. (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Peran partai politik di bawah ambang batas menurut UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik adalah menerapkan fungsi dan tujuan partai politik dengan baik dalam mengawal demokrasi melalui berkoalisi dan mencanangkan program-program partai yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dapat meningkatkan perolehan suara dan kursi untuk mencapai ambang batas *presidential treshold*. Dalam hal ini melalui 2 jenis program yakni program kemenangan dan program sosial. Dari program tersebut tolak ukur keberhasilan partai politik menurut beberapa data pendukung mengenai kinerja pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik menurun sehingga menurunkan peran dari partai politik di bawah ambang batas parlemen. Faktor-faktor menurunnya peran partai politik di bawah ambang batas adalah karena; *Pertama*, tingginya ambang batas *presidential treshold* membatasi ruang gerak partai politik dalam menyampaikan aspirasi masyarakat yang telah disusun partai pada 1 periode, *kedua*, Kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi tidak mengalami kenaikan (stagnasi) sehingga orientasi kasus-kasus terjadinya korupsi kerap kali disangkut pautkan terhadap peran dari partai politik khususnya pada bakal calon legislatif dan eksekutif yang telah diusung, *ketiga*, angka kepercayaan masyarakat terhadap partai politik menurun.

2. Peran partai politik di bawah ambang batas parlemen dalam persepektif *Fiqh siyasah* melihat pada pragmatismenya partai politik saat ini sangat memungkinkan terjadinya politik transaksional sehingga apa yang menjadi kepentingan partai tidak benar-benar dari kepentingan rakyat, dan kebijakan pemerintah dengan membatasi persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden membatasi hak warga negara. Dalam hal ini konsep cabang ilmu *fiqh siyasah* yakni *fiqh siyasah syar'iyah* memandang bahwa hendaknya *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam mengeluarkan kebijakan dapat mempertimbangkan kembali agar kebijakannya sesuai dengan kepentingan rakyat dan dalam pengusungan presiden dan wakil presiden hendaknya memenuhi persyaratan pemimpin yang baik sebagaimana kaidah-kaidah *fiqh siyasah* yakni; mampu melaksanakan amanat negara.

B. Saran

1. Sebaiknya partai politik lebih mengoptimalkan program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat tidak hanya pada saat Pemilu untuk dipilih saja, akan tetapi juga melaksanakan dengan bersungguh-sungguh pada saat Pasca-Pemilu.
2. Sebaiknya penetapan ambang batas Sistem *Presidential Treshold* perlu dikaji dan dipertimbangkan kembali akan dampaknya dan penerapannya sebagai ketentuan *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka oleh lembaga pembentuk undang-undang.

3. Dalam pemilihan pemimpin sebaiknya tanpa ada ambang batas pencalonan akan menjadi lebih baik karena tidak membatasi hak warga negara dan meminimalisir terjadinya politik transaksional.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, Feri. *Pembaruan Partai Politik di Indonesia (Demokratisasi Internal Partai Politik)*. 1 ed. Malang: Intrans Publishing, 2020
- Ashidiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Huda, Ni'matul dan Imam Nasef. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Iqbal, Muhammad, dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 1 ed. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Koiruddin. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Labolo, Muhadam, dan Teguh Ilham. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Manan, Bagir. *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*. Bandar Lampung: FH UNILA, 1996.
- Mill, Jhon Stuart. *On liberty (Perihal Kebebasan)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- SA, Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Sanit, Arbi. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Sodikin. *Hukum Pemilu: Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*. 1 ed. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2001.

- Taimiyah, Ibnu. *Siyasah Syariah "Etika Politik Islam."* Diedit oleh Rofi' Munawwar. 2 ed. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Wahab Khallaf, Syekh Abdul. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Walid, Muhammad. *Teologi Politik (Mengontruksi Agama Anti Terror)*. Diedit oleh Agus Sakti. 1 ed. Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Wheare, K.C. *Parlemen dan Politik*. Djakarta: Jajasan Pembangun, 1951.
- Zuhaily, Wahbah. "*Ushul Fiqh*" *Kuliyat Da'wah al Islami*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.
- Anggara, Vanni. "Dinamika Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia." *Transformative* 5 (2019).
- Ansori, Lutfil. "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019 Lutfil" 4, no. 1 (2019): 15–27.
- Ashiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtra Baru Van Hoeve, (1994).
- Faiz, Pan Mohamad. "Embrio dan Perkembangan Pembatasan HAM di Indonesia." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.
- Giatama, Kahfi Ananda, dan Ibnu Sodiq. "Sejarah Perjalanan PPP Pasca Orde Baru: Dinamika Politik dalam Mengatasi Konflik Internal Partai." *Journal of Indonesian History* 4, no. 1 (2015): 32–37.
- Hermanto, Bambang. "Positioning Ideologi Partai Politik Dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Adil Makmur Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019." *Jurnal Transformative* 5, no. 1 (2019): 1–15.
- Kadri, Wahijul, dan Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syariyyah & Fiqih Siyasah." *Jurnal an-nadwah* 5, no. Syariah: Jurnal Hukum Tata Negara (2022).
- Kodiyat MS, Benito Asdhie. "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2019).
- Mas'ood, Moehtar. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada university Press Noer, Deliar. "Pemikiran Politik di Negeri Barat." 176. 3 ed. Bandung: Mizan, (1997).
- Saputro, Iwan Hardi. "MODERNISASI PARTAI POLITIK DI TINGKAT LOKAL

(Studi Kasus Partai Demokrat Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo).” *POLITIKA* 7, no. 2 (2016).

Utami, Ika Setiati Budi. “Peran partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat pada pemilihan umum ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik perspektif Hasan Al-Banna: Studi di DPC PDI Perjuangan dan DPC PPP Kota Malang” (Oktober 4, 2019).

Yanuarti, Sri. “Golput dan Pemilu di Indonesia systematic intimidation by government to create victory for Soeharto regime While the increasing number of non voting behavior Golput in 2004 election was caused by people s disappointment to political institution of the gen” 48, no. 3 (1995).

Zalpa, Yulioan. “Analisis Konflik pada Munas Golkar 2014.” *Intizar* 22, no. 1 (2016): 155.

Pena, Tri Prima. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, n.d.

Rahmayanti, Dian Rhesa. “Pemasaran politik (political marketing) partai golongan karya dan partai demokrat” (2009). Diakses Mei 30, 2023. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/16032/Pemasaran-politik-political-marketing-partai-golongan-karya-dan-partai-demokrat>.

Yudistira, Oleh : “PELEMBAGAAN PARTAI NASDEM” (n.d.). Diakses Mei 23, 2023. <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>.

“Ahmad Doli Tegaskan KIB Tidak Bubar - Kabar Golkar.” Diakses Juni 6, 2023. https://kabargolkar.com/read/kabar_nasional/32051/ahmad-doli-tegaskan-kib-tidak-bubar.

“Anies Berharap Pemilu 2024 Berjalan Fair dan Penuh Integritas – Partai NasDem.” Diakses Juni 1, 2023. <https://nasdem.id/2023/05/30/anies-berharap-pemilu-2024-berjalan-fair-dan-penuh-integritas/>.

“Badan Pusat Statistik.” Diakses Desember 22, 2022. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/03/04/1573/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-peserta-pemilu-legislatif-tahun-1955-2019.html>.

“Evaluasi Terhadap Kinerja 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK.” Diakses Juni 6, 2023. <https://www.lsi.or.id/post/evaluasi-terhadap-kinerja-100-hari-pemerintahan-jokowi-jk>.

“Golkar Targetkan Ikut Usung Calon di Pilpres 2024, Bukan Cuma Bagian dari Koalisi Pemenangan - Kabar Golkar.” Diakses Juni 6, 2023. https://kabargolkar.com/read/kabar_nasional/32007/golkar-targetkan-ikut-usung-calon-di-pilpres-2024-bukan-cuma-bagian-dari-koalisi-pemenangan.

- “Hasil Rakernas, Golkar Beri Mandat ke Airlangga Hartarto Bentuk Koalisi untuk Pilpres 2024 - Kabar Golkar.” Diakses Juni 6, 2023. https://kabargolkar.com/read/kabar_nasional/32048/hasil-rakernas-golkar-beri-mandat-ke-airlangga-hartarto-bentuk-koalisi-untuk-pilpres-2024.
- “Koalisi Partai Pengusung Capres 2019 – BAWASLU KOTA BATU.” Diakses Desember 22, 2022. <https://kotabatu.bawaslu.go.id/2019/06/12/koalisi-partai-pengusung-capres-2019/>.
- “Konsolidasi PPP Menghadapi Tahun Politik 2024 » Partai Persatuan Pembangunan - PPP.” Diakses Juni 5, 2023. <https://ppp.or.id/2023/05/29/konsolidasi-ppp-menghadapi-tahun-politik-2024/>.
- “Lembaga Survei Poltracking Indonesia.” Diakses Juni 6, 2023. <https://poltracking.com/rilis-survei-nasional-poltracking-indonesiaevaluasi-2-tahun-pemerintahan-joko-widodo-maruf-amin-peta-politik-elektoral-pilpres-2024/>.
- “Minta Anak Muda Gunakan Hak Pilih, AHY: Penentu Kemajuan Bangsa - Partai Demokrat.” Diakses Juni 6, 2023. <https://www.demokrat.or.id/minta-anak-muda-gunakan-hak-pilih-ahy-penentu-kemajuan-bangsa/>.
- “NasDem Desak Presiden Tolak Sistem Proporsional Tertutup – Partai NasDem.” Diakses Juni 1, 2023. <https://nasdem.id/2023/05/31/nasdem-desak-presiden-tolak-sistem-proporsional-tertutup/>.
- “PAN Resmi Gabung ke Koalisi Pemerintah Halaman all - Kompas.com.” Diakses Mei 9, 2023. https://nasional.kompas.com/read/2021/08/31/17033651/pan-resmi-gabung-ke-koalisi-pemerintah?page=all&lgn_method=google.
- “Partai Golongan Karya - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.” Diakses Mei 9, 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golongan_Karya.
- Afero, Ishak. “EKSISTENSI PARTAI POLITIK DI INDONESIA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO” (2022).
- Anggara, Vanni. “Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial di Indonesia.” *Transformative* 5 (2019): 17.
- Ansori, Lutfil. “TELAAH TERHADAP PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU SERENTAK 2019 Lutfil” 4, no. 1 (2019): 15–27.
- Ashiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtra Baru Van Hoeve, 1994.
- . *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2005.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum (Empiris dan*

- Normatif*). 2 ed. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Fadhilah, M. "Presidential Treshold dalam Sistem Presidensial." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Fadoliy, Ahmad. "Politik Hukum Penerapan Presidential Treshold dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Indonesia." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Faiz, Pan Mohamad. "Embrio dan Perkembangan Pembatasan HAM di Indonesia." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.
- Firdaus, Akmal. "Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdidalam Perspektif Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah." *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* (2017): 14.
- Fitri, Alfa. "Presidential Treshold Dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?" UPN Veteran Jakarta, 2021.
- Giatama, Kahfi Ananda, dan Ibnu Sodik. "Sejarah Perjalanan PPP Pasca Orde Baru: Dinamika Politik dalam Mengatasi Konflik Internal Partai." *Journal of Indonesian History* 4, no. 1 (2015): 32–37.
- Hermanto, Bambang. "Positioning Ideologi Partai Politik Dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Adil Makmur Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019." *Jurnal Transformative* 5, no. 1 (2019): 1–15.
- Ilham, Jihan Najib. "Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Pilkada Yang Demokratis Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah." UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 1 ed. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Kadri, Wahijul, dan Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syariyyah & Fiqh Siyasah." *Jurnal an-nadwah* 5, no. Syariah: Jurnal Hukum Tata Negara (2022): 57–60.
- Kodiyat MS, Benito Asdhie. "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2019): 1–12.
- Koiruddin. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Labolo, Muhadam, dan Teguh Ilham. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. 1 ed. Jakarta: RajaGrafindo, 2015.
- . *Partai Politik dan Sistem Pemilu di indonesia; Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, n.d.
- Pena, Tri Prima. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, n.d.
- Rahmayanti, Dian Rhesa. "Pemasaran politik (political marketing) partai golongan karya dan partai demokrat" (2009). Diakses Mei 30, 2023. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/16032/Pemasaran-politik-political-marketing-partai-golongan-karya-dan-partai-demokrat>.
- . "PEMASARAN POLITIK PARTAI DEMOKRAT DAN PARTAI GOLKAR (Studi Tentang Perbandingan Pemasaran Politik Partai Demokrat

- dan Partai Golkar Dalam Rangka Menarik Massa Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta.)” *Lantip : Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Respati Yogyakarta* 3, no. 2 (Oktober 16, 2013). Diakses Mei 30, 2023.
<https://lantip.respati.ac.id/index.php/LANTIP/article/view/23>.
- SA, Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Samsu, La. “Al-Sulthah Al-Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada’iyyah.” *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 171.
<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.
- Saputro, Iwan Hardi. “MODERNISASI PARTAI POLITIK DI TINGKAT LOKAL (Studi Kasus Partai Demokrat Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo).” *POLITIKA* 7, no. 2 (2016).
- Sholahudin, Umar. “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria.” *Dimensi (Journal of Sociology)* 10 (2017).
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Taimiyah, Ibnu. *Siyasah Syariah “Etika Politik Islam.”* Diedit oleh Rofi’ Munawwar. 2 ed. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Utami, Ika Setiati Budi. “Peran partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat pada pemilihan umum ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik perspektif Hasan Al-Banna: Studi di DPC PDI Perjuangan dan DPC PPP Kota Malang” (Oktober 4, 2019).
- Widiarni, Septia. “Strategi Pemenangan Partai Golkar Dalam Memenangkan Pasangan H. Mohan Roliskana Dan TGH. Mujiburrahman (Harum) Pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2020.” Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Yanuarti, Sri. “Golput dan Pemilu di Indonesia systematic intimidation by government to create victory for Soeharto regime While the increasing number of non voting behavior Golput in 2004 election was caused by people s disappointment to political institution of the gen” 48, no. 3 (1995).
- Yudistira, Oleh : “PELEMBAGAAN PARTAI NASDEM” (n.d.). Diakses Mei 23, 2023. <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>,.
- Zalpha, Yulioan. “Analisis Konflik pada Munas Golkar 2014.” *Intizar* 22, no. 1 (2016): 155.
- Zuhaily, Wahbah. “*Ushul Fiqh” Kuliyyat Da’wah al Islami*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.
- “Ahmad Doli Tegaskan KIB Tidak Bubar - Kabar Golkar.” Diakses Juni 6, 2023. https://kabargolkar.com/read/kabar_nasional/32051/ahmad-doli-tegaskan-kib-tidak-bubar.
- “Anies Berharap Pemilu 2024 Berjalan Fair dan Penuh Integritas – Partai NasDem.” Diakses Juni 1, 2023. <https://nasdem.id/2023/05/30/anies-berharap-pemilu-2024-berjalan-fair-dan-penuh-integritas/>.
- “BAB III METODE PENELITIAN” (n.d.). Diakses Juli 12, 2023. <http://irwaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>,.
- “Badan Pusat Statistik.” Diakses Desember 22, 2022. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/03/04/1573/hasil-penghitungan-suara->

- sah-partai-politik-peserta-pemilu-legislatif-tahun-1955-2019.html.
- “Dampak Presidential Threshold... (Andrian Wisnu Adhitya) | 461” (n.d.): 461–476.
- “Evaluasi Terhadap Kinerja 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK.” Diakses Juni 6, 2023. <https://www.lsi.or.id/post/evaluasi-terhadap-kinerja-100-hari-pemerintahan-jokowi-jk>.
- “Golkar Targetkan Ikut Usung Calon di Pilpres 2024, Bukan Cuma Bagian dari Koalisi Pemenangan - Kabar Golkar.” Diakses Juni 6, 2023. https://kabargolkar.com/read/kabar_nasional/32007/golkar-targetkan-ikut-usung-calon-di-pilpres-2024-bukan-cuma-bagian-dari-koalisi-pemenangan.
- “Hasil Rakernas, Golkar Beri Mandat ke Airlangga Hartarto Bentuk Koalisi untuk Pilpres 2024 - Kabar Golkar.” Diakses Juni 6, 2023. https://kabargolkar.com/read/kabar_nasional/32048/hasil-rakernas-golkar-beri-mandat-ke-airlangga-hartarto-bentuk-koalisi-untuk-pilpres-2024.
- “Koalisi Partai Pengusung Capres 2019 – BAWASLU KOTA BATU.” Diakses Desember 22, 2022. <https://kotabatu.bawaslu.go.id/2019/06/12/koalisi-partai-pengusung-capres-2019/>.
- “Konsolidasi PPP Menghadapi Tahun Politik 2024 » Partai Persatuan Pembangunan - PPP.” Diakses Juni 5, 2023. <https://ppp.or.id/2023/05/29/konsolidasi-ppp-menghadapi-tahun-politik-2024/>.
- “Lembaga Survei Poltracking Indonesia.” Diakses Juni 6, 2023. <https://poltracking.com/rilis-survei-nasional-poltracking-indonesiaevaluasi-2-tahun-pemerintahan-joko-widodo-maruf-amin-peta-politik-elektoral-pilpres-2024/>.
- “Minta Anak Muda Gunakan Hak Pilih, AHY: Penentu Kemajuan Bangsa - Partai Demokrat.” Diakses Juni 6, 2023. <https://www.demokrat.or.id/minta-anak-muda-gunakan-hak-pilih-ahy-penentu-kemajuan-bangsa/>.
- “Muslimat Harus Beri Pencerahan Politik kepada Perempuan - Partai Bulan Bintang.” Diakses Juli 10, 2023. <https://partaibulanbintang.or.id/muslimat-harus-beri-pencerahan-politik-kepada-perempuan/>.
- “NasDem Desak Presiden Tolak Sistem Proporsional Tertutup – Partai NasDem.” Diakses Juni 1, 2023. <https://nasdem.id/2023/05/31/nasdem-desak-presiden-tolak-sistem-proporsional-tertutup/>.
- “PAN Resmi Gabung ke Koalisi Pemerintah Halaman all - Kompas.com.” Diakses Mei 9, 2023. https://nasional.kompas.com/read/2021/08/31/17033651/pan-resmi-gabung-ke-koalisi-pemerintah?page=all&lgm_method=google.
- “Partai Golongan Karya - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.” Diakses Mei 9, 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golongan_Karya.
- “Peran Parpol dalam Pemilu Legislatif.” Diakses Juli 11, 2023. <https://sulselprov.go.id/welcome/post/peran-parpol-dalam-pemilu-legislatif>.
- “Pertemuan Anies dengan Koalisi Perubahan: Bahas Harapan Rakyat, Tegaskan Cawapres Dari Internal Koalisi - Partai Demokrat.” Diakses Juni 6, 2023. <https://www.demokrat.or.id/pertemuan-anies-dengan-koalisi-perubahan-bahas-harapan-rakyat-tegaskan-cawapres-dari-internal-koalisi/>.

- “Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan.” Diakses Januari 28, 2023.
https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Penetapan_parpol#ms_vermin_nasional.
- “PPP Komitmen Menangkan Ganjar di Pilpres 2024 » Partai Persatuan Pembangunan - PPP.” Diakses Juni 5, 2023.
<https://ppp.or.id/2023/06/02/ppp-komitmen-menangkan-ganjar-di-pilpres-2024/>.
- “Refleksi 24 Tahun, PBB Kota Padangpanjang Gelar Diskusi Politik - Partai Bulan Bintang.” Diakses Juli 10, 2023.
<https://partaibulanbintang.or.id/refleksi-24-tahun-pbb-kota-padangpanjang-gelar-diskusi-politik/>.
- “Saan Ingatkan Sistem Pemilu Jangan Ganggu Tahapan Pemilu – Partai NasDem.” Diakses Juni 1, 2023. <https://nasdem.id/2023/05/30/saan-ingatkan-sistem-pemilu-jangan-ganggu-tahapan-pemilu/>.
- “Sejarah Partai Bulan Bintang - Partai Bulan Bintang.” Diakses Juli 9, 2023.
<https://partaibulanbintang.or.id/profil-partai/sejarah-partai-bulan-bintang/>.
- “Sejarah Partai Golkar - Partai Golongan Karya.” Diakses Mei 25, 2023.
<https://www.partaigolkar.com/profil/>.
- “Sejarah Partai PAN (Partai Amanat Nasional) - Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut.” Diakses Juli 9, 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/sejarah-partai-pan/>.
- “Simak! Ini 3 Poin Hasil Rakernas Partai Golkar - Kabar Golkar.” Diakses Juni 6, 2023. https://kabargolkar.com/read/kabar_nasional/32046/simak-ini-3-poin-hasil-rakernas-partai-golkar.
- “Strategi Eri Bertameng Risma dalam Debat Pilkada Surabaya.” Diakses Mei 6, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201105090154-32-566134/strategi-eri-bertameng-risma-dalam-debat-pilkada-surabaya>.
- “Tanggapi Kabar Perubahan Sistem Pemilu 2024 Menjadi Proporsional Tertutup, SBY: KPU dan Parpol Akan Alami Krisis - Partai Demokrat.” Diakses Juni 6, 2023. <https://www.demokrat.or.id/tanggapi-kabar-perubahan-sistem-pemilu-2024-menjadi-proporsional-tertutup-sby-kpu-dan-parpol-akan-alami-krisis/>.
- “Tren Golput Cenderung Meningkatkan, Legislator Golkar Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu - Kabar Golkar.” Diakses Juni 6, 2023.
https://kabargolkar.com/read/kabar_nasional/32010/tren-golput-cenderung-meningkat-legislator-golkar-ajak-masyarakat-sukseskan-pemilu.
- “Visi dan Misi Partai Bulan Bintang - Partai Bulan Bintang.” Diakses Juli 9, 2023.
<https://partaibulanbintang.or.id/profil-partai/visi-dan-misi-partai-bulan-bintang/>.
- “Yusril Optimisme PBB Memenuhi Syarat Verifikasi Partai Politik - Partai Bulan Bintang.” Diakses Juli 10, 2023. <https://partaibulanbintang.or.id/yusril-optimisme-pbb-memenuhi-syarat-verifikasi-partai-politik/>.

Ansori, Mujahid. *Wawancara*. (Surabaya, 05 Juni 2023)

Ansori, Mujahid. *Wawancara*. (Surabaya, 13 Januari 2023)

Arifin, Zainal. *Wawancara*. (Surabaya, 16 Januari 2023)

Kusuma, Rizha Putra. *Wawancara*.(Surabaya, 14 Januari 2023)

Kusuma, Rizha Putra. *Wawancara*.(Surabaya, 30 Mei 2023)

Lelana, Djaka Siswa. *Wawancara*.(Surabaya, 05 Februari 2023)

Setiadi, Kurnia. *Wawancara*.(Surabaya, 06 Juli 2023)

Haidarudin, Amirul. *Wawancara*.(Surabaya, 08 Juli 2023)

Alfajar, *Wawancara*.(Surabaya, 08 Juli 2023)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A